

MENGGEROGOTI JANTUNG KALIMANTAN



Rencana Untuk Menjarah Sisa Perbatasannya



Kompilasi: Laporan ini ditulis oleh Angus MacInnes dari Forest Peoples Programme (FPP), berlandaskan informasi dan studi-studi kasus dari mitra-mitra FPP di Indonesia, antara lain Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL), Perkumpulan Nurani Perempuan (PNP), Green of Borneo (GB), Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia), Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA), Perkumpulan Sawit Watch, Link-AR Borneo, Wahana Lingkungan Hijau Indonesia Kalimantan Barat (WALHI Kalbar), Yayasan Padi Indonesia, Institut Dayakologi, Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Lembaga Bentang Alam Hijau (LemBAH), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) and AMAN Pengurus Wilayah Kalimantan Barat dan Daerah Bengkayang, Singkawang dan Sambas.

Ucapan Terima Kasih: Terima kasih khusus ditujukan kepada Masyarakat Adat Dayak Bahau Busaang dari Long Isun, yang bekerja sama dengan Forest Peoples Programme di Mahakam Hulu, Kalimantan Timur atas kesediaan, keterbukaan dan kepercayaan mereka dalam berbagi perjuangan dalam mempertahankan wilayah mereka dan kehidupan yang baik; kami berharap martabat, kepedulian dan keteguhan mereka dalam menghadapi kesulitan dan ketidakadilan tercermin dalam halaman-halaman laporan ini.

Penulis menyampaikan terima kasih khusus sebesar-besarnya kepada Marcus Colchester, Patrick Anderson, Norman Jiwan dan Djayu Sukma yang telah meninjau dan mengomentari versi draf dari studi ini, serta Emil Kleden dan Civita Patriana atas komentar dan sarannya. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Forest Peoples Programme Tom Rowley, Fergus MacKay, dan Lan Mei atas kontribusi penting mereka untuk kerja berjalan FPP di Indonesia. Informasi yang diberikan oleh jurnalis Mongabay dan Gecko Project juga sangat kami hargai.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Julia Overton dan Tom Dixon yang telah membantu mengoreksi dan merampungkan naskah ini.

Foto sampul depan: Inei Yeq, Tokoh spiritual masyarakat Dayak Bahau Busaang Long Isun



Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Norwegian International Climate and Forest Initiative (NICFI) atas dukungan mereka pada publikasi ini melalui NORAD dan Climate and Land Use Alliance (CLUA) di bawah Global Grants Program. Pandangan-pandangan yang memandang dalam publikasi ini adalah pandangan para penulis dan belum tentu mewakili pandangan organisasi donor.

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	04
Masyarakat Adat Kalimantan	11
01 Inisiatif Heart of Borneo.....	13
02 Konservasi Kolaboratif.....	15
03 Ekonomi ‘Hijau’	17
04 Sejarah singkat modern tentang perbatasan Kalimantan.....	19
05 Sejarah singkat hukum Indonesia yang mendiskriminasi masyarakat adat.....	21
06 Emas Hijau: Pengambilalihan kelapa sawit Kalimantan.....	27
07 Panen besar perusahaan Malaysia.....	29
08 Berinvestasi dalam perusakan	31
09 Komoditas Bermasalah	33
10 Retorika dan pembengkokan peraturan	35
11 Mega Proyek Minyak Sawit.....	38
12 Janji-janji palsu Jokowi	41
13 Proyek Jalan Raya Trans-Kalimantan/Pan-Borneo Highway	43
14 Prakarsa Sabuk dan Jalan Tiongkok	47
15 Koridor Ekonomi Kalimantan Barat.....	49
16 Program Pembangunan Perbatasan Terpadu	51
17 Pelajaran terakhir dari perbatasan.....	53
18 Rekomendasi.....	55
Lampiran 1: Kronologi perundang-undangan di Indonesia yang mengikis hak-hak masyarakat adat.....	61
Catatan Akhir	64

RINGKASAN EKSEKUTIF

TEMUAN KESELURUHAN

Di Indonesia, lahan yang ditanami kelapa sawit sangat luas. Perkebunan monokultur telah membengkak dari 3,6 juta hektar (ha) pada tahun 2008, menjadi 11,5 juta pada tahun 2015¹ sebelum mencapai 16,8 juta pada tahun 2019,² dengan perkiraan masih ada 5,5 juta ha lahan lagi di dalam konsesi yang belum dikembangkan.³ Secara total, konsesi kelapa sawit kini mencakup lebih dari sepuluh persen luas daratan Indonesia, lebih dari dua kali luas pulau Jawa, atau lebih dari lima kali luas negara Belanda.⁴ Perbatasan Kalimantan adalah salah satu pusat perluasan ini. Menjadi rumah bagi ribuan komunitas adat, perluasan komoditas tersebut telah menimbulkan konsekuensi yang mengerikan bagi masyarakat adat Dayak dan kelompok-kelompok adat lainnya yang hak-haknya terus diabaikan dan dilanggar seiring penggerogotan wilayah leluhur mereka oleh perkebunan monokultur.

Sejak tahun 2005, telah ada upaya bersama untuk menggalakan tanaman tersebut di sepanjang perbatasan kaya keanekaragaman hayati yang membagi pulau Kalimantan menjadi wilayah Indonesia dan Malaysia. Meskipun pemerintah Indonesia memberikan janji-janji manis tapi kosong kepada para kritikus yang memperingatkan tentang ancaman

nyata yang ditimbulkan pengembangan tanaman ini terhadap masyarakat adat di pulau tersebut, 10 tahun terakhir ini telah menyaksikan peningkatan konflik tanah yang mengkhawatirkan di wilayah perbatasan. Konsorsium Pembaruan Agraria, organisasi gerakan agraria terbesar di Indonesia, melaporkan 2.047 konflik selama masa jabatan pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) (2015-2019) – meningkat 56% dibandingkan masa jabatan kedua Presiden Yudhoyono sebelumnya (2010 hingga 2014).

Pelanggaran atas hak tanah oleh perusahaan perkebunan masih menjadi penyebab konflik yang paling umum. Saat ini di Indonesia 1% penduduk menguasai 59% sumber daya agraria dan tanah. Tidak sampai satu persen masyarakat adat di negara tersebut telah menerima sertifikat milik resmi bahkan atas sebagian kecil tanah adat mereka – yang hanya mencakup 35.202 hektar hutan adat menurut data resmi. Segelintir tanah ini berada di wilayah perbatasan Kalimantan.

Meskipun Presiden Jokowi telah berjanji untuk mengakui hak masyarakat adat atas tanah, fokus beliau malah dipenuhi dengan promosi proyek mega-infrastruktur di seluruh nusantara. Proyek Jaringan



Perusahaan yakin tidak ada masyarakat di daerah itu. Belum pernah ada sosialisasi dalam bentuk apapun. Sebaliknya, ada pasukan pengaman kelapa sawit yang berpatroli di perkebunan mereka. Mereka tidak ingin penduduk desa berkeliaran di sekitar operasi perusahaan mereka meskipun ini sebenarnya tanah kami.”

Perwakilan Desa, Dusun Bebenas, Kabupaten Nunukan

Kule Liah, sesepuh Long Isun

Jalan Trans-Kalimantan – yang mencakup peningkatan dan pembangunan 16 rute yang membentang sepanjang 5.316 kilometer di seluruh pulau – adalah salah satu contoh kasus. Sebelum tanah masyarakat adat di sepanjang perbatasan diakui dan diamankan, wilayah mereka yang sebelumnya tidak dapat diakses telah dibuka untuk penambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit dan penebangan industri, membuat masyarakat lokal rentan terhadap eksploitasi dan perampasan.

Hal ini telah memicu badai yang sempurna, menggerogoti hak-hak masyarakat adat untuk memiliki tanah mereka dan menikmati budaya mereka. Kombinasi Jaringan Jalan Trans-Kalimantan dan investasi swasta (dibiayai oleh bank-bank besar dan lembaga pembiayaan internasional) tidak hanya mengancam hutan tropis Kalimantan yang tersisa, namun juga jutaan masyarakat adat yang bergantung pada hutan ini untuk kelangsungan hidup mereka.

Meskipun organisasi-organisasi konservasi besar telah berupaya mengekang ancaman ini melalui inisiatif konservasi Heart of Borneo, pada kenyataannya, mereka lebih memperparah daripada membantu kesulitan yang dihadapi masyarakat adat di jantung Kalimantan ini. Sekarang, lebih dari sebelumnya, semua kekurangan ini perlu diatasi dengan jalan mengakui masyarakat Dayak dan masyarakat adat lainnya sebagai pemilik dan penjaga hutan yang sah – bukan perusahaan ekstraktif yang mengambil keuntungan dari penjarahannya.

Seiring dengan upaya Prakarsa Sabuk dan Jalan negara Tiongkok untuk membiayai jaringan jalan yang luas di pulau itu, sangat penting agar lembaga pembiayaan internasional, seperti Bank Investasi Infrastruktur Asia yang baru dibentuk, merevisi kebijakan mereka untuk memberikan hak kepada masyarakat adat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka atas kegiatan yang berlangsung di tanah mereka. Demikian pula, langkah-langkah Bank Pembangunan Asia untuk mempromosikan Koridor Ekonomi Kalimantan Barat yang memiliki tujuan gamblang untuk “menguras bahan mentah” melalui “perusahaan besar yang memiliki kepentingan pribadi”, harus menjamin bahwa hak-hak masyarakat adat di kedua sisi perbatasan ini telah diamankan sebelum realisasi koridor tersebut.

Karena alasan inilah para penandatanganan makalah ini menyerukan penangguhan segera terhadap ekspansi kelapa sawit dan operasi penebangan di wilayah perbatasan tersebut sampai hak kepemilikan (possession right) dan hak kepemilikan (ownership right) masyarakat adat atas wilayah adat mereka dijamin, dan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan mereka terhadap perencanaan pembangunan diperoleh. Jika hak-hak masyarakat tidak dihormati, Kalimantan akan berubah dari ‘paru-paru dunia’, menjadi ‘jantung yang rusak’ dari planet yang sakit.

MENGAPE MENGADAKAN PENELITIAN INI?

Pada tahun 2019, Kalimantan menjadi berita utama internasional karena menempatkan dirinya sebagai ‘pusat pembangunan’ baru Asia Tenggara. Menjadi tempat tinggal jutaan masyarakat adat, usulan-usulan pembangunan ini membawa ancaman nyata bagi penduduk asli pulau tersebut, yang hak-haknya belum terjamin secara efektif.

Meskipun telah berjanji di tahun 2014, yang diulang pada tahun 2019, untuk mengakui hak-hak masyarakat adat dan mengalihkan hak atas jutaan hektar hutan kepada masyarakat lokal, pemerintahan Jokowi baru memenuhi tidak sampai sepuluh persen dari targetnya dan malah mempercepat eksploitasi tanah adat. Hal ini paling gamblang terlihat di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia, di mana fokus baru pada perluasan infrastruktur dan daya pikat sumber daya alam pedalaman pulau ini telah menyebabkan ratusan ribu masyarakat adat tergusur.

Untuk menjelaskan alasan perambahan dan perampasan yang luas terhadap tanah masyarakat adat untuk pembangunan jalan, dan industri ekstraktif di sepanjang perbatasan, makalah ini menyusun bukti-bukti dari lapangan yang menyoroti pelanggaran besar tanpa henti terhadap hak asasi manusia, yang ditimbulkan oleh -pengambilalihan dan konversi secara paksa yang masif atas tanah dan hutan leluhur masyarakat adat untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, konsesi penebangan dan pertambangan, dan pembangunan jalan terkait.

MENGAPE KITA PERLU BERTINDAK SEKARANG?

“Kembalikan tanah kami”

Duek anak Atin, juru bicara masyarakat Dayak Bidayuh dari Gumbang Asal Bau

Belum ada perubahan efektif dalam hukum atau praktik di Indonesia sejak tahun 2007 ketika Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial merekomendasikan tindakan untuk mengatasi masalah hak asasi manusia yang serius di Mega Projek Kelapa Sawit. Sebuah projek yang cakupannya lebih kecil dari rencana dan tindakan Indonesia saat ini di sepanjang perbatasan Kalimantan.

Kini di tahun 2020, di tengah pandemi COVID-19, pemerintahan Jokowi berniat “memanfaatkan krisis ini... untuk membuat lompatan besar”⁵ dengan kembali mempromosikan ekspansi lebih lanjut dari industri kelapa sawit. Hal ini sangat mengkhawatirkan apabila kita menimbang RUU deregulasi massal yang disahkan bulan Agustus 2020 dan jutaan hektar di konsesi yang belum dikembangkan yang mengancam perbatasan Kalimantan.

Untuk menghindari kerugian yang tidak dapat diperbaiki terhadap masyarakat adat di pulau itu dan penggusuran ribuan warga, hak-hak masyarakat adat harus dilindungi dan diamankan **sebelum** konsesi kelapa sawit atau penebangan di wilayah perbatasan direalisasikan, dan infrastruktur terkait dibangun.



IKHTISAR LAPORAN

“Orang Dayak tidak bisa dipisahkan dari hutan. Hidup kami dihabiskan di hutan. Tanpa hutan, identitas kami hilang.”

Inei Yeq, tokoh spiritual masyarakat Dayak Long Isun

Makalah ini dibagi menjadi beberapa bagian, pertama mengeksplorasi pembentukan inisiatif konservasi *Heart of Borneo* (HoB) – inisiatif konservasi transnasional yang mencakup lahan seluas 23,4 juta ha di negara Malaysia, Indonesia dan Brunei – yang muncul, sebagian, untuk menanggapi rencana Kementerian Pertanian Indonesia pada tahun 2005 untuk membentuk koridor perkebunan selebar 200 kilometer yang mencakup seluruh perbatasan dengan Malaysia. Tujuan untuk menciptakan perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia ini – seluas 1,8 juta hektar (ha) – dalam sabuk 5-10 kilometer di sepanjang perbatasan memicu kecaman internasional dan nasional. HoB, dengan demikian, lahir untuk menekan eksploitasi tak terkendali di perbatasan ini.

Terlepas dari tujuan mulianya untuk melindungi hutan hujan primer Kalimantan terakhir yang tersisa, berbagai laporan dari masyarakat di lapangan menunjukkan bahwa promosi agresif perkebunan skala besar oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia ini tetap tidak terpengaruh oleh inisiatif konservasi yang banyak dipublikasikan ini. Bukti ini didukung oleh laju deforestasi yang mengkhawatirkan di HoB – yang dilaporkan WWF sebesar 2,19% antara tahun 2007 dan 2012. Pada tahun 2014, sekitar 10% dari total area HoB – sekitar dua juta hektar hutan – telah musnah, dan ratusan ribu masyarakat adat terancam kehilangan tempat tinggal.

Makalah ini menjelaskan secara rinci inisiatif-inisiatif apa saja di dalam HoB yang telah membawa keberhasilan, terutama studi kasus Taman Nasional Kayan Mentarang. Efektivitas taman nasional ini sebagian besar disebabkan oleh kemampuan masyarakat adat untuk ikut serta dalam perlindungan taman. Sayangnya, ini adalah sebuah anomali. Kami menemukan bahwa HoB, alih-alih mempromosikan pengakuan peran masyarakat adat dalam pengelolaan

hutan, telah mengarahkan proyek ke arah industri ekstraktif yang eksploitatif dengan mengorbankan masyarakat lokal yang awalnya mereka layani.

Bagi para organisasi konservasi besar yang terlibat, HoB telah terbukti sangat menguntungkan; mempromosikan komoditas ‘berkelanjutan’ memberikan aliran pendapatan penting bagi organisasi-organisasi seperti World Wide Fund for Nature (WWF), the Nature Conservancy (TNC) dan Rainforest Alliance. Namun, temuan-temuan kami di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan bersertifikasi seringkali melanggar hak-hak masyarakat adat sambil terus memasok produk-produk ‘hijau’ ke pasar.

Demikian pula, proyek tersebut, telah menjadi alat yang berguna bagi pemerintah Indonesia dan Malaysia agar tampak mengambil sikap tegas terhadap deforestasi dan membela hak asasi manusia, sambil secara paradoks memulus kembali dan mengemas ulang ‘Mega Proyek Kelapa Sawit’ (POMP) yang banyak mendatangkan kritik yang pada tahun 2006 mempromosikan perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia dengan mengorbankan masyarakat adat Kalimantan. Pada titik inilah; laporan ini menelusuri riwayat eksploitasi daerah perbatasan tersebut sejak era Soeharto dan menawarkan sejarah singkat hukum Indonesia yang mendiskriminasi masyarakat adat.

Fokusnya kemudian beralih ke pengalaman di Kalimantan dalam dekade terakhir, yang dieksplorasi melalui lensa hamparan industri kelapa sawit dan ‘Desain Besar’ Indonesia – yaitu rencana induk 15 tahun untuk pembangunan ekonomi, pertahanan dan keamanan di sepanjang perbatasan negara. Kedua hal yang disorot ini memberikan bukti kuat bahwa mentalitas ‘perbatasan’ yang pertama kali mendorong eksploitasi kayu secara agresif dengan mengorbankan hak adat ini telah dialihkan ke perkebunan skala besar yang kini mendominasi lanskap perbatasan tersebut. Pada tahun 2014 misalnya, pembangunan perkebunan skala besar secara eksplisit disoroti pemerintah sebagai pendorong utama ekonomi untuk kawasan perbatasan negara tersebut.

Perluasan tanaman monokultur ini akan difasilitasi melalui investasi besar-besaran di bidang infrastruktur, yang dilakukan bekerjasama dengan pihak swasta dan militer. Pada tahun 2016, pemerintah memperkenalkan ‘Program Pengembangan Kawasan Perbatasan Terpadu’, yang memprioritaskan

Ibu Tipung terlibat dalam pertemuan masyarakat

perbatasan Kalimantan sebagai kawasan investasi prioritas. Program ini dibangun berdasarkan rencana untuk membangun sebuah koridor ekonomi – Koridor Ekonomi Kalimantan Barat – di sepanjang perbatasan, yang dipromosikan oleh Bank Pembangunan Asia.

Laporan ini menyoroti bahwa dalam beberapa tahun terakhir, bahaya-bahaya ini menjadi semakin nyata bagi masyarakat adat di sana seiring dengan pembangunan jaringan jalan Trans-Kalimantan yang masuk ke wilayah leluhur adat yang sebelumnya tidak dapat diakses. Proyek mega-infrastruktur yang ekspansif ini berencana untuk bergabung dengan pembangunan Jalan Raya Pan-Borneo besutan negara tetangga Malaysia di sisi lain dari perbatasan internasional ini karena pulau Kalimantan siap untuk dipotong-potong dalam upaya untuk mengamankan akses mudah ke sumber daya alam yang kaya yang ada di dalamnya.

Makalah ini ditutup dengan melihat ancaman yang ditimbulkan baik oleh prakarsa Sabuk dan Jalan negara Tiongkok maupun Bank Pembangunan Asia – yang mendanai sebagian dari infrastruktur baru ini dan mempromosikan Kawasan Ekonomi Perbatasan Khusus di pulau Kalimantan. Bersamaan dengan itu, laporan-laporan dari masyarakat adat di seluruh wilayah perbatasan mengidentifikasi percepatan dan peningkatan jumlah konsesi yang mengkhawatirkan.

Semua ini terjadi tanpa partisipasi efektif dari kelompok-kelompok adat yang berisiko kehilangan segalanya untuk memenuhi ambisi pemerintahan Jokowi untuk ‘membuka’ sabuk kelapa sawit di seluruh pedalaman Kalimantan.

Dari studi-studi kasus yang disajikan, kami menemukan bahwa meskipun ada janji-janji retorik untuk mengakui hak-hak masyarakat adat dan mengalihkan jutaan hektar hutan kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal, dalam praktiknya, Jokowi terus melanjutkan pola yang sudah sangat lazim dalam mengikis hak-hak adat. Saat ini di seluruh wilayah perbatasan, lebih dari satu juta masyarakat adat Dayak secara langsung bergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka. Sudah saatnya pemerintah dan berbagai lembaga mengakui peran penting mereka dalam memelihara hutan, melestarikan keanekaragaman hayati yang kaya dan luar biasa melalui praktik konservasi tradisional mereka, dan menjamin, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat.

KESIMPULAN DAN LANGKAH BERIKUTNYA

Sejumlah rekomendasi dibuat bagi berbagai aktor yang beroperasi di perbatasan Kalimantan; rekomendasi-rekomendasi ini mencakup (namun tidak terbatas pada):

- **Lembaga konservasi, donor, dan aktor lain yang beroperasi di HoB** harus menggunakan pendekatan konservasi berbasis hak dan menyerukan kepada pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk melindungi dan mengakui hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal di dalam yurisdiksi mereka.
- **Pemerintah Indonesia dan Malaysia** harus segera menghentikan perluasan operasi kelapa sawit dan penebangan di wilayah perbatasan, beserta pembangunan infrastruktur terkait, sampai mereka telah mengakui dan mengamankan hak kepemilikan dan hak kepemilikan masyarakat adat atas tanah yang dicakup oleh sistem adat penguasaan tanah mereka dan memperoleh Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) mereka atas pembangunan yang diusulkan.
- **Badan sertifikasi** yang bekerja dalam HoB harus menyediakan proses audit yang independen dan transparan untuk memutuskan hubungan ‘patron-klien’ antara auditor dan perusahaan yang mereka audit serta membuat suatu mekanisme kontrak/ikatan untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan bersertifikat atas kerusakan lingkungan dan sosial budaya yang mereka timbulkan yang mempengaruhi masyarakat adat dan wilayah tradisional mereka, bahkan ketika perusahaan tersebut tidak lagi tersertifikasi.
- **Mega-projek infrastruktur** harus memastikan bahwa semua aktor publik dan swasta terkait yang terlibat dalam proyek melaksanakan uji tuntas hak asasi manusia, menjamin bahwa masyarakat adat dan masyarakat lokal memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) mereka atas setiap proyek yang diusulkan.
- **Bank dan industri ekstraktif** yang terlibat dalam pembiayaan dan eksploitasi sumber daya alam di pulau Kalimantan harus memastikan kepatuhan penuh terhadap hukum, regulasi, dan proses Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) di semua area di bawah dana atau kendali pengelolaan mereka, serta memberlakukan prosedur nol toleransi dalam rantai pasok, investasi dan/atau portofolio pembiayaan mereka untuk mencegah kekerasan, kriminalisasi, intimidasi, dan pembunuhan terhadap pembela hak asasi manusia, tanah, dan lingkungan.
- **Lembaga Keuangan Pembangunan Internasional** harus mengintegrasikan persyaratan untuk menghormati hukum hak asasi manusia dan lingkungan internasional dalam kebijakan pengaman dan keberlanjutan mereka, termasuk hak masyarakat adat untuk memberikan atau tidak memberikan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) mereka atas proyek yang diusulkan.



Perempuan Dayak Bahau Busaang merayakan Hudog, festival panen padi tahunan mereka

MASYARAKAT ADAT KALIMANTAN

Masyarakat adat yang mendiami perbatasan Kalimantan umumnya dikenal sebagai ‘Orang Dayak’ – yang secara harfiah berarti ‘masyarakat hulu’.⁶ Istilah ini awalnya diadopsi oleh orang Eropa untuk merujuk pada penduduk ‘non-Melayu’ di pulau tersebut. Orang Dayak telah mendiami pulau itu setidaknya selama 4.000 tahun terakhir.⁷ Para antropolog memperkirakan ada sekitar 450 kelompok etno-linguistik Dayak yang hidup di pulau Kalimantan.^{8,9}

Borneo Malaysia (bagian pulau Kalimantan milik Malaysia) terdiri dari Negara Bagian Sabah dan Sarawak. Ada 39 kelompok adat di Sabah di mana Kadazan-Dusun, Bajau dan Murut adalah suku-suku terbesar (ini adalah kategori yang luas dan sebenarnya mencakup beberapa sub-kelompok). Bersama-sama, seluruh masyarakat adat ini mencakup hampir 60% populasi Sabah. Di negara bagian tetangga Sarawak, di mana secara resmi terdapat sekitar 40 kelompok etnis, suku Dayak asli – antara lain Iban, Bidayuh, Melanau dan ‘Orang Ulu’ – mencakup lebih dari 50% populasi. Perlu dicatat, beberapa etnis Melayu pedesaan memenuhi deskripsi istilah masyarakat adat dalam arti yang lebih luas karena masih banyak kelompok yang mengidentifikasi diri, mengalokasikan, mengalihkan dan mewarisi tanah melalui penerapan hukum adat.

Borneo Indonesia (bagian pulau Kalimantan milik Indonesia) terbagi menjadi lima provinsi, tiga di antaranya menempati wilayah perbatasan – yaitu, Kalimantan Barat, Timur dan Utara. Di Kalimantan Barat, 42% populasinya mengidentifikasi diri sebagai Orang Dayak atau dengan salah satu dari ke-151 subkelompok dan bahasa yang ada di seluruh provinsi tersebut. Sebaliknya, di Kalimantan Timur, Orang Dayak adalah minoritas yang hanya mencakup 10% dari total penduduk, sebagian dikarenakan ‘Skema Transmigrasi’ Indonesia di mana ‘kelebihan penduduk’ yang sebagian besar berasal dari Jawa dan Madura (dan kemudian Bali, Lombok dan Flores) dimukimkan kembali di Kalimantan yang ‘berpenduduk kurang’ untuk memacu pengembangan lahan dan menyediakan tenaga kerja untuk memperluas perkebunan. Keluarga para migran ekonomi ini kini berjumlah lebih dari 62% dari penduduk Kalimantan Timur. Sebaliknya, Kalimantan Utara tidak begitu terpengaruh oleh transmigrasi dan tetap menjadi provinsi berpenduduk paling sedikit di Indonesia. Penduduknya terdiri dari campuran beragam suku bangsa yang didominasi oleh suku asli Lundayeh, Kenyah, Punan dan Tidungi.¹⁰ Namun, peluang-peluang investasi baru terus menarik sejumlah besar migran dari Bugis, Makassar, dan Jawa, dan kepadatan penduduk diperkirakan akan meningkat secara signifikan di tahun-tahun mendatang karena semakin meningkatnya konektivitas di seluruh pulau Kalimantan dan perbatasan.¹¹



Samuel Nipaq memeriksa hasil tangkapannya

01 INISIATIF HEART OF BORNEO

Merupakan harta karun keanekaragaman hayati, Kalimantan, pulau terbesar ketiga di dunia, memiliki lebih dari 3.000 spesies pohon, 2.000 spesies anggrek, dan 1.000 spesies pakis – lebih dari sepertiganya hanya bisa ditemukan di pulau ini.¹² Campuran unik hutan Dipterocarp dataran rendah, hutan bakau, hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan kayu ulin menjadi tempat tinggal sekitar 15.000 tanaman berbunga.¹³ Ekosistem yang mengejutkan dan kaya ini menampung banyak mamalia endemik, termasuk tiga belas spesies primata mulai dari Orangutan yang ikonik hingga siamang janggut putih Kalimantan. Langit pulau ini dipenuhi oleh lebih dari 350 spesies burung, tiga puluh tujuh di antaranya endemik Kalimantan – dengan burung enggang memiliki arti simbolis khusus. Di daratannya, berkeliaran banyak karnivora dan omnivora dari macan dahan hingga beruang madu.

Setiap ekspedisi ilmiah menghasilkan penemuan spesies dan sub-spesies baru (ini terutama berlaku untuk ikan air tawar dan amfibi Kalimantan) yang hanya semakin mengokohkan kepentingan global pulau itu sebagai salah satu pusat kehidupan di planet kita. Selama ribuan tahun, kekayaan biologis ini telah dijaga di bawah pengelolaan cermat Orang Dayak yang tinggal di hutan-hutan pulau itu, yang umumnya dikenal sebagai penduduk asli/adat Kalimantan.

“Saat ini di seluruh wilayah perbatasan, lebih dari satu juta masyarakat adat Dayak bergantung secara langsung pada hutan-hutan berharga ini untuk mata pencaharian mereka dan mereka terus memainkan peran penting dalam memelihara hutan-hutan tersebut, melestarikan keanekaragaman hayati yang kaya dan luar biasa melalui praktik konservasi tradisional mereka.”¹⁴



Saat ini di seluruh wilayah perbatasan, lebih dari satu juta masyarakat adat Dayak bergantung secara langsung pada hutan-hutan berharga ini untuk mata pencaharian mereka dan mereka terus memainkan peran penting dalam memelihara hutan-hutan tersebut, melestarikan keanekaragaman hayati yang kaya dan luar biasa melalui praktik konservasi tradisional mereka.”

Komunitas konservasi internasional, yang menyadari kekayaan keanekaragaman hayati ini, meluncurkan inisiatif *Heart of Borneo* (HoB), yaitu sebuah skema konservasi yang terintegrasi secara regional untuk melindungi hutan hujan terakhir yang tersisa di pulau ini dan daerah tangkapan air di pedalaman pegunungan. Diujungtombaki oleh World Wide Fund for Nature (WWF), Conservation International, Wildlife Conservation Society, dan the Nature Conservancy (TNC), disepakati bahwa konsep kawasan konservasi lintas batas harus dipromosikan, dengan WWF sebagai pemimpinya. Pada tahun 2007, HoB meresmikan kerjasama antara Borneo Malaysia (negara bagian Sabah dan Sarawak), Borneo Indonesia (empat provinsi Kalimantan), dan Brunei untuk mengintegrasikan dan meningkatkan jaringan lintas batas seluas 23 juta hektar dari kawasan lindung, hutan produksi, dan pemanfaatan hutan berkelanjutan lainnya untuk keuntungan konservasi bersama. Wilayah perbatasan pulau itu berada di pusat geografis dari proyek ambisius ini.

Kerumitan yang tercipta lewat pelibatan banyak aktor di berbagai tingkat lanskap politik – yang masing-masing memiliki kepentingan dan visi mereka sendiri untuk masa depan – yang kesemuanya secara bersamaan menegosiasikan berbagai penafsiran dari fungsi HoB dalam yurisdiksi yang tumpang tindih, telah menimbulkan kesangsian di kalangan para pengkritiknya.¹⁵ Terutama jika kita mempertimbangkan tarik ulur (trade-off) yang besar antara luas kawasan konservasi dan kapasitas untuk mengelolanya. Satu pengecualian penting adalah Taman Nasional Kayan Mentarang, yang telah berusaha untuk memperjuangkan praktik pengelolaan tradisional Orang Dayak.



Huat Biseh, pemburu Long Isun dan ketua tim pemantauam hutan bentukan masyarakat

02 KONSERVASI KOLABORATIF

Sejak tahun 1980-an, tidak banyak kemajuan dibuat untuk mengakui bahwa pengelolaan sumber daya lingkungan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan dan hak asasi manusia masyarakat adat.¹⁶ Menurut tradisi, inisiatif konservasi telah gagal untuk berfokus pada kolaborasi, inklusi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan kawasan lindung. Sebuah kekhawatiran yang terus berlanjut hingga hari ini. Pada tahun 2018, Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat menyatakan bahwa konservasi terus-menerus “mengabaikan bukti yang semakin banyak bahwa hutan tumbuh subur ketika masyarakat adat tetap berada di tanah adat mereka dan memiliki hak yang diakui secara hukum untuk mengelola dan melindunginya.”¹⁷

Heart of Borneo bertujuan untuk mengubah kelalaian ini dan mengakui nilai konservasi yang ada dari tanah masyarakat adat. Yang paling penting untuk pendekatan ini adalah pengakuan atas hak-hak masyarakat adat yang dijamin secara internasional, termasuk hak-hak adat, dan penguatan perlunya jaminan penguasaan tanah.¹⁸ Menanggapi hal ini, organisasi konservasi terbesar di dunia – WWF – mengadvokasi kolaborasi antara pemegang hak (masyarakat adat dan masyarakat lokal dan para pemangku kepentingan lainnya – pemerintah dan Ornop – dalam pengelolaan kawasan lindung.

Taman Nasional Kayan Mentarang, di mana WWF memainkan peran sentral, dengan tepat digembarkankan sebagai contoh di mana jenis pengelolaan

taman kolaboratif ini berjalan. Taman ini secara geografis dan simbolis terletak di jantung Kalimantan, berbatasan dengan Sarawak di barat dan Sabah di utara. Mencakup 50% wilayah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Indonesia, taman ini adalah kawasan lindung terbesar di pulau tersebut – membentang di atas lebih dari 1,38 juta ha hutan hujan perawan – dan merupakan salah satu yang paling mengesankan di Asia Tenggara.

“Sejarah alami Taman Nasional Kayan Mentarang terjalin erat dengan sejarah 27.000 Orang Dayak asli, yang menghuni 11 wilayah tanah adat dan tinggal di dalam atau di dekat kawasan konservasi ini.”¹⁹

Pada tahun 2002, taman ini menjadi kawasan konservasi pertama di Indonesia yang diberi status pengelolaan kolaboratif oleh Kementerian Kehutanan. Di bawah model pengelolaan ini, tanggung jawab konservasi diserahkan kepada lembaga dan pemimpin setempat, dan pengetahuan tradisional diintegrasikan ke dalam pengelolaan hutan,²⁰ sedangkan kegiatan di lapangan dirancang untuk mendokumentasikan dan melegitimasi hak-hak adat masyarakat lokal untuk terus menggunakan dan mengelola sumber daya hutan di kawasan konservasi tersebut.²¹ Setelah kapasitas lokal berkembang baik dan hak-hak adat dilindungi, partisipasi mereka kemudian menjadi nyata.

Masyarakat adat dapat mengadvokasi hak mereka untuk mengelola taman nasional ini melalui Forum Musyawarah Masyarakat Adat (FoMMA)²² Taman



Sejarah alami Taman Nasional Kayan Mentarang terjalin erat dengan sejarah 27.000 Orang Dayak asli, yang menghuni 11 wilayah tanah adat dan tinggal di dalam atau di dekat kawasan konservasi ini.”

Nasional Kayan Mentarang, sebuah badan koordinasi kelembagaan antar adat yang terdiri dari anggota terpilih berbagai dewan adat. Dalam pengaturan ini, pemerintah pusat, daerah dan setempat hanya berperan sebagai fasilitator, penasihat dan pemberi pedoman, atau maksimal sebagai peserta dalam pengelolaan bersama.

Model ini, salah satu model tata kelola bersama, pengambilan keputusan bersama, dan mata pencaharian berkelanjutan jangka panjang, memastikan dukungan dan partisipasi efektif adat dalam pengelolaan taman.

Di dalam Taman Nasional Kayan Mentarang, misalnya, terletak dataran tinggi Krayan. Dataran tinggi ini merupakan tanah air leluhur masyarakat adat Dayak Lundayeh, Lun Bawang, Kelabit dan Sa'Ban. Meskipun secara administratif kawasan ini terbagi antara Malaysia dan Indonesia, masyarakat secara aktif mengambil langkah-langkah untuk mencegah pembangunan yang merusak yang berasal dari penyebaran perkebunan kelapa sawit yang mengancam ketahanan pangan lokal dan praktik pertanian tradisional.²³

Pada tahun 2004 terbentuk Forum Masyarakat Adat Dataran Tinggi Borneo (FORMADAT).²⁴ Dengan dukungan pemerintah setempat, forum ini bekerja sama dengan petani setempat untuk mempromosikan padi adan – suatu tanaman pangan yang telah dibudidayakan secara tradisional di daerah tersebut selama beberapa generasi – melalui sebuah jaringan koperasi pertanian. Pada tahun 2016, masyarakat menyatakan Dataran Tinggi Krayan sebagai kawasan pertanian organik dan tradisional – ‘wilayah kehidupan’ mereka – dan mulai mengadvokasi pengakuan hukum formal dari pemerintah daerah dan nasional.²⁵

Bersamaan dengan inisiatif ini, FoMMA telah memelopori aksi kolektif untuk pengakuan hak masyarakat adat atas tanah di 11 wilayah adat di dalam Taman Nasional tersebut.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, WWF dan HoB telah menyelewengkan proyek mereka ke arah industri ekstraktif yang eksploitatif dengan mengorbankan lingkungan dan masyarakat adat yang awalnya mereka layani.

Sangat disayangkan, Taman Nasional Kayan Mentarang adalah anomali legislatif di dalam HoB. Meskipun WWF, di atas kertas, telah mengakui bahwa model konservasi lama untuk kawasan lindung telah gagal dalam hal pelibatan dan dukungan masyarakat²⁶ – yang sebagian besar diakibatkan oleh kombinasi fatal dari tidak adanya keamanan penguasaan tanah dan keterasingan akibat penerapan peraturan eksternal – dalam praktiknya, masyarakat adat terus memainkan peran pasif dalam inisiatif konservasi transnasional ini. Dukungan untuk ‘model konsesi’ ini terus berlanjut untuk memperjuangkan pengakuan hak-hak adat.

03 EKONOMI 'HIJAU'

Pada tahun 2010, tiga pemerintah yang terlibat dalam HoB mengumumkan bahwa mereka akan membiayai inisiatif ini melalui pembentukan 'Ekonomi Hijau'. Di bawah model ini, hutan akan dilindungi melalui "penebangan berdampak rendah dan sertifikasi pengelolaan hutan lestari internasional". Di saat yang sama, "pengembangan perkebunan [hanya akan] dilangsungkan di area terdegradasi,"²⁷ mengabaikan fakta bahwa lahan biasanya terdegradasi oleh produksi kayu – sebuah pendahuluan menuju konversi hutan menjadi perkebunan monokultur kelapa sawit karena pendapatan dari kayu membantu menutup biaya pembangunan perkebunan skala besar.²⁸

Strategi konservasi alternatif ini menganggap skema sertifikasi komoditas – seperti FSC dan RSPO yang berupaya menerapkan standar keberlanjutan internasional – sebagai alat yang lebih efektif untuk pelestarian daripada mendeklarasikan kawasan lindung baru atau mengakui wilayah adat masyarakat adat. Hal ini mengakibatkan luasan hutan yang didukung untuk sertifikasi di Kalimantan membengkak dari 1,4 juta hektar pada tahun 2010 menjadi 3,9 juta hektar pada tahun 2016.²⁹ Perubahan ini secara substansial didorong oleh badan nirlaba milik WWF – The Borneo Initiative (TBI) – yang 'mendukung model konsesi ini'.³⁰

Ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan bagi TBI yang mendukung perusahaan-perusahaan yang ingin meningkatkan citra 'hijau' mereka. TBI telah menggalang lebih dari US\$10 juta dan sejak dimulainya HoB di mana "perusahaan kehutanan sendiri menjadi investor bersama dalam program sertifikasi hutan ini". Hal ini tidak dilihat sebagai potensi konflik kepentingan, sebaliknya sejumlah uang masuk kembali ke WWF, yang memberikan "pendampingan lapangan sehingga anggota-anggota baru dapat melaksanakan rencana aksi mereka untuk sertifikasi FSC". Sebagai imbalannya, perusahaan "mendapatkan sertifikasi ganda – SVLK³¹ plus FSC – dan mendapatkan niat baik ekstra di pasar sebagai pengelola hutan yang bertanggung jawab."³²

Antara tahun 2000 dan 2018, 50% dari hutan dataran rendah Kalimantan telah hilang dan 14% hutan tua Kalimantan telah mengalami nasib malang serupa.³³ Laju deforestasi di HoB antara tahun 2007 dan 2012 adalah 2,2%, yang berarti bahwa pada tahun 2014 sekitar 10% dari total area HoB – sekitar dua juta hektar hutan – telah hilang."³⁴

Akibatnya, kebijakan-kebijakan ini secara tidak rasional memberikan hak istimewa kepada perusahaan kayu untuk bertindak sebagai pengelola hutan yang lebih baik daripada masyarakat adat. Namun, apakah itu berhasil? Statistik dan narasi setempat mengatakan sebaliknya. Juru bicara WWF sendiri mengakui "tekanan utama [terhadap HoB] adalah konversi legal konsesi penebangan."³⁵

Pada tahun 2016, WWF menyatakan "fokus baru diperlukan karena, jika tidak ada tindakan ... 6 juta ha hutan lagi dapat terdeforestasi dalam lima tahun ke depan" menyatakan "perluasan perkebunan kelapa sawit adalah faktor utama dalam keberlanjutan kerusakan ekosistem Kalimantan."³⁶ Organisasi ini tidak berbuat banyak untuk mengatasi 'kebenaran yang tidak nyaman' yang mereka definisikan sendiri, sebaliknya, pada tahun 2018, menegaskan kembali bahwa hanya "bisnis besar yang memiliki sumber daya untuk membawa perubahan transformasional [dalam HoB]" secara paradoks kemudian menyatakan adanya kebutuhan untuk "membatasi kerusakan yang disebabkan oleh bisnis besar."³⁷

Terlepas dari kegagalan nyata dari pendekatan konservasi ini di dalam HoB – yang telah dibuat jelas oleh revisi reguler organisasi tersebut dan pengurangan tujuan konservasi proyek³⁸ – tampaknya hanya ada sedikit upaya untuk mengubah keadaan. Ini terjadi di saat ketika lebih dari sebelumnya ada kebutuhan akan kepemimpinan yang jelas untuk mengarahkan proyek HoB ke arah yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan hak.

STUDI KASUS – LONG ISUN

Saat ini 71% dari hutan Kalimantan Timur berada di tangan perusahaan kehutanan, mencapai sekitar 5,9 juta hektar, dan area ini mencakup 642 desa adat.³⁹ Contoh ancaman yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan perusahaan ini berasal dari kabupaten yang baru dibentuk di Mahakam Ulu, yang terletak di bagian barat Kalimantan Timur, yang saat ini masih merupakan daerah terpencil dan terisolir karena minimnya infrastruktur. Masyarakat adat Dayak yang mendiami kabupaten ini mempraktikkan perladangan berpindah skala kecil dan bergantung pada pengumpulan dan penjualan hasil hutan bukan kayu untuk mencari nafkah.⁴⁰

Saat ini, ada dua puluh HPH yang tersebar di seluruh Mahakam Ulu, termasuk satu yang mencakup sekitar 13.000 hektar tanah leluhur masyarakat adat Dayak Bahau Busaang di Long Isun.⁴¹ Warga Long Isun tidak mengetahui hal ini sampai operasi kehutanan dimulai di salah satu wilayah tanah mereka pada tahun 2014.⁴² Sebagian dari masalahnya adalah bahwa mitra WWF di HoB, the Nature Conservancy, tidak melakukan pemetaan partisipatif dan konsultasi masyarakat yang benar dengan desa Dayak, sehingga memudahkan akses perusahaan kayu ke hutan Long Isun.

Ketika warga mengeluh tentang aktivitas penebangan, mereka dihadapi dengan intimidasi dan kriminalisasi.⁴³ Wakil-wakil desa ditangkap dan seorang aktivis masyarakat terkemuka dipenjara selama lebih dari tiga bulan.⁴⁴ Sebuah investigasi yang dilakukan FSC menemukan pelanggaran HAM yang serius dan menyatakan bahwa perusahaan belum melakukan upaya signifikan untuk mengatasi sengketa tanah yang berlangsung atau untuk memperbaiki pelanggaran di masa lalu.⁴⁵ Meskipun berbagai tingkatan pemerintah dan WWF menyadari situasi ini, perusahaan terus beroperasi di dalam HoB dengan bebas.



Sebelum perusahaan datang, kami hidup dengan damai. Dalam sepuluh tahun terakhir ini kami terus berkonflik dengan KBT. Kami tidak ingin perusahaan mana pun mengganggu tanah kami, tanah para leluhur kami.”

Tipung Ping, tetua Long Isun



04 SEJARAH SINGKAT MODERN TENTANG PERBATASAN KALIMANTAN

FASE PERTAMA: YAYASAN-YAYASAN MILIK SOEHARTO

Di akhir era Soeharto, kurang lebih 40 juta ha hutan tropis di pulau luar Indonesia telah musnah, dan area yang jauh lebih luas lagi dibiarkan terdegradasi.⁴⁶

Sejak tahun 1963, telah terjadi militerisasi bertahap di perbatasan Kalimantan. Pada tahun 1967, Presiden Soeharto memberikan konsesi hutan seluas satu juta hektar di sepanjang perbatasan dengan Malaysia⁴⁷ kepada sebuah yayasan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia – Yayasan Maju Kerja (Yamaker) – dengan alasan “pertimbangan keamanan nasional.”⁴⁸ Hal ini dimudahkan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar Kehutanan Tahun 1967. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya diberikan kepada masyarakat adat yang tanah tradisionalnya tumpang tindih dengan konsesi Yamaker – membentuk pola yang akan berlanjut hingga saat ini. Selama beberapa dekade Yamaker tidak mengelola tanah adat ini dengan benar, menyebabkan pencurian kayu besar-besaran dan penyelundupan lintas batas. Posisi militer semakin terkonsolidasi pada tahun 1994 ketika Soeharto mengeluarkan keputusan resmi presiden pertama tentang inisiatif pembangunan di daerah perbatasan Kalimantan. Dipimpin oleh Kementerian Pertahanan dan Keamanan, ‘pembangunan’ ala Soeharto ini terdiri dari ekstraksi sumber daya hutan berskala besar yang tidak banyak mendatangkan keuntungan bagi masyarakat lokal.

FASE DUA: MEGA PROJEK KELAPA SAWIT

Pada tahun 2005, Menteri Pertanian mengumumkan secara terbuka pembentukan koridor perkebunan sepanjang 200 kilometer di sepanjang perbatasan dengan Malaysia dengan tujuan menciptakan perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia – 1,8 juta hektar (ha) – di sabuk selebar 5-10 kilometer di sepanjang perbatasan.

Jatuhnya ‘Orde Baru’ pada tahun 1998 tidak mengakhiri keterlibatan militer di sepanjang perbatasan nasional yang kaya sumber daya. Sejumlah HPH yang dimiliki dan dikendalikan oleh militer tetap aktif hingga awal tahun 2000-an⁴⁹ dan kekosongan kekuasaan yang tercipta oleh pengunduran diri Presiden Soeharto diisi oleh para pengusaha militer yang bekerja sama dengan elit-elit setempat, cukong-cukong kayu Malaysia dan perusahaan-perusahaan swasta untuk membuat jaringan penebangan ‘ilegal’ berskala besar, menyelundupkan kayu berharga melintasi perbatasan ke Malaysia. Pada saat yang sama, pelaksanaan otonomi daerah secara drastis mengurangi pendapatan pemerintah pusat dari daerah perbatasan. Untuk merebut kembali kendali atas sektor kehutanan yang menguntungkan di perbatasan, ‘Mega Proyek Kelapa Sawit’ diumumkan. Investor utamanya adalah pemerintah Tiongkok dan perusahaan-perusahaan Malaysia, yang menanamkan modal sebesar US \$567 juta. Proyek itu dipuji-puji kalangan militer⁵⁰ namun dikritik dunia internasional. Menanggapi tekanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempertimbangkan kembali perkebunan yang direncanakan, karena kekhawatiran bahwa masyarakat adat Dayak akan kehilangan akses ke tanah adat mereka, pemerintah mengumumkan akan mengurangi luasan proyek (dengan menyatakan hanya 180.000 hektar dari area perbatasan yang sebenarnya cocok untuk tanaman monokultur – yang menyebabkan beberapa komentator berspekulasi apakah rencana itu adalah tentang kelapa sawit, atau lebih tentang akses ke daerah terpencil, yang memiliki sumber daya berlimpah dan peluang penebangan).⁵¹ Terlepas dari pengumuman ini, pemerintah menyatakan masih berniat untuk melanjutkan koridor pertanian di sepanjang perbatasan ini.



Huwat Biseh sedang menggambar motif tradisional Dayak Bahau Busaang

FASE TIGA: 'DESAIN BESAR'

Investasi di sepanjang perbatasan akan difasilitasi oleh jaringan jalan Trans-Kalimantan. Yaitu, ribuan kilometer jalan raya yang akan membuka tanah adat yang sebelumnya terisolasi menjadi industri-industri utama pulau tersebut – pertambangan batu bara, kelapa sawit, dan industri penebangan.

Pada tahun 2011, Badan Nasional Pengelola Perbatasan Indonesia mengeluarkan peraturan nasional baru, 'Desain Besar', yang menetapkan rencana induk 15 tahun untuk pembangunan ekonomi, pertahanan dan keamanan di sepanjang perbatasan negara. Ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia pada tahun 2014, dengan pengembangan perkebunan skala besar sebagai pendorong utama ekonominya. Ini akan diwujudkan melalui investasi besar-besaran di bidang infrastruktur, pertambangan dan perluasan pertanian, yang dilakukan bekerja sama dengan sektor swasta dan militer.⁵² Pada tahun 2016, pemerintah memperkenalkan 'Program Pengembangan Kawasan

Perbatasan Terpadu', yang memprioritaskan perbatasan Malaysia sebagai salah satu dari tiga area utama, dengan Kalimantan Barat disorot sebagai salah satu provinsi awal yang berpartisipasi dalam program tersebut. Rencana untuk 'Koridor Ekonomi Kalimantan Barat' telah muncul sejak tahun 2004 ketika Bank Pembangunan Asia (ADB) pada awalnya memeriksa kelayakan pembangunan infrastruktur untuk membangun konektivitas di wilayah tersebut. Pada 2017, ADB menyatakan bahwa pendorong Koridor Ekonomi ini adalah "investasi asing yang terkonsentrasi di perusahaan-perusahaan besar yang memiliki investasi pribadi dalam mengekstraksi bahan mentah atau mengambil untung dari faktor produksi berbiaya rendah."⁵³

05 SEJARAH SINGKAT HUKUM INDONESIA YANG MENDISKRIMINASI MASYARAKAT ADAT

Dalam kebanyakan sistem hukum, yang disebut hak adat dianggap sebagai tingkat hukum terendah dan dikesampingkan oleh bentuk hukum yang lebih tinggi. Indonesia juga tidak berbeda. Untuk menghindari salah tafsir seperti itu, penulis ingin menegaskan kembali bahwa ketika kami mengadvokasi pengakuan hak-hak adat, kami menegaskan bahwa bentuk penguasaan tanah masyarakat adat mendapat perlindungan hukum yang setara, setara dengan setidaknya bentuk penguasaan tanah tertinggi yang diakui oleh negara, dan hampir pasti lebih tinggi dari tata kelola hak-hak yang saling berhubungan yang melampaui kepemilikan (properti).

“Negara kepulauan ini telah mengalami sentralisasi bertahap dari hak kepemilikan atas tanah dan hutan dengan mengorbankan bentuk-bentuk penguasaan tanah masyarakat adat yang ditetapkan oleh sistem-sistem hak adat.”

Undang-Undang Pertanahan Agraria Tahun 1870 Belanda adalah upaya pertama untuk menegaskan yurisdiksi atas semua tanah kecuali tanah milik pribadi, di mana semua tanah tanpa pemilik yang sah secara hukum menjadi tanah ‘domain’ yang dimiliki oleh negara kolonial Belanda. Namun, tindakan itu ditentang oleh pemerintah kolonial Belanda lainnya dan tidak pernah diterapkan sepenuhnya. Kemerdekaan Indonesia memunculkan upaya baru untuk mengambil alih tanah adat. Perpaduan dari *UUD 1945* dan *UU Pokok Agraria Tahun 1960* memperkenalkan kembali konsep ‘domain’ negara – tanah kini dipercayakan kepada republik sosialis yang baru, bukan kepada Hindia Belanda, untuk dikembangkan oleh negara yang baru merdeka untuk dimanfaatkan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketika Soeharto merebut kekuasaan pada tahun 1966, pemerintahan militeristiknya segera memanfaatkan birokrasi negara yang tersentralisasi di Indonesia untuk tujuan kapitalisme pasar bebas. Baik *UU Pokok Kehutanan Tahun 1967* maupun *UU Pertambangan Tahun 1967* secara radikal mendefinisikan kembali hak-hak adat. Hutan Indonesia diklasifikasikan sebagai milik negara, mengesampingkan klaim kepemilikan masyarakat adat, dan hak adat pada dasarnya berada di bawah ‘kepentingan nasional’ yang kini diwakili oleh sektor swasta. Undang-undang penting lainnya yang diberlakukan selama pemerintahan Soeharto adalah *Undang-Undang Pemerintahan Desa Tahun 1979* di mana lembaga adat tingkat desa diganti total oleh pejabat pemerintah daerah yang dengan demikian mengambil alih kewenangan pemimpin adat dan proses pengambilan keputusan adat.

Kejatuhan rezim ‘Order Baru’ (1966-1998) memang membawa reformasi terhadap undang-undang pertanahan Indonesia – namun, sebagian besar, adalah bentuk reformasi yang salah.

Undang-Undang Kehutanan Tahun 1999 yang baru, misalnya, menyebutkan ‘hutan adat’ tetapi mendefinisikannya sebagai hutan yang terletak di dalam Kawasan Hutan Negara, yang didefinisikan sebagai ‘hutan tanpa hak yang melekat’. Undang-undang ini memprioritaskan pengakuan hak eksploitasi oleh pemegang konsesi untuk skema penebangan dan perkebunan di atas hak-hak masyarakat adat atas tanah. Undang-undang yang diskriminatif ini semakin diperkuat oleh *Undang-Undang Perkebunan Tahun 2004*, di mana tanggung jawab untuk mendapatkan persetujuan dengan pemilik tanah atas penyerahan



Negara kepulauan ini telah mengalami sentralisasi bertahap dari hak kepemilikan atas tanah dan hutan dengan mengorbankan bentuk-bentuk penguasaan tanah masyarakat adat yang ditetapkan oleh sistem-sistem hak adat.”



Samuel Nipaq menyiapkan makanan dari hasil ladangnya



Terlepas dari janji-janji retorik untuk mengakui hak-hak masyarakat adat dan mengalihkan jutaan hektar hutan kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal, dalam praktiknya, pemerintahan Jokowi saat ini terus melanjutkan tren pengikisan hak-hak adat.”

tanah mereka diberikan kepada perusahaan dan bukan kepada pemerintah setempat. Relasi kekuasaan yang tidak setara antara perkebunan dan masyarakat adat secara efektif melegalkan proses perampasan tanah. Kesengsaraan ini kemudian diperparah oleh *Peraturan Tahun 2009 tentang Prosedur REDD* yang memungkinkan negara untuk membuat sistem masif konsesi kehutanan yang dimiliki oleh publik dan swasta dan ‘penyerap karbon’ di hutan-hutan yang secara tradisional dimiliki oleh masyarakat adat tanpa memperhatikan hak-hak mereka sebelumnya dan keberadaan mereka.

Terlepas dari janji-janji retorik untuk mengakui hak-hak masyarakat adat dan mengalihkan jutaan hektar hutan kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal, dalam praktiknya, pemerintahan Jokowi saat ini terus melanjutkan tren pengikisan hak-hak adat.

Undang-Undang Perkebunan Tahun 2014 telah gagal menegakkan hak-hak masyarakat untuk memberikan atau tidak memberikan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan mereka atas konsesi yang diberlakukan di tanah mereka. Pengakuan masyarakat adat sekarang bisa didapat

melalui peraturan daerah – proses yang memakan waktu dan tidak jelas. Proses ini, bagaimanapun, telah membuat hak adat tunduk pada manipulasi politik dan interpretasi pemerintah setempat atau hak veto langsung oleh otoritas setempat.

RUU baru tentang ‘Omnibus’ kini menimbulkan ancaman terbesar bagi masyarakat adat negara tersebut.

RUU Omnibus yang kontroversial mengusulkan deregulasi besar-besaran, melalui sekitar 1.200 amandemen terhadap setidaknya 80 undang-undang yang ada, dengan demikian mengancam upaya masyarakat adat untuk mengamankan hak atas tanah adat mereka dan berpartisipasi dalam penilaian dampak lingkungan dan sosial, sambil menghapus langkah-langkah yang dirancang untuk memastikan mereka mendapat manfaat dari pengembangan kelapa sawit di wilayah leluhur mereka.

Lihat Lampiran untuk daftar panjang undang-undang yang diskriminatif terhadap masyarakat adat di Indonesia

HAMBATAN-HAMBATAN HUKUM TERHADAP PENGAKUAN HAK DI MALAYSIA

Meskipun Konstitusi Federasi Malaysia mengakui hukum adat, otoritas atas tanah dipercayakan kepada berbagai negara bagian – Semenanjung, Sabah dan Sarawak – yang semuanya memiliki hukumnya sendiri terkait dengan ‘masyarakat asli’ sebagaimana mereka biasa disebut. Setiap negara bagian memiliki undang-undang yang terkait dengan Hak Adat Pribumi (NCR) – sejenis hak asli yang dikembangkan oleh peradilan Malaysia – yang secara longgar dapat didefinisikan sebagai serangkaian aturan adat yang membentuk sistem untuk mengakui dan melindungi hak-hak penduduk asli terhadap tanah mereka, termasuk (antara lain) aturan akses, hak kepemilikan atas tanah dan sumber daya alam lainnya, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Namun, meskipun NCR beroperasi dalam masyarakat melalui aturan informal yang tertanam dalam adat istiadat dan tradisi penduduk asli, NCR hanya memiliki sedikit fungsi atau tidak berfungsi dalam sistem hukum saat ini karena aturan ini tidak pernah dikodifikasi ke dalam hukum formal. Dengan demikian, peremehan NCR dalam sistem hukum Malaysia saat ini telah mempersulit penduduk asli untuk menerapkan hak-hak mereka, menyisakan kelemahan-kelemahan yang serius bagi NCR dalam praktiknya di mana negara dapat membatasi atau menghilangkan NCR sesuai keinginan mereka.⁵⁴

“

Malaysia ini tidak lazim karena belum meratifikasi perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi utama PBB dan ILO, meskipun menjadi anggota keduanya, sehingga membatasi opsi-opsi untuk mendesak reformasi hukum untuk mengakui hak-hak atas wilayah adat lewat badan-badan perjanjian internasional.”

Di Sabah, sesuai dengan Undang-Undang Pertanahan Tahun 1930 (yang masih berlaku), penduduk asli yang berupaya mendapatkan hak atas NCR mereka harus mengajukan permohonan kepada Asisten Pengumpul Pendapatan Tanah dan, setelah diproses, klaim tersebut kemudian diteruskan ke Direktur Pertanahan dan Survei untuk disahkan (disertifikasi) atau ditolak. Masyarakat Kadazan-Dusun mengeluh bahwa proses tersebut sangat berat dan mahal, sebuah proses yang kapasitasnya telah diuji lebih lanjut dengan banyaknya klaim.⁵⁵ Perlu mendapat sorotan juga bahwa kawasan lindung di Sabah tidak menghormati tanah NCR. Dengan pengukuhan taman-taman nasional, hak-hak masyarakat yang tinggal di dalam area kawasan lindung dianggap telah hilang.⁵⁶

Di Sarawak, Undang-Undang Pertanahan Tahun 1958, meskipun mengakui NCR, berupaya untuk secara formal mencatat dan membatasi cakupan hak-hak ini - membatasi NCR hanya untuk lahan-lahan pertanian dan hutan-hutan bera - dan memperlakukan NCR sebagai hak guna pakai di tanah negara. Namun, sejak kemerdekaan pada tahun 1963, negara bagian Sarawak telah mengesahkan amandemen-amandemen yang selanjutnya menghapus hak-hak ini.

Aspek paling kontroversial dari UU Pertanahan Tahun 1958 adalah ketentuan yang membekukan semua perpanjangan NCR tanpa izin setelah tanggal 1 Januari 1958. Dari sudut pandang pemerintah, masyarakat asli tidak dapat menikmati NCR jika pertanian mereka didirikan setelah tahun 1958, dengan sedikit pengecualian.⁵⁷

Pada tahun 1987, adalah tindakan ilegal jika masyarakat memblokir perusahaan yang memiliki akses ke perusahaan penebangan dan perkebunan mereka meskipun jalan-jalan tersebut melintasi area yang diklaim oleh penduduk asli sebagai tanah adat. Pada tahun 1994, sebuah amandemen memberi kuasa pada menteri yang bertanggung jawab atas masalah pertanahan untuk menghapus NCR atas tanah. Pada

tahun 1996, beban pembuktian terkait NCR diletakkan pada penggugat asli yang menggugat anggapan bahwa tanah itu milik negara. Pada tahun 1997, sebuah undang-undang disahkan yang mendiskualifikasi masyarakat dari membuat peta tanah adat mereka sendiri untuk digunakan di pengadilan. Pada tahun 2000, sebuah amandemen menghapus frase 'metode lain yang sah secara hukum' dari Pasal 5 yang menghilangkan ruang untuk klaim NCR atas area yang lebih luas selain budidaya, hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil area luas yang tidak terdaftar dari tanah bera dari masyarakat untuk menyediakan lahan bagi perkebunan kelapa sawit skala besar.⁵⁸

Singkatnya, telah terjadi penghapusan secara progresif terhadap NCR, dengan memberi kuasa tunggal kepada negara untuk memutuskan tingkat kompensasi, dengan membatasi pergerakan bebas penduduk asli dan dengan meningkatkan penalti bagi kegagalan untuk mematuhi undang-undang negara bagian.

Pengadilan Malaysia sendiri telah melampaui interpretasi terbatas pemerintah terhadap NCR. Yang paling utama, pengadilan memutuskan bahwa hak-hak masyarakat atas tanah tetap ada, bahkan setelah tanah tersebut telah dicadangkan atau dikukuhkan oleh pemerintah untuk tujuan lain.⁵⁹ Meskipun demikian, kasus-kasus yang lebih baru telah mengubah putusan yang menilai '*common law* menghormati hak-hak yang sudah ada sebelumnya di bawah hukum ulayat atau adat,'⁶⁰ dan sebaliknya menegaskan bahwa orang Dayak Iban tidak memiliki hak atas tanah yang tidak dihuni, sehingga tidak memasukkan daerah berburu dan tempat mencari makan.⁶¹



Anak laki-laki Samuel bermain di ketingting (perahu) ayahnya

06 EMAS HIJAU: PENGAMBILALIHAN KELAPA SAWIT KALIMANTAN

Minyak sawit adalah minyak terpenting ke-2 dalam masyarakat konsumen modern, setelah minyak bumi.⁶² Indonesia dan Malaysia bersama-sama menyumbang 87% dari produksi dunia, yang diperkirakan akan meningkat dua kali lipat pada tahun 2050 – dengan sekitar 50% dari semua makanan olahan dan makanan kemasan kini mengandung turunan dari komoditas ini.⁶³ Saat ini, kelapa sawit menjadi sumber devisa tertinggi bagi Indonesia – mencapai nilai ekspor US \$23 miliar pada tahun 2017 atau 15,9% dari total ekspor nasional.⁶⁴

Di Indonesia, hamparan tanaman monokultur ini sangat luas. Perkebunan kelapa sawit telah berkembang dari 3,6 juta ha pada tahun 2008, menjadi 11,5 juta pada tahun 2015⁶⁵ sebelum mencapai 16,8 juta pada tahun 2019,⁶⁶ dengan perkiraan 5,5 juta ha lahan lainnya di konsesi yang belum dikembangkan.⁶⁷

Negara tetangga, Malaysia, memiliki tingkat penyebaran kelapa sawit serupa. Pada tahun 2016, 5,74 juta ha dari seluruh daratan negeri tersebut ditutupi oleh perkebunan monokultur kelapa sawit, dengan industri tersebut memantapkan dirinya sebagai penyumbang terbesar ke-4 bagi perekonomian nasional. Fokus dari ekspansi ini adalah bagian timur negara bagian Sabah (1,55 juta ha) dan Sarawak (1,56 juta ha – di mana area yang digunakan untuk kelapa sawit telah meningkat dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir⁶⁸), keduanya terletak di pulau Kalimantan.

Pulau Kalimantan adalah titik nol kerusakan kelapa sawit, di mana antara tahun 2005 dan 2015 industri ini bertanggung jawab atas setidaknya 50% dari semua deforestasi, termasuk 2,1 juta ha hutan tua Kalimantan.⁶⁹



Pulau Kalimantan adalah titik nol kerusakan kelapa sawit, di mana antara tahun 2005 dan 2015 industri ini bertanggung jawab atas setidaknya 50% dari semua deforestasi, termasuk 2,1 juta ha hutan tua Kalimantan.

Di Borneo Malaysia, kelapa sawit adalah perusak terbesar hutan hujan yang kaya spesies. Antara tahun 1973 dan 2015, industri kelapa sawit menyumbang 57-60% dari semua deforestasi di wilayah itu.⁷⁰ Pada tahun 2016, terdapat sekitar 8,3 juta hektar perkebunan kelapa sawit industri di seluruh pulau Kalimantan. Pada tahun yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bahwa Indonesia tidak memiliki sistem yang kredibel dan akuntabel untuk mencegah pelanggaran dan korupsi di industri kelapa sawit.⁷¹ KPK melihat proses penerbitan izin untuk perkebunan sangat marak dengan penyuapan, menyatakan kurangnya transparansi dalam proses tersebut mengakibatkan dikeluarkannya izin di atas klaim tanah yang ada atau di kawasan hutan yang sebenarnya terlarang untuk pembangunan perkebunan.⁷²

Badan Pertanahan Nasional Indonesia (BPN) bersikeras untuk menjaga data izin perkebunan, yang meliputi peta dan batas konsesi, dari mata publik, bertentangan dengan perintah Mahkamah Agung tahun 2017 bahwa badan tersebut harus menyediakan data tersebut untuk publik.⁷³

Sementara itu, kelompok pelobi minyak sawit Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia - GAPKI, telah berulang kali menghalangi upaya untuk menjadikan industri ini lebih transparan dengan mengklaim bahwa “membuka data HGU [konsesi] akan merugikan industri kelapa sawit karena datanya bisa dicermati publik, sehingga menimbulkan kericuhan dan kegaduhan”.⁷⁴



Perusahaan yakin tidak ada masyarakat di daerah tersebut. Belum pernah ada sosialisasi dalam bentuk apa pun. Sebaliknya, tentara perkebunan berpatroli di sekeliling pekebunan. Mereka tidak ingin ada masyarakat desa berkeliaran di sekitar operasi perkebunan meskipun ini adalah tanah kami.”

Perwakilan masyarakat Dusun Bebenas

Hawat Biseh mendengarkan suara burung rangkong

STUDI KASUS – SURYA DUMAI GROUP

Korupsi dalam industri kelapa sawit belum diselidiki secara menyeluruh, sebagian dikarenakan Kementerian Pertanian tidak mendapat sorotan sebesar Kementerian Kehutanan. Satu pengecualian penting adalah pada kasus Surya Dumai – yang perusahaan induk kelapa sawitnya di Indonesia, First Resources, memiliki salah satu bank tanah terbesar dari semua pengembang kelapa sawit yang beroperasi di Kalimantan Timur dan Utara. Penyelidikan oleh KPK pada tahun 2007 menemukan bahwa perwakilan perusahaan menyuap pejabat pemerintah provinsi untuk mendapatkan izin bagi 11 anak perusahaannya untuk beroperasi di atas 147.000 ha lahan di seluruh Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Meskipun pengadilan menyatakan kelompok usaha tersebut bersalah melakukan korupsi, anak perusahaan First Resource tetap memperoleh sertifikasi Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) dan merealisasikan konsesi mereka – meskipun melalui rekayasa persetujuan Masyarakat adat Dayak Agabag yang tanahnya kini berada dalam genggamannya kelompok tersebut.

“Perusahaan yakin tidak ada masyarakat di daerah tersebut. Belum pernah ada sosialisasi dalam bentuk apa pun. Sebaliknya, tentara perkebunan berpatroli di sekeliling pekebunan. Mereka tidak ingin ada masyarakat desa berkeliaran di sekitar operasi perkebunan meskipun ini adalah tanah kami.” Perwakilan masyarakat Dusun Bebenas

Perwakilan masyarakat dari lima desa Dayak Agabag di kecamatan Sebuku diundang ke kota Nunukan – yang letaknya perjalanan satu hari dari rumah masing-masing – di mana mereka dihibur dan dipaksa menandatangani surat perjanjian yang menyatakan bahwa warga kelima desa telah menyetujui operasi perusahaan di masa depan. Perwakilan masyarakat tidak diberi salinan apa pun dari dokumen yang mereka tanda tangani, mereka juga tidak pernah melihat dilakukannya Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial (AMDAL&Sosial) atau penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Sampai detik ini, mereka tidak mengetahui ketentuan-ketentuan yang telah mereka sepakati. atau hak-hak yang hilang. Ketika perwakilan masyarakat meminta ganti rugi melalui pemerintah Kabupaten pada tahun 2010, mereka dihadapi dengan intimidasi. Karena kedekatan perkebunan dengan perbatasan Malaysia, daerah tersebut sangat termiliterisasi. Personel militer secara rutin mengintimidasi anggota masyarakat yang menunjukkan tanda-tanda keberatan atas keberadaan perkebunan. Meskipun Pemerintah Kabupaten Nunukan baru-baru ini telah mulai mengakui hutan adat, biasanya ini terjadi setelah perkebunan kelapa sawit berdiri di tanah leluhur mereka. Masyarakat hanya memiliki pilihan untuk mendapatkan hak atas sebagian kecil dari tanah mereka, ketika sebagian besar wilayah mereka telah dicuri secara permanen dari mereka.

07 PANEN BESAR PERUSAHAAN MALAYSIA

Pemerintah Indonesia, TNI, dan perusahaan perkebunan yang ada di negara tersebut dengan sigap membenarkan pengurangan tanah adat untuk pembangunan perkebunan skala besar dengan mengacu pada wacana kedaulatan nasional, sementara itu pemerintah provinsi Kalimantan ‘secara langsung mendorong perusahaan Malaysia untuk berinvestasi di daerah perbatasan.

Di Kalimantan Barat, diperkirakan mayoritas 70% perusahaan kelapa sawit dimiliki oleh perusahaan asing, terutama perusahaan Malaysia.⁸¹

Faktanya, sebagian besar keberhasilan Indonesia dalam memperluas perkebunan kelapa sawit justru dikarenakan pemerintah membuka perekonomian nasional bagi investasi asing, dan menarik kelompok-kelompok korporasi yang sudah mapan. Melalui investasi tunggal dan usaha patungan dengan perusahaan setempat, kelompok-kelompok usaha dari Malaysia dan Singapura, yang sering kali secara hukum dibentuk di suaka pajak dan yurisdiksi rahasia, kini mengendalikannya lebih dari dua pertiga dari total produksi minyak sawit Indonesia.⁸²

Malaysia tetap menjadi investor terbesar sektor kelapa sawit Indonesia⁸³ dan perusahaan asal Malaysia sudah memiliki 25% dari seluruh perkebunan di Indonesia.

Itu adalah akibat pengaruh perusahaan Malaysia, sebuah kelompok pelobi terpisah – Asosiasi Investor Perkebunan Kelapa Sawit Malaysia di Indonesia (APIMI) – dibentuk pada tahun 1999 untuk mewakili perkebunan kelapa sawit asal Malaysia.⁸⁴ APIMI, yang berlokasi di Jakarta, ‘dengan sungguh-sungguh membela kegiatan perkebunan di Indonesia’. Diketahui oleh Sime Darby Group (SDG), sebuah perusahaan yang terkait dengan Pemerintah Malaysia, anggota APIMI mencakup perusahaan milik swasta lainnya yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Malaysia.⁸⁵

Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan Indonesia telah menikmati akses ke modal dan teknologi Malaysia, sembari mengizinkan perusahaan Malaysia mengakses lahan dan tenaga kerja untuk investasi hulu, serta CPO untuk industri hilir bernilai tinggi milik mereka. Semua ini menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat adat yang tanahnya diambil tanpa sanksi hukum, sementara perusahaan asing menghindari penyelidikan resmi oleh pemerintah Indonesia meskipun telah berulang kali terjadi pelanggaran sosial dan lingkungan.⁸⁶ Contoh utamanya adalah Sime Darby Group, yang hubungan dekatnya dengan pemerintah Malaysia telah membuat perusahaan menjadi “hampir tak tersentuh.”⁸⁷



Malaysia tetap menjadi investor terbesar sektor kelapa sawit Indonesia dan perusahaan asal Malaysia sudah memiliki 25% dari seluruh perkebunan di Indonesia.”

STUDI KASUS – PT MAS

SDG, perusahaan minyak sawit terbesar Malaysia, memproduksi sekitar 16% dari semua minyak sawit bersertifikat RSPO. SDG membanggakan praktik yang bertanggung jawab secara sosial miliknya, setelah menandatangani inisiatif-inisiatif seperti perjanjian global dari PBB (Global Compact PBB) dan Deklarasi New York tentang Hutan. Meskipun ada komitmen kasat mata terhadap keberlanjutan ini, salah satu anak perusahaannya PT Mitral Austral Sejahtera (PT. MAS) telah beroperasi di atas 1.462 hektar tanah adat di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat sejak 1995.⁸⁹

Masyarakat adat Dayak Hibun di dusun Kerunang dan Entapang dirampas hak-hak ulayatnya atas tanah leluhur mereka yang dekat dengan perbatasan internasional ketika tanah ini dirampas oleh PT MAS tanpa persetujuan mereka,⁹⁰ yang jelas merupakan pelanggaran terhadap standar RSPO yang dirancang untuk menghindari tindakan perampasan tanah. Kedua komunitas adat ini mengajukan pengaduan untuk meminta ganti rugi atas tanah mereka. Bertahun-tahun tanpa ada tanggapan dari Panel Pengaduan RSPO dan Fasilitas Penyelesaian Sengketa, sengketa tersebut masih belum berjalan tanpa penyelesaian.

“Tanah adat yang dirampas PT MAS – seluas 1.462 hektar – harus dikembalikan kepada masyarakat Kerunang dan Entapang.” Redatus Musa, juru bicara masyarakat adat Dayak Hibun

Pada tahun 2019, pas ketika kasus ini dibawa ke Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) untuk memulai proses resolusi konflik dan meskipun ada berbagai protes keras dari Ornop, Sime Darby menjual saham mereka pada PT. MAS untuk menghindari tanggung jawab mereka untuk memulihkan hak adat masyarakat⁹¹ – mengabaikan Resolusi RSPO yang menyerukan anggota RSPO untuk tidak mendivestasikan operasi yang dikeluhkan.⁹² Sementara itu, meskipun beritikad buruk, SDG terus menerima dukungan keuangan dari lembaga-lembaga keuangan terkemuka seperti Maybank, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank, Credit Suisse dan Lembaga Dana Pensiun Norwegia.⁹³

“

Tanah adat yang dirampas PT MAS – seluas 1.462 hektar – harus dikembalikan kepada masyarakat Kerunang dan Entapang”

Redatus Musa, juru bicara masyarakat adat Dayak Hibun

08 BERINVESTASI DALAM PERUSAKAN

Menyebarnya industri ekstraktif di kawasan perbatasan tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan keuangan dari bank-bank besar yang memberikan pinjaman dan fasilitas kredit kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam produksi komoditas seperti kelapa sawit, kayu, batu bara dan pulp dan kertas. Melalui pendanaan mereka, industri-industri ini dapat mendukung tidak hanya operasi harian mereka – mulai dari membeli mesin hingga menebang dan membuka hutan sampai mengembangkan bibit kelapa sawit dan merawat perkebunan agribisnis – namun juga kemampuan mereka untuk mengumpulkan modal lebih lanjut untuk memperluas dan memperoleh lahan baru dan kawasan hutan. Investasi mereka mendorong rantai pasok global – mulai dari pembangunan pabrik pemrosesan sampai pembiayaan pengiriman, perdagangan, dan produksi komoditas.

Dalam lima tahun terakhir, lebih dari USD \$48 miliar pinjaman dan penjaminan telah mendukung 100 perusahaan yang mengeksploitasi komoditas yang secara langsung terkait dengan deforestasi tropis Asia Tenggara⁹⁴ - USD \$10 miliar di antaranya ditransfer dari bank-bank Malaysia ke perusahaan-perusahaan kelapa sawit.⁹⁵ Maybank saja menyediakan USD \$4,9 miliar untuk industri kelapa sawit.⁹⁶

Sebagian besar uang tersebut berasal dari bank-bank yang berkantor pusat di Tiongkok, Indonesia, Jepang, Malaysia dan Singapura. Banyak dari perusahaan-perusahaan yang mereka biayai beroperasi di lingkungan regulasi Indonesia yang lemah, yang gagal untuk menegakkan hak-hak masyarakat adat dan memungkinkan proses alokasi izin yang tidak transparan. Hasilnya adalah alokasi massal konsesi perkebunan di kawasan yang tumpang tindih dengan lahan yang secara tradisional dimiliki dan dikelola oleh masyarakat adat di pulau tersebut. Perampasan tanah telah menjadi sistemik, sementara sektor perbankan gagal melakukan uji tuntas yang tepat terhadap klien-klien mereka atau memilih untuk menutup mata terhadap dampak pembiayaan mereka terhadap masyarakat adat. Meskipun bank-bank global secara terbuka berkomitmen untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia dalam rantai pasok, investasi, dan portofolionya, hak-hak masyarakat terus diabaikan oleh perusahaan-perusahaan yang mereka biayai. Bank-bank Malaysia khususnya terus menjadi yang pelaku berkinerja terburuk dalam penilaian dan mitigasi risiko lingkungan, sosial dan tata kelola.⁹⁷



Dalam lima tahun terakhir, lebih dari USD \$48 miliar pinjaman dan penjaminan telah mendukung 100 perusahaan yang mengeksploitasi komoditas yang secara langsung terkait dengan deforestasi tropis Asia Tenggara - USD \$10 miliar di antaranya ditransfer dari bank-bank Malaysia ke perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Maybank saja menyediakan USD \$4,9 miliar untuk industri kelapa sawit.

STUDI KASUS – CIMB GROUP

CIMB Group adalah salah satu bank terbesar di Malaysia. Memiliki keterkaitan dengan pemerintah Malaysia, bukan rahasia lagi bahwa Negara adalah pelindung yang garang dari industri minyak sawit, sebagai salah satu komoditas ekspor unggulan negara tersebut. Antara tahun 2014 dan 2019, grup tersebut menyalurkan lebih dari USD \$3,5 miliar kepada perusahaan minyak sawit seperti Asia Pulp and Paper dan Wilmar International – yang keduanya terlibat dalam kebakaran berulang dan kabut asap beracun selama ‘musim kebakaran’ tahunan Kalimantan serta pelanggaran berulang atas hak-hak masyarakat adat.⁹⁸ Bahkan dengan cetak biru keberlanjutan baru yang diterbitkan pada tahun 2019, CIMB masih gagal untuk menghormati hak adat dan hak ulayat masyarakat adat atas penggunaan tanah, termasuk hak masyarakat adat atas Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC).⁹⁹



Anak laki-laki Samuel mensurvei hutan

09 KOMODITAS BERMASALAH

Pemerintah Indonesia sangat sengit menakuti kritikus dalam pembelaannya terhadap industri ini, dengan ancaman kekerasan terhadap siapa pun yang dianggap menghambat investor.¹⁰⁰ Ekspansi industri ini tetap menjadi yang terpenting. Hasil dari pendekatan ‘lakukan atau mati’ terhadap penyebaran kelapa sawit ini telah menyebabkan meningkatnya kriminalisasi masyarakat adat yang berusaha mempertahankan tanah leluhur mereka. Tidak ada contoh yang lebih nyata selain di Kalimantan.

Antara tahun 2007 dan 2010, di Kalimantan Barat, terdapat 2.357 kasus kriminal terhadap warga setempat.

Mengutip Pasal 21 dan 47 UU Perkebunan, banyak masyarakat adat yang didakwa melakukan pendudukan ilegal, meski yang mereka lakukan hanyalah tetap mendiami tanah mereka setelah perusahaan agribisnis masuk.¹⁰¹ Bahkan setelah masalah tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yang pada tahun 2011 menyatakan Pasal 47 dan 21 inkonstitusional, banyak perusahaan menunda penyesuaian praktik mereka dengan putusan Mahkamah ini.¹⁰²

Kegagalan Negara untuk menerapkan hukum yang melindungi hak adat atau memberikan pemulihan yang memadai dalam sengketa hak atas tanah, telah membuat masyarakat terdampak tidak memiliki pilihan lain kecuali melakukan demonstrasi, menghalangi kegiatan perusahaan atau menduduki kembali tanah mereka. Aksi-aksi ini sering dihadapi oleh aparat keamanan yang keras dan kejam.¹⁰³

Pada tahun 2016, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomNas HAM) Indonesia melaporkan bahwa sebagian besar pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi berkaitan dengan hak atas tanah terkait sektor sumber daya – terutama kelapa sawit.¹⁰⁴

Laporan KomNas HAM menemukan bahwa tokoh-tokoh masyarakat tidak diperingatkan, diajak berkonsultasi atau diberi kompensasi ketika konsesi diberikan pemerintah.¹⁰⁵ Meluasnya konflik lahan yang belum terselesaikan adalah bukti lebih lanjut dari sistem yang rusak. Berdasarkan UU Pokok Agraria, tanah berada di bawah mandat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sedangkan UU Kehutanan memberi kewenangan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengelola hutan dan lahan hutan. Ketidakjelasan kewenangan atas tata guna lahan hanya memperburuk ketegangan antara pemegang konsesi dan masyarakat, semuanya memungkinkan sistem tersebut disusupi korupsi.



Pada tahun 2016, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomNas HAM) Indonesia melaporkan bahwa sebagian besar pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi berkaitan dengan hak atas tanah terkait sektor sumber daya – terutama kelapa sawit.”

STUDI KASUS – MUSIM MAS GROUP

Sejak tahun 2004, Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat telah menjadi sasaran pengambilalihan lahan untuk kelapa sawit. Lebih dari 60% tanah provinsi tersebut telah diserahkan kepada 35 perusahaan kelapa sawit. Pada tahun 2010, salah satu penerima manfaat tersebut, PT Agrowiratama, anak perusahaan dari Musim Mas Group (MMG) – yang merupakan anggota RSPO dan salah satu produsen minyak nabati terbesar di Indonesia (25% dari pasar penyulingan minyak sawit Indonesia) – mulai membuka 1.400 ha lahan pertanian yang diklaim oleh masyarakat adat Dayak dan Melayu yang tinggal di sepanjang Sungai Sambas Kecil. Pembukaan lahan ini dilakukan sebelum ada kepastian mengenai siapa pemilik tanah tersebut. Batas-batas wilayah adat masih sangat kabur ketika operasi perusahaan dimulai. Dengan munculnya kelapa sawit, klaim-klaim lahan yang tumpang tindih di desa Melayu Mekar Jaya bermunculan – khususnya dari keluarga elit Melayu (Panji Anom) yang memiliki hubungan leluhur dengan Sultan Sambas. Kemunculan klaim-klaim yang bertentangan ini seharusnya menimbulkan kekhawatiran atas legitimasi dan keasliannya. Meskipun demikian, operasi perusahaan dimulai tanpa adanya dokumen-dokumen penting yang dibagikan dengan masyarakat di dalam konsesi mereka – dokumen-dokumen ini termasuk AMDAL&Sosial, Penilaian NKT, dan peta partisipatif. Kegiatan sosialisasi oleh perusahaan nyaris tidak ada, dan saat dilakukan pun, perusahaan tidak berupaya melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Pada tahun 2011, Bupati Sambas menyatakan pemerintah akan menunda izin perkebunan kelapa sawit baru karena sudah tidak ada lagi lahan [untuk sawit]. Pernyataan ini secara tidak langsung menunjukkan berapa banyak lahan yang telah dialokasikan.

Kurangnya transparansi antara perusahaan dan masyarakat memperburuk ketidakpastian atas klaim tanah dan hak. Warga Desa Beringin, misalnya, tidak diberitahu bahwa jika mereka melepaskan lahan sebagai imbalan atas skema plasma yang ditawarkan PT Agrowiratama, sebagian besar tanah mereka akan dikembalikan menjadi tanah negara setelah berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan. Ketika penilaian NKT dibagikan kepada para pemangku kepentingan, penilaian tersebut menyimpulkan bahwa penanaman kelapa sawit akan memiliki ‘dampak sosial yang besar terhadap persyaratan dasar bagi keberlanjutan sosial masyarakat lokal’. Namun, studi tersebut tidak mengidentifikasi wilayah mana pun sebagai NKT, yaitu ‘wilayah yang mendasar bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal’, yang nyaris tidak memberikan perlindungan terhadap kebutuhan dasar atau ketahanan pangan setempat.

Pejabat pemerintah menyoroti kurangnya kapasitas, sumber daya, dan pengalaman dalam menangani masalah pembukaan lahan yang diklaim oleh masyarakat adat diperuntukkan untuk perkebunan kelapa sawit. Sebagian besar perusahaan, diakui pejabat, tidak mematuhi hukum dan prosedur yang diwajibkan, sementara pemerintah juga mengakui tidak tahu di mana masyarakat mengolah tanah mereka. Idealnya, izin pembukaan lahan baru dikeluarkan oleh pemerintah daerah setelah pembebasan lahan selesai, pada kenyataannya, sering kali izin dikeluarkan sebelum konflik lahan tertangani dengan baik.



Dulu kami mengira sawit tidak akan masuk ke Sambas. Ini sebelum ada mega projek kelapa sawit di perbatasan. Kami pikir jika [kelapa sawit] datang, akan dimulai di Kapuas Hulu, namun ternyata dimulai di Sambas.”

Juru Bicara Lembaga Gemawan

10 RETORIKA DAN PEMBENGGOKAN PERATURAN

Untuk mendukung dorongan pembangunan perkebunan di seluruh Kalimantan, pemerintah semakin banyak menggunakan retorika yang kuat untuk mengubah sikap sosial terhadap pengembangan kelapa sawit skala besar, seraya mengkambinghitamkan kegiatan pertanian tradisional untuk mengalihkan perhatian dari kerusakan hutan meluas yang disebabkan oleh perluasan perkebunan. Salah satu mitos tersebut mengasumsikan bahwa kelapa sawit membawa pengembangan dan dapat mengentaskan kemiskinan. Premis ini dibantah oleh analisis ilmiah terhadap data Pemerintah dari 6.600 desa di Kalimantan.

Antara tahun 2000 dan 2014, di kalangan masyarakat yang sebelumnya mengandalkan ‘mata pencaharian berbasis subsisten’, lebih dari 65% masyarakat mengalami penurunan substansial dalam kesejahteraan dasar, fisik dan keuangan mereka serta penurunan kesejahteraan sosial dan lingkungan setelah kelapa sawit diperkenalkan.¹¹⁰

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa ketika pembangunan diterapkan tanpa menghormati hak-hak masyarakat adat, maka akan berdampak besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan mereka. Kenyataannya adalah, ketika kelapa sawit masuk, masyarakat adat akan dipaksa untuk pindah atau menjadi petani kecil yang memanen buah kelapa sawit untuk perusahaan pemilik perkebunan. Mereka akan kehilangan mata pencaharian tradisional mereka dan menjadi buruh upahan dan petani berutang yang bekerja untuk perusahaan yang telah mengambil alih kendali atas tanah leluhur mereka. Karena alasan inilah maka situasi ini menuntut dan memaksa adanya perhatian dan pengawasan segera dari dunia internasional.

Sementara itu, tanggung jawab atas kebakaran tahunan dan wabah asap yang melanda Kalimantan setiap musim kemarau terus ditanggung masyarakat adat dengan penuh beban – mengabaikan fakta bahwa kebakaran yang terjadi sebagian besar berasal dari dalam konsesi kelompok kelapa sawit besar dan perusahaan pulp dan kertas.¹¹¹



Berdasarkan data satelit, diperkirakan lebih dari 80% kebakaran yang terjadi selama musim kemarau tahunan ditimbulkan oleh perusahaan perkebunan atau sub-kontraktor mereka untuk membuka lahan.¹¹²

Pembakaran terbuka seperti itu adalah metode yang paling hemat biaya untuk membersihkan lahan guna meratakan tunggul yang tersisa dari penebangan, tanaman-tanaman tua, dan untuk membersihkan vegetasi yang lebih kecil dalam persiapan penanaman. Untuk mengalihkan kesalahan dari pelaku sebenarnya, telah ada upaya bersama untuk menuntut kelompok adat yang mengekspresikan hak budaya mereka. Meskipun benar bahwa kegiatan pertanian tradisional Dayak menggunakan api untuk membersihkan lahan untuk menanam padi dan tanaman lain, teknik pertanian, hutan bera, bergilir ini sangat lestari karena sebidang tanah dibuka dan diolah hanya selama beberapa tahun, dan kemudian ditinggalkan sebelum nutrisi diluruhkan air dari tanah. Hutan kemudian tumbuh kembali, kesuburan tanah kembali dan menyerap kembali emisi karbon yang dihasilkan dari pembukaan hutan. Namun, negara mencepat praktik-praktik ini sebagai teknik ‘tebang dan bakar’, yang membawa serta konotasi negatif bahwa tanah terbuang percuma padahal sebenarnya yang terjadi adalah sebaliknya.

Di tahun 2016, Kabupaten Kapuas Hulu menerbitkan perda yang menetapkan sanksi penjara selama 3-10 tahun dan denda bagi siapa pun yang membakar hutan dan lahan pertanian.¹¹³
Di tahun yang sama, jumlah petani adat yang ditangkap mencatat rekor.¹¹⁴

Tren ini berlanjut hingga hari ini di wilayah perbatasan¹¹⁵ – pada tahun 2020, Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur) mengadopsi undang-undang serupa yang mengkriminalisasi praktik pertanian tradisional. Sementara itu, perusahaan kelapa sawit besar mengabaikan aturan-aturan ini yang ditujukan untuk meminta pertanggungjawaban mereka atas pembakaran jutaan hektar hutan.¹¹⁶

Praktek perladangan berpindah dieksploitasi dengan cara yang berbeda di wilayah perbatasan di Malaysia. Departemen Pertanahan dan Survei negara bagian Sabah, misalnya, dibentuk untuk mengakui dan melindungi Hak Adat Asli (NCR). Namun, Peraturan Pertanahan Sabah lebih condong mendukung konversi hutan menjadi tanaman komersial permanen. Dengan demikian, NCR hanya berlaku untuk lahan yang tengah diusahakan. Berdasarkan Undang-Undang Pertanahan ini, ketika tanah telah ditempati selama lebih dari 3 tahun, setidaknya sepertiga dari tanah tersebut harus diolah dalam jangka waktu tersebut; jika tidak Negara dapat mengklaim kembali tanah tersebut.¹¹⁷

Lahan bera tidak dapat diklaim sebagai NCR, sehingga sangat menyulitkan masyarakat yang masih melakukan perladangan berpindah untuk mengklaim lahan adat.¹¹⁸ Faktanya, masyarakat adat yang mempraktikkan pertanian bergilir, mengosongkan lahan agar beregenerasi selama beberapa dekade, tiba-tiba bisa menemukan wilayahnya diambil untuk perkebunan. Ketakutan ini menjadi semakin nyata ketika orang mempertimbangkan ekspansi kelapa sawit lebih lanjut yang direncanakan di Sabah barat daya di atas tanah adat Dusun Murut dan Kadazan.

Di negara bagian tetangga Sarawak, ketidakikutsertaan dalam pertanian perkebunan telah mengakibatkan masyarakat adat dilabeli sebagai “anti-pembangunan”, sebuah label yang memiliki konotasi yang sangat negatif, tidak berbeda jauh dengan “anti-pemerintah”.¹¹⁹ Para pejabat di Sarawak berulang kali menggunakan retorika ini untuk memperingatkan masyarakat “[jangan] sampai membuat hak adat atas tanah Anda membuat Anda dikucilkan dari pembangunan”.¹²⁰ Di tahun 2015, Ketua Menteri saat itu menyatakan “kami tidak akan mengizinkan perkebunan baru lagi, kecuali di tanah komunal dan tanah NCR”.

Pada tahun 2016, lebih dari 380.000 ha tanah NCR telah ditanami kelapa sawit dan 500.000 ha lagi ditargetkan untuk dikonversi.¹²¹

Hal ini sangat mengkhawatirkan ketika orang mencatat bahwa Pemerintah mengakui hanya 1,5 hingga 2,8 juta hektar tanah yang berada di bawah hak (NCR) di Sarawak, namun, lokasi dan luas tanah ini belum diumumkan dan sebagian besar masyarakat tetap merasa tidak yakin apakah wilayah adat mereka diakui oleh pemerintah sebagai tanah NCR.

STUDI KASUS – DAYAK BIDAYUH DARI GUMBANG ASAL BAU

Di era pasca-kemerdekaan, Pemerintah Negara Bagian Malaysia telah menetapkan beberapa projek dan skema tanah yang melibatkan Tanah Adat Asli masyarakat adat negara tersebut. Pada tahun 1976, misalnya, Badan Otoritas Rehabilitasi dan Konsolidasi Tanah Sarawak (SALCRA) dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan tanah adat ‘untuk kepentingan pemiliknya’, melalui pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Dayak Bidayuh, yang secara historis dikenal sebagai Dayak Tanah, telah menghuni wilayah Sarawak Selatan sejak jaman dahulu. Masyarakat memegang NCR atas tanah mereka, setelah menghuni dan memanfaatkan wilayah yang sama sejak zaman nenek moyang mereka. Berdasarkan pemikiran tersebut, masyarakat Gumbang Asal mengajukan keluhan lama terhadap SALCRA dan empat perusahaan swasta yang terlibat dalam perdagangan kayu dan kelapa sawit.

Kasus tersebut menyangkut NCR masyarakat ke tanah leluhur mereka, di mana masyarakat mengklaim bahwa tanah mereka telah dilanggar oleh perusahaan swasta yang membangun jalan penebangan untuk mengambil kayu, sedangkan SALCRA dituduh telah memulai skema pertaniannya di lahan yang sama tanpa persetujuan masyarakat. Masyarakat telah berulang kali menentang skema kelapa sawit yang diberlakukan SALCRA di tanah mereka, tetapi tidak ada upaya dari pemerintah atau perusahaan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kasus tersebut telah dibawa ke pengadilan dan masyarakat telah menjelaskan tuntutan mereka:

“Kembalikan tanah kami”.¹²⁴

“

Perusahaan yang menebang kayu membayar untuk menggunakan tanah kami...namun perusahaan kelapa sawit itu belum pernah membayar kami”

Duek anak Atin, juru bicara masyarakat adat Dayak Bidayuh dari Gumbang Asal Bau



Pak Josep dengan saksama mengikuti pertemuan masyarakat

II MEGA PROJEK MINYAK SAWIT

Mega Proyek Minyak Sawit (POMP) dan rencana untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia di wilayah perbatasan Kalimantan mendapatkan kritik luas baik dari dalam maupun luar negeri ketika pertama kali diluncurkan. UN CERD meminta para aktor di wilayah tersebut untuk mengamankan hak kepunyaan dan hak kepemilikan masyarakat lokal sebelum melangkah lebih jauh. Hal ini mengakibatkan proposal perencanaan yang luas tersebut buru-buru ditolak oleh Menteri Kehutanan, yang mengatakan bahwa kementeriannya akan menghentikan setiap konversi baru hutan menjadi perkebunan.¹²⁵

Di tahun 2007, UN CERD menyuarakan keprihatinannya dengan menyatakan ancaman tidak sepadan yang “ditimbulkan POMP terhadap hak-hak masyarakat adat untuk memiliki tanah mereka dan menikmati budaya mereka.”¹²⁶

Beberapa tahun setelah rencana perkebunan besar tersebut menghilang dari perhatian media nasional dan internasional, perusahaan-perusahaan perkebunan pertama masuk ke wilayah perbatasan berbekal persetujuan pemerintah kabupaten yang didukung oleh kepolisian dan militer daerah.¹²⁷ Salah satu pelopor dalam menyebarkan agribisnis di era pasca-POMP adalah produsen kelapa sawit terbesar di Indonesia – Sinar Mas, konglomerat besar Indonesia yang memiliki Golden Agri Resources (GAR), sebuah perusahaan pengembang sumber daya alam besar yang berbasis di Singapura. Perluasan perkebunan monokultur ini ke tanah adat tidak sepenuhnya luput dari perhatian justru karena masyarakat adat terus mengeluhkan hal itu.

UN CERD mengulangi keprihatinannya di tahun 2009, menyatakan “perusahaan kelapa sawit terus mengembangkan perkebunan di atas tanah masyarakat adat di wilayah perbatasan Kalimantan tanpa upaya konkrit dari Negara untuk mematuhi rekomendasi-rekomendasi Komite ini atau mengamankan dan melindungi hak-hak masyarakat adat.”¹²⁸

Pada tahap ini, Indonesia telah memantapkan dirinya sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, posisi yang masih dipegangnya hingga saat ini, dan wilayah perbatasan sendiri ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, tempat perkebunan skala besar akan dijadikan penggerak ekonomi utama. Mekanisme-mekanisme hak asasi manusia PBB terus mengungkapkan keprihatinan, menyatakan di tahun 2013 bahwa hukum dan praktik Indonesia telah melanggar norma-norma internasional yang melarang diskriminasi rasial sejauh “yang tertera dalam undang-undang dengan isinya sekarang, masyarakat adat... telah disangkal haknya atas tanah demi kepentingan hak kepemilikan yang dimiliki Negara” dalam perusahaan swasta, seperti perusahaan-perusahaan yang telah atau akan diberikan izin atau konsesi perkebunan di sepanjang perbatasan Kalimantan.¹³⁰

Singkatnya, hukum dan praktik Indonesia terkait perkebunan dan konsesi monokultur yang masif ini tidak sesuai dengan cara hidup masyarakat adat dan hak-hak yang dijamin dunia internasional.

Pernyataan ini bukan hiperbola; Mantan Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat, Rodolfo Stavenhagen dengan jelas menyatakan bahwa perkebunan di Indonesia menempatkan masyarakat adat “di ambang hilangnya wilayah tradisional mereka sepenuhnya dan dengan demikian hilangnya identitas mereka sebagai masyarakat yang berbeda.”¹³¹ Pelanggaran berat terhadap hak-hak masyarakat adat serta kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi seperti ini terjadi meluas dalam kaitannya dengan undang-undang dan praktik Indonesia yang tidak memadai dan hal ini telah diverifikasi oleh badan-badan perjanjian PBB lainnya dan Prosedur Khusus PBB.¹³²

Pelapor Khusus, Raquel Rolnik, menyatakan bahwa “klaim masyarakat adat atas tanah tidak diakui oleh Negara,”¹³³ dan “[k]onversi penggunaan lahan membawa dampak besar terhadap sumber daya alam dan hak tanah masyarakat yang bergantung pada hutan.”¹³⁴ Di tahun 2018, Pelapor Khusus lainnya untuk Hak atas Pangan, Ibu Hilal Elver, menegaskan bahwa masyarakat adat di Indonesia “menghadapi hambatan yang tidak adil dalam mengakses tanah” dan bahwa perlakuan diskriminatif ini diperburuk oleh fakta bahwa “mata pencaharian dan sumber makanan mereka sangat bergantung pada penggunaan tanah secara bebas.”¹³⁵ Dia juga menegaskan bahwa Indonesia masih terus “kekurangan... metode formal untuk menetapkan hak adat atas tanah” dalam undang-undang kepemilikannya¹³⁶ dan bahwa “konflik terkait tanah telah menimbulkan dampak hak asasi manusia yang menghancurkan.”¹³⁷

Sama halnya, studi-studi yang dilakukan Bank Dunia menyatakan bahwa kebijakan Indonesia yang mendukung ekspansi perkebunan kayu dan kelapa sawit telah “meminggirkan dan mengasingkan ... masyarakat adat dari tanah mereka dan pemanfaatan tradisional dari tanah mereka lewat penyangkalan hak dan akses mereka,” dan penyangkalan ini “didukung lewat kekerasan.”¹³⁸

Temuan-temuan yang memberatkan ini menegaskan bahwa tidak ada perubahan yang efektif dalam hal perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia sejak POMP seharusnya ‘ditanggihkan’. Cacat sistematis terus berlanjut dan kekhawatiran tentang hak-hak masyarakat adat terus berlanjut.



Inei Yeq beristirahat di ladangnya

STUDI KASUS – GOLDEN AGRI RESOURCES (GAR)

Kendaraan utama untuk kepemilikan minyak sawit GAR yang luas dikelompokkan bersama sebagai PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT SMART). Menjadi anggota RSPO, anak perusahaan PT SMART mendapat kecaman karena melanggar standar RSPO karena bukti yang memberatkan menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas perusakan petak-petak hutan dan pembukaan lahan gambut.¹³⁹ Menanggapi hal itu, GAR mengadopsi Kebijakan Konservasi Hutan pada tahun 2011,¹⁴⁰ di mana mereka setuju untuk tidak lagi membuka hutan atau lahan gambut. GAR berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan baru di mana mereka dapat menzonasi konsesi mereka untuk kawasan Stok Karbon Tinggi (SKT) dan kemudian mengecualikannya dari pembukaan lahan di masa mendatang. Pada tahun 2013, Forest Peoples Programme diundang oleh GAR untuk menilai sendiri aspek sosial dari proyek percontohan ini di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Kabupaten Kapuas Hulu terletak di bagian timur laut provinsi Kalimantan Barat dan berpenduduk sedikit dengan akses jalan yang terbatas. Namun, pada tahun 2006, konsesi-konsesi lahan yang cukup besar mulai diterbitkan. Dalam kurun waktu tiga tahun PT SMART menerima 9 konsesi serupa di sepanjang perbatasan (dengan luas total 159.500 ha), salah satunya dikelola oleh anak perusahaan mereka PT Kartika Prima Cipta (PT KPC). Studi-studi lapangan tentang penerapan kebijakan Stok Karbon Tinggi yang baru di PT KPC mengungkapkan kurangnya penghormatan yang mengkhawatirkan terhadap hak-hak masyarakat Dayak Su'aid dan Dayak Maya setempat untuk memberi atau tidak memberikan persetujuan mereka atas rencana pembangunan anak perusahaan ini.¹⁴¹ Kompensasi yang tak berarti diberikan kepada petani Dayak, sebagai ganti rugi atas hilangnya (hak mereka atas) penggunaan lahan pertanian tersebut, tanpa menjelaskan bahwa dalam proses menerima pembayaran tersebut hak-hak mereka telah terhapus selamanya.¹⁴² Untuk memenuhi standar internasional, kompensasi seperti itu juga harus mempertimbangkan hak-hak kolektif yang terlibat serta proses pengambilan keputusan mengenai hal ini.



Pesan utama dari masyarakat adalah: Cukup. Kami tidak mau melepaskan lebih banyak tanah lagi.”

Juru Bicara desa, Desa Menapar

Pola eksploitasi yang mengusik nurani ini ditemukan di 18 konsesi GAR di Kalimantan, yang memicu pengaduan ke RSPO. Pada tahun 2015, RSPO menemukan bahwa operasi GAR telah melanggar standar RSPO.¹⁴³ Panel Pengaduan RSPO memutuskan bahwa perusahaan tidak boleh membebaskan atau membuka lahan baru sebelum mereka menyelesaikan masalah-masalah di 18 konsesi yang dikeluhkan ini. Setelah memahami implikasi hukum dari konsesi yang diberlakukan, masyarakat Dayak setempat di dalam konsesi PT KPC memutuskan untuk menolak izin jangka panjang perusahaan atas tanah mereka.¹⁴⁴ Meskipun demikian, kasus ini masih belum tuntas dan GAR belum memenuhi persyaratan RSPO.

“Tidak ada cukup tanah lagi di sini untuk anak cucu kami. Kami ingin mengolah tanah kami sendiri. Kami tidak ingin bekerja sebagai kuli di atas tanah kami sendiri. Kami ingin mengolah tanah kami di bawah kendali kami sendiri.” Juru bicara desa, Desa Kerangas

Sampai saat ini, penilaian NKT untuk 17 konsesi GAR masih belum diselesaikan dan dibagikan kepada masyarakat; sengketa tanah akibat pembebasan tanah yang asli oleh PT KPC tetap belum terselesaikan dan sengketa baru yang belum terselesaikan telah muncul dari alokasi plasma yang diusulkan; proses remediasi di PT KPC mandek dan GAR menolak untuk menegosiasikan ulang pembebasan lahan yang dilakukan tanpa PEDIATAPA yang benar; sementara di konsesi-konsesi lain kemajuannya amat minim.¹⁴⁵ Tahun 2018, lima keluhan lebih lanjut diajukan ke RSPO akibat tidak adanya tindakan karena GAR terus beroperasi melanggar keputusan Panel Pengaduan dan standar RSPO.¹⁴⁶ Di tahun 2020, keluhan lebih lanjut diajukan dengan tuduhan bahwa beberapa operasi GAR tidak memiliki izin yang diperlukan, lahan dibuka tanpa mematuhi Prosedur Penanaman Baru RSPO dan bahwa GAR telah dinyatakan bersalah karena mencoba menyuap pejabat pemerintah agar mereka membatalkan tuduhan pelanggaran persyaratan perizinan.¹⁴⁷

12 JANJI-JANJI PALSU JOKOWI

Di tahun 2013, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting yang “mengklasifikasi ulang tanah ulayat adat sebagai milik pribadi masyarakat adat, bukan sebagai ‘hutan milik negara’”¹⁴⁸ dan memutuskan bahwa klasifikasi sebelumnya atas tanah ini sebagai ‘hutan milik negara’ menurut Undang-Undang Kehutanan 1999 dinyatakan “inkonstitusional.”¹⁴⁹ Harapan akan pengakuan hak adat semakin melambung pada tahun 2014 ketika capres Joko Widodo (‘Jokowi’) berjanji untuk mengembalikan jutaan hektar tanah kepada masyarakat adat di negara tersebut. Realitas setelah Jokowi menjabat ternyata berbeda.

Sementara 1% penduduk menguasai 59% sumber daya dan lahan pertanian negara ini,¹⁵⁰ tidak sampai 1% masyarakat adat telah menerima sertifikat milik resmi bahkan atas sebagian kecil tanah adat mereka – yang hanya mencakup 35.202 hektar hutan adat menurut data resmi. Sedikit di antaranya berada di wilayah perbatasan Kalimantan. Ini adalah sebagian dari perkiraan 40 juta hektar lahan di seluruh negara yang dimiliki masyarakat adat.¹⁵¹

Di bulan April 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan peta hutan adat yang mencakup area seluas 472.981 ha, dengan rencana untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan mengabsahkan wilayah-wilayah adat lainnya.¹⁵² Area ini disandingkan dengan 10 juta ha yang diidentifikasi oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA),¹⁵³ sebuah perkiraan konservatif dibandingkan dengan penelitian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang mengidentifikasi antara 40 dan 70 juta ha tanah adat di seluruh Indonesia.¹⁵⁴ Tidak masuknya jutaan ha lahan ini secara efektif menunjukkan penolakan pemerintah terhadap keberadaan tanah adat.

Selain itu dan bertentangan dengan standar dasar hak asasi manusia internasional, pemerintahan Joko Widodo terus menafsirkan UUD 1945 mensyaratkan “keberadaan” masyarakat adat harus dinyatakan secara resmi oleh pemerintah Kabupaten dan/atau Provinsi melalui surat keputusan atau peraturan daerah jika mereka ingin mengakses dan mengamankan hak dan perlindungan hukum. Seperti yang disoroti KomNas HAM, “sangat sedikit masyarakat adat yang telah mendapatkan pengakuan resmi.”¹⁵⁵

Sampai tahun 2019, “pemerintah daerah baru menerbitkan pengakuan hukum terhadap 48 kelompok masyarakat adat,” tidak sampai 3% dari keseluruhan masyarakat adat yang diidentifikasi oleh organisasi masyarakat adat nasional AMAN [2.359 kelompok masyarakat adat],¹⁵⁶ yang pada dasarnya membuat ke-97% sisanya tidak ada di mata hukum.

Jadi, meskipun rencana Indonesia untuk membangun ‘sabuk kelapa sawit’ di sepanjang perbatasan sebenarnya tidak sah menurut hukum nasional, pada kenyataannya, perkebunan terus menjamur dan beroperasi tanpa sanksi hukum karena kegagalan negara untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atau untuk mengakui dan mengamankan hak-hak masyarakat adat (misalnya, melalui undang-undang yang efektif meskipun sebuah RUU sudah ada di DPR selama lebih dari satu dekade). Tidak ada ganti rugi atas pengambilalihan tanah adat sebelumnya, dan masyarakat kini harus melewati prosedur pengakuan yang memberatkan untuk mendapatkan keamanan tanah. Kebutuhan mendesak akan perlindungan yang efektif semakin membesar karena fokus Jokowi pada perluasan infrastruktur yang mulai membuka tanah adat yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh investor.

STUDI KASUS – DAYAK IBAN DI SUNGAI UTIK

“Pemerintah Kapuas Hulu lamban mengakui hutan adat kami. Butuh waktu tujuh tahun untuk menerbitkan pengakuan itu.” Apay Janggut, Kepala Desa Sungai Utik

Sebagaimana telah disebutkan, tidak banyak konsesi kelapa sawit dikeluarkan Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat hingga tahun 2006. Semakin meningkatnya infrastruktur dan insentif dari pemerintah daerah berujung pada pembangunan perkebunan-perkebunan kelapa sawit besar.¹⁵⁷ Sebagian besar izin perkebunan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada empat konsorsium besar kelapa sawit tanpa terlebih dahulu mengakui dan mengamankan tanah adat atau tanah ulayat masyarakat adat.¹⁵⁸

Sampai tahun 2013 perkebunan besar telah mencakup 14% luas kabupaten atau 74% dari lahan yang dikategorikan sebagai lahan non-hutan (area penggunaan lain) di mana budi daya kelapa sawit diizinkan.¹⁵⁹

Setelah berjuang selama tujuh tahun, komunitas adat Dayak Iban di Sungai Utik berhasil mendapatkan sedikit pengakuan atas hak atas tanahnya, namun mereka ini hanyalah satu dari dua komunitas adat yang telah “berhasil mendaftarkan hak komunal mereka di Kalimantan Barat.”¹⁶¹

Di bawah undang-undang Indonesia yang membatasi saat ini, masyarakat adat diharuskan untuk memetakan tanah mereka sebelum mengajukan permohonan kepada DPRD untuk menerbitkan peraturan yang mengakui keberadaan mereka. Masyarakat harus menunggu (terkadang bertahun-tahun) sampai DPRD mengesahkan peraturan yang memberi mereka status adat. Hanya setelah mendapatkan pengakuan inilah masyarakat dapat mengajukan permohonan hutan adat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan setelah disetujui, dapat menerima hak atas hutan adat. Meskipun banyak wilayah adat yang telah dipetakan, sangat sedikit yang telah diakui secara hukum. Perbatasan Kalimantan – wilayah yang secara tradisional dihuni oleh kelompok-kelompok adat Dayak di pedalaman dataran tinggi dan masyarakat Melayu di sepanjang sungai di pedalaman dan di wilayah pesisir – juga mengalami hal yang sama.

Di seluruh Kalimantan, dari 391 wilayah adat yang telah dipetakan, baru lima yang telah mendapatkan pengakuan pemerintah daerah dan hanya dua di antaranya terletak di wilayah perbatasan.¹⁶²

Barulah pada tahun 2018, misalnya, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengakui keberadaan ‘masyarakat hukum adat’ di Kabupaten tersebut, sejalan dengan tafsir yang berlaku atas ketentuan dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak-hak mereka hanya dapat diakui “sepanjang masih ada.”¹⁶³ Tiga kabupaten lain di Kalimantan Barat telah mengadopsi peraturan daerah untuk mengakui keberadaan masyarakat adat.¹⁶⁴ Namun, ini bukanlah akhir dari proses tersebut dan juga bukan merupakan jaminan atau perlindungan yang efektif atas hak-hak masyarakat adat.

“Pemerintah belum dapat melindungi hutan. Adat istiadat masyarakatlah yang melindungi hutan. Kami berpatroli di hutan untuk melindunginya dari pihak luar yang datang untuk menebangi pohon-pohon kami.” Apay Janggut

Proses pendaftaran hak atas tanah ulayat membutuhkan adanya peraturan daerah. Sebuah proses yang tidak dapat dilakukan kabupaten yang tidak memiliki prosedur pengakuan yang ditetapkan. Apabila sudah ada peraturan, masih ada berbagai kriteria yang memakan waktu yang harus dipenuhi. Setelah dipenuhi, kelompok-kelompok adat kemudian diharuskan mengajukan permohonan ke berbagai otoritas di berbagai tingkatan—kabupaten, provinsi, dan nasional—untuk mendapatkan pengakuan atas hak-hak mereka atas wilayah, hutan, lembaga, dan pengetahuan adat mereka. Proses ini sangat memberatkan dan sulit untuk dilacak,¹⁶⁵ misalnya, dan pada akhirnya tidak efektif karena tidak memberikan jaminan yang memadai atas kompleksitas hak-hak yang menyatu di sekitar hak kepemilikan masyarakat adat atas tanah.

Hutan ini adalah ibu kami. Jika kami tidak melindunginya, hutan akan marah. Dan jika marah, akan terjadi banyak bencana.”

Apay Janggut

13 PROJEK JALAN RAYA TRANS-KALIMANTAN/ PAN-BORNEO HIGHWAY

Di tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana untuk merelokasi ibu kota, dari Jakarta, ke kota yang belum dibangun di provinsi Kalimantan Timur – provinsi dengan ‘pertumbuhan ekonomi’ tertinggi (44%) di pulau tersebut, yang mendatangkan keuntungan bagi perekonomian nasional melalui pertambangan, pertanian dan perkebunan komersial. Harapannya adalah setelah ibu kota baru terwujud pada tahun 2024, pulau Kalimantan akan memiliki kepentingan strategis yang semakin signifikan sebagai salah satu wilayah ‘pertumbuhan’ di Asia Tenggara. Hal ini telah menarik minat-minat baru dari pemberi pinjaman dan investor internasional, didukung oleh kebijakan deregulasi ekonomi pemerintah saat ini dan perizinan satu atap.¹⁶⁶ Hal ini kemudian memantapkan rencana ambisius Jokowi untuk membangun ‘jaringan jalan raya lengkap yang menghubungkan bagian-bagian terpencil Sarawak dan Sabah ke Kalimantan Timur, tempat ibu kota baru Indonesia akan berada’.¹⁶⁷

Jalan Raya Trans-Kalimantan, yang diperkirakan selesai dalam waktu 10 tahun¹⁶⁸, akan melengkapi jalinan jalan raya yang mengelilingi pulau, yang akan semakin mencekik hutan Kalimantan terakhir.

Ini adalah dorongan besar bagi perusahaan minyak sawit Indonesia yang cenderung berdagang dengan memberikan diskon kepada rekan-rekan Malaysia mereka sebagian dikarenakan “infrastruktur transportasi yang lemah dan sudah saatnya diperbaiki” di negara itu.¹⁶⁹ Segera setelah memenangkan masa jabatan keduanya, Jokowi menanggapi kekhawatiran ini, mengumumkan “satu-satunya cara agar Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi adalah [melalui] konektivitas”.¹⁷⁰ Investasi skala besar dalam koridor ekonomi di sepanjang perbatasan antara Malaysia dan Kalimantan merupakan bagian tak terpisahkan dari visi ini. Sebuah proyek yang dibangun berdasarkan Rencana Induk Indonesia untuk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 2011-2025 (MP3EI), yang menyisihkan US \$ 242 miliar untuk infrastruktur transportasi.

Proyek Jaringan Jalan Raya Trans-Kalimantan – yang mencakup perbaikan dan pembangunan 16 rute jalan sepanjang lebih dari 5.316 kilometer di seluruh pulau – dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan konektivitas komersial yang lebih tinggi di pulau tersebut, khususnya untuk industri-industri utama pertambangan batubara, perkebunan kelapa sawit dan penebangan industri.

Jaringan jalan tersebut akan terhubung dengan Pan-Borneo Highway, menghubungkan provinsi-provinsi di Indonesia dengan 2.333 kilometer jalan-jalan utama di Sabah dan Sarawak di Borneo Malaysia, yang secara efektif membelah blok-blok hutan Kalimantan yang tersisa.¹⁷¹ Kedua proyek ini membawa ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi masyarakat adat di kedua sisi perbatasan, terutama jika dibarengi dengan rencana ambisius untuk memprioritaskan pembentukan “zona” kelapa sawit baru di perbatasan Indonesia-Malaysia.

Dalam konteks kedua skema pembangunan infrastruktur skala besar ini, *Heart of Borneo* (HoB) – sebuah kesepakatan sukarela, tanpa kekuatan hukum – berada pada posisi yang sangat rentan. Sifat sepihak yang melekat dari proyek ‘Pan Borneo’ dan ‘Trans-Kalimantan’ berbenturan langsung dengan kolaborasi trilateral internasional dan integrasi teritorial yang diperlukan untuk mengefektifkan HoB. Dengan demikian, rencana pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk mengeksploitasi sumber daya alam pulau yang ada di wilayah perbatasan, didorong oleh agenda ekonomi negara bagian, bertentangan dengan tujuan konservasi dari inisiatif tersebut. Sementara Rencana Pembangunan Industri Malaysia berupaya untuk melipatgandakan PDB Sabah periode 2008-2025, dengan memperluas jaringan jalan raya Pan-Borneo melalui HoB, jalan raya lintas batas (jalur utara Trans-Kalimantan), yang didorong oleh MP3EI Indonesia, akan memotong 1.920 kilometer tulang punggung HoB di sepanjang perbatasan Malaysia.

Jalan-jalan baru ini secara efektif akan ‘mengisolasi ratusan ribu hektar Kawasan Lindung.’¹⁷²

Fragmentasi HoB akibat pembangunan jalan telah menyebabkan banyak komentator memperingatkan bahwa deforestasi akan semakin menonjol dengan mengizinkan kegiatan ekonomi baru, akses sepanjang musim ke hutan, dan ongkos yang lebih murah untuk membawa sumber daya yang diekstraksi,¹⁷³ seperti yang telah diamati di Cekungan Amazon. Selain itu, di Kalimantan, tugas penyelenggaraan prakarsa dilimpahkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten yang dalam beberapa tahun terakhir, karena dukungan keuangan dari pemerintah pusat menyusut, menjadi lebih bergantung pada pemanfaatan sumber daya setempat. Karena konservasi alam tidak menghasilkan banyak pemasukan, pejabat kabupaten cenderung mencari sumber-sumber pemasukan dan keuntungan yang lebih menguntungkan. Sumber-sumber ini biasanya ditemukan dalam ekstraksi sumber daya alam, baik itu pertambangan, penebangan komersial, atau kelapa sawit.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia lebih menyukai investasi sektor publik dan swasta daripada mengamankan dan menghormati hak-hak masyarakat adat. Hal ini hanya mengakibatkan semakin banyaknya konflik tanah karena persaingan klaim tanah atas sumber daya yang terbatas.

Di Malaysia, ada 300 kasus NCR yang menanti putusan pengadilan terkait sengketa antara penduduk asli dengan lembaga pengembang lahan, perkebunan swasta dan perusahaan penebangan.¹⁷⁴

Penting untuk ditegaskan kembali pada poin ini bahwa yurisprudensi NCR memiliki sejumlah kekurangan dan keterbatasan. NCR secara resmi diakui ketika masyarakat mendaftarkan klaim di kantor pertanahan daerah, namun, setiap keluarga hanya diperbolehkan mendaftarkan tidak lebih dari 15 hektar sebagai tanah adat, tetapi secara kolektif dan menurut adat masyarakat biasanya mencadangkan lebih banyak lahan, terutama untuk penggunaan di masa depan. Sama halnya, prosedur pemrosesan klaim hak atas tanah berjalan sangat lambat. Dalam banyak kasus, masyarakat adat di Malaysia menunggu lebih dari lima tahun sebelum kasus mereka diproses. Di saat yang sama, perusahaan besar yang menginginkan tanah sepuluh kali lebih luas dari milik penduduk setempat, kasusnya diproses dalam dua tahun saja. Meskipun ada berbagai prosedur hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, semua ini diterapkan dengan setengah hati dan hanya memberikan sedikit keamanan atau perlindungan.¹⁷⁵ Akibatnya adalah meningkatnya konflik lahan.

Demikian pula, di seberang perbatasan, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), organisasi gerakan agraria terbesar Indonesia, melaporkan 2.047 konflik selama periode pertama pemerintahan Jokowi (2015-2019) – meningkat 56% dari periode kedua pemerintahan Presiden Yudhoyono (2010 sampai 2014).¹⁷⁶

Konflik-konflik ini “sebagian besar menyangkut lahan untuk perkebunan, kehutanan dan infrastruktur,” sebuah proses yang marak terjadi di wilayah perbatasan Kalimantan. Tidak ada tempat lain yang lebih gamblang menunjukkan hal ini selain Provinsi Kalimantan Barat, yang memiliki enam kabupaten penghasil minyak sawit terbesar di pulau itu – yang lima di antaranya terletak di atau dekat perbatasan internasional.

Di Kalimantan Barat antara tahun 2012 dan 2016, jumlah lahan yang diperuntukkan untuk kelapa sawit meningkat 36%. Di periode yang sama, pelanggaran hak tanah adalah penyebab paling umum dari konflik antara masyarakat adat Dayak dan perusahaan perkebunan, yang mencakup 53 dari 119 (45%) konflik yang tercatat.¹⁷⁷

PT LEDO LESTARI

Pada tahun 2010, PT Ledo Lestari, sebuah perusahaan kelapa sawit, memperluas operasinya dan merelokasi semua warga Semunying Bongkang, menempatkan 11 keluarga di 'kamp perusahaan' yang tersebar di sekitar perkebunan. Keluarga-keluarga ini masih menunggu hunian permanen. Proses pemukiman kembali melibatkan pengusuran paksa, di mana perwakilan perusahaan membakar rumah-rumah di lokasi desa semula.¹⁷⁸ Perusahaan memindahkan 21 keluarga lagi ke hunian permanen di lokasi lain perkebunan. Penduduk telah menyatakan bahwa tempat baru tersebut 'hanyalah tempat bernaung, bukan masyarakat. Milik perusahaan'. Keluarga-keluarga ini tidak pernah diberi hak atas tanah tempat mereka tinggal sekarang. Tempat-tempat baru ini telah membatasi akses ke makanan dan air minum.

“Saat kami kehilangan hutan, kami kehilangan segalanya.” Mormonus, Kepala Desa Semunying Jaya

Warga terus menyuarakan keprihatinan atas hilangnya sumber air akibat kegiatan operasional perusahaan, pencemaran sungai akibat penggunaan pestisida yang berlebihan dalam operasi perusahaan, serta dampak terhadap kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akibat menurunnya jumlah ikan dan kurangnya lahan pertanian. Pada tahun 2014, warga menggugat perusahaan dan Kabupaten Bengkayang ke Pengadilan Negeri, menuntut pembatalan izin, pengembalian tanah adat, dan ganti rugi atas kerugian yang diderita. Pada tahun 2018, Pengadilan Negeri menolak gugatan mereka dengan alasan masyarakat tidak memiliki hak atas tanah yang diterbitkan oleh pemerintah yang menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok adat yang diakui yang memiliki hak ulayat atas tanah bersangkutan.¹⁷⁹

“

Dulunya hutan memberi semua kebutuhan kami. Kini jika hujan, semuanya tergenang banjir. Hutan lenyap. Tidak ada jalan untuk menahan air. Kami tidak bisa menanam apa pun. Kami kehilangan segalanya akibat kelapa sawit.”

Lindan, Semunying Bongkang



Pemudi Dayak mengenakan baju tradisional dalam festival tahunan Hudoq

14 PRAKARSA SABUK DAN JALAN TIONGKOK

Bukanlah kebetulan bahwa proyek infrastruktur besar ini terkait dengan Prakarsa Sabuk dan Jalan negara Tiongkok (BRI; awalnya dikenal sebagai “Satu Sabuk Satu Jalan” atau OBOR) – sebuah inisiatif yang berupaya mengatasi “kesenjangan infrastruktur” di 69 negara (mencakup 70% populasi dunia) dengan mengembangkan rute-rute perdagangan baru ke dan dari Tiongkok. Pertama kali diumumkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013, dengan kedok “menginternasionalisasikan” Tiongkok, para kritikus berpendapat bahwa investasi BRI yang sangat besar – diproyeksikan melebihi USD \$ 1 triliun – ditujukan untuk memanfaatkan kelebihan kapasitas konstruksi Tiongkok untuk mengekstraksi sumber daya alam yang sangat dibutuhkan dari masing-masing negara penerima proyek.¹⁸⁰ Sampai batas tertentu didukung oleh Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB)¹⁸¹ yang baru dibentuk, dan pemberi pinjaman lain di mana China memainkan peran penting,¹⁸² lembaga-lembaga baru ini menjanjikan proses persetujuan proyek yang lebih cepat dengan birokrasi yang dimudahkan, menggoyang lanskap pembiayaan pembangunan dunia yang sebelumnya sudah mapan.

AIBB khususnya relevan karena bank ini menyediakan sarana strategis bagi Tiongkok untuk melancarkan ‘soft power’ atas negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia lewat pinjaman infrastruktur.

Ketika AIBB mulai beroperasi pada awal tahun 2016, bank tersebut menerbitkan kerangka kerja lingkungan dan sosialnya yang secara umum memiliki standar yang mirip dengan yang dimiliki oleh lembaga keuangan internasional lainnya. Bidang-bidang yang progresif termasuk pengecualian pembiayaan untuk operasi penebangan komersial di hutan tropis atau hutan tua, yang melampaui standar Kelompok Bank Dunia (WBG) saat ini.

Namun, kesenjangan yang paling mencolok dalam kebijakan AIIB termasuk kegagalan untuk memberi masyarakat adat hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka atas aktivitas yang akan dilakukan di tanah mereka. Sebuah rancangan kebijakan baru AIIB diperkirakan akan disetujui Februari 2021 mendatang, yang sayangnya masih mempertahankan pengecualian ini.¹⁸³

Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan (PADIATAPA) bagi masyarakat adat adalah sebuah hak yang secara tegas diakui dalam standar wajib yang diadopsi oleh rekan-rekan Bank Pembangunan Multilateral AIIB, termasuk WBG, yang merupakan divisi pemberi pinjaman sektor swasta Bank Dunia, Korporasi Keuangan Internasional (IFC), dan ADB. Kegagalan untuk mengakui PADIATAPA sangat mengkhawatirkan ketika orang mempertimbangkan bahwa AIIB telah bergeser untuk membiayai proyek-proyek luar negeri dengan “pengaman lingkungan dan sosial yang lebih efisien.”¹⁸⁴ Sementara itu, mitra pembiayaan bersama AIIB di Indonesia, WBG, telah memperkenalkan standar-standar baru yang digambarkan oleh beberapa pakar, termasuk Laurance, sebagai lebih lemah dari kerangka mereka sebelumnya. Para komentator khawatir jenis persaingan ini akan menjadi persaingan tidak sehat (race to the bottom) dengan mengorbankan standar dan kualitas di antara lembaga-lembaga pembiayaan multilateral.¹⁸⁵

MENINGKATNYA PERMINTAAN DARI TIONGKOK

Bagi Indonesia dan Malaysia, nilai perdagangan minyak sawit dengan Tiongkok meningkat secara signifikan dalam dua dekade terakhir. Permintaan dari Beijing diperkirakan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang, sebagian dikarenakan perang dagang antara AS-Tiongkok dan krisis kesehatan COVID-19 saat ini yang telah memengaruhi volume dan rantai pasok kedelai negara itu. Menanggapi hal ini, Beijing telah mencari alternatif, termasuk mengganti kedelai dengan minyak sawit sebagai minyak nabati yang lebih murah, seraya meningkatkan penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar nabati sebagai alternatif untuk minyak mentah.¹⁸⁶

Sebagai importir terbesar kedua CPO dan produk derivatifnya, Tiongkok menyerap 13% perdagangan minyak sawit dunia.¹⁸⁷

Investasi di bisnis perkebunan telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, Tianjin Julong Group – pemimpin industri kelapa sawit Tiongkok – telah menguasai 200.000 hektar perkebunan kelapa sawit terintegrasi di Kalimantan Barat¹⁸⁸ dan tengah berupaya meningkatkannya menjadi setengah juta hektar dalam beberapa tahun ke depan.¹⁸⁹

Pada tahun 2019, Tiongkok telah menjadi pembeli terbesar kedua CPO Indonesia dengan impor meningkat sebesar 6,3% mencapai tingkat tahunan tertinggi yang pernah dicatat.¹⁹⁰ Timbal baliknya, baik bagi Indonesia maupun Malaysia, pasar Tiongkok menjadi semakin menarik karena memiliki potensi permintaan untuk mengimbangi penurunan penjualan yang diperkirakan terjadi di tempat lain – terutama dari Eropa yang berupaya untuk menghentikan penggunaan minyak sawit dalam biofuel secara bertahap di tahun 2030.¹⁹¹

Kelapa sawit telah menempati 71% total lahan pertanian Malaysia dan 90% lahan pertanian Sabah.¹⁹²

Sementara itu di Sarawak, meskipun Ketua Menteri telah berkomitmen untuk melestarikan 80% lahannya sebagai hutan primer dan sekunder, batas-batas konsesi kelapa sawit sudah mencakup sepertiga dari luas tanah negara bagian tersebut. Jika pemerintah ingin menghormati komitmennya, maka diperlukan pengembalian 30% dari konsesi yang ada.¹⁹³ Seiring dengan stagnasi produksi CPO Malaysia, akibat kelangkaan lahan, degradasi, dan kekurangan tenaga kerja,¹⁹⁴ wilayah perbatasan Kalimantan semakin berperan penting jika industri sawit ini ingin memenuhi permintaan eksternal.

Tekanan untuk mengeksploitasi perbatasan Kalimantan yang ‘belum dimanfaatkan’ semakin membesar ketika kita mempertimbangkan betapa membuka lahan terakhir dari hutan hujan pulau tersebut akan menawarkan panen besar bagi industri kayu tropis. Tiongkok adalah pasar utama kayu dari Kalimantan dan saat ini merupakan pengimpor kayu tropis terbesar, posisi yang sebelumnya dipegang Jepang.¹⁹⁵ Bukan rahasia lagi bahwa industri pengolahan berorientasi ekspor Tiongkok sangat bergantung pada kayu bulat tropis yang murah. Ditambah dengan permintaan domestik yang meningkat, ini kemungkinan akan di satu sisi mendorong peningkatan perdagangan kayu ilegal yang dihasilkan dari pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, dan di sisi lain meningkatkan jaringan pembalok liar.¹⁹⁶

15 KORIDOR EKONOMI KALIMANTAN BARAT

Baik Indonesia maupun Malaysia telah menandatangani perjanjian kerja sama BRI dengan Tiongkok, namun AIIB tetap merupakan pemain yang relatif baru dalam pembiayaan pembangunan internasional di pulau Kalimantan. Fase pertama dari peningkatan jalan raya Pan Borneo didanai sebagai bagian dari BRI¹⁹⁷ (meskipun para prinsipnya didanai oleh pemerintah Malaysia dan perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan pemerintah¹⁹⁸) dan didasarkan pada rencana pengembangan jaringan jalan raya di seluruh pulau sejak tahun 1949 ketika Kerajaan Inggris pertama kali membangun 210 kilometer jalan aspal di seluruh Sabah (kemudian Kalimantan Utara),¹⁹⁹ namun investasi terkait BRI di Malaysia tidak hanya berfokus pada pembangunan jalan.

Konsep ‘kawasan ekonomi khusus’ (KEK) – sebuah mekanisme yang semakin populer di Asia Tenggara untuk mendorong investasi – juga bukan hal baru.

Konsep KEK bukanlah hal baru. ADB telah memperjuangkan KEK sejak istilah ini pertama kali memasuki bahasa Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada tahun 1987²⁰⁰ dan gagasan tentang KEK Kalimantan Barat berakar pada Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur (EAGA), sebuah inisiatif yang diluncurkan pada tahun 1994 untuk mempercepat pembangunan ekonomi di negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina (BIMP). BIMP-EAGA membayangkan sebuah inisiatif perdagangan yang “dikomandoi sektor swasta dan didorong oleh pasar” untuk “memanfaatkan sebaik-baiknya infrastruktur dan sumber daya alam bersama.”

Tahun 2004, ADB mengembangkan konsep KEK untuk membentuk Kawasan Ekonomi Perbatasan Khusus (KEPK) untuk ‘mendorong perdagangan dan investasi lintas batas.’ Ini adalah pemikiran di balik ‘Koridor Ekonomi Kalimantan Barat’ yang bertujuan meningkatkan perdagangan di sepanjang sekitar 1.500 kilometer perbatasan Malaysia-Kalimantan.

Pada tahun 2012, ini secara resmi dimasukkan ke dalam strategi BIMP-EAGA di bawah Cetak Biru Implementasi (2012-2016) dan kemudian ke dalam ‘Visi 2025’ prakarsa ini dalam KTT BIMP-EAGA pada tahun 2017. Tahap pertama dari KEPK Kalimantan Barat adalah menetapkan sebuah ‘sistem koridor’, yang salah satu prasyaratnya adalah konektivitas jalan antara negara bagian Malaysia di Kalimantan dan provinsi-provinsi Indonesia di pulau Kalimantan. Dalam ‘Rencana Bisnis Operasi Negara’ ADB untuk Indonesia tahun 2020-2022, USD \$300 juta dialokasikan untuk ‘Proyek Pembangunan Jalan Nasional Kalimantan’ alias jaringan jalan Trans-Kalimantan.²⁰¹

Setelah ditetapkan, ADB menyatakan “investasi asing yang terkonsentrasi di perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kepentingan pribadi dalam mengekstraksi bahan mentah atau mengambil keuntungan dari faktor produksi berbiaya rendah” akan bertindak sebagai ‘pendorong’ pengembangan kawasan perbatasan.²⁰² Dalam dua pra-studi kelayakan terpisah yang dilakukan oleh bank tersebut – yang berfokus ada ‘Sarawak-Kalimantan Barat’ dan ‘Sabah-Kalimantan Utara’ – sejumlah industri prioritas telah diidentifikasi, yaitu minyak sawit dan produk kayu. Yang mengkhawatirkan, Analisis Sosial ADB terhadap Trans-Kalimantan (Mei 2020) mengklasifikasikan proyek tersebut sebagai “kemungkinan membawa dampak terbatas pada masyarakat adat”, meskipun menyatakan “dampak pemukiman kembali secara paksa terhadap banyak etnis minoritas, termasuk masyarakat Dayak dan Banjar di Kalimantan Utara dan Timur, sudah diperkirakan.”²⁰³

Hal ini terutama mengkhawatirkan dalam konteks Omnibus Law yang baru-baru ini diberlakukan yang memfasilitasi pengambilalihan tanah adat dengan memperluas definisi ‘kepentingan umum’ hingga mencakup pembebasan lahan untuk tujuan pembentukan KEK.

ADB pada prinsipnya dikendalikan oleh Jepang dan Amerika Serikat (yang masing-masing memiliki 12,7% dan 12,8% hak suara, yang berarti salah satu dari kedua negara ini dapat memveto keputusan pinjaman apa pun). Munculnya AIIB telah menyebabkan beberapa komentator berspekulasi bahwa dua ‘visi’ Asia yang berbeda akan bertemu, seperti yang telah dinyatakan AIIB sejak awal pembentukannya, bank tersebut tidak akan mendanai proyek secara mandiri pada tahap pertama pengembangannya, melainkan akan melakukan pendanaan bersama. Baik ADB maupun AIIB telah mulai bersama-sama mendanai sejumlah proyek di bagian lain kawasan ini.²⁰⁴

Mendukung ADB di Koridor Ekonomi Kalimantan Barat mungkin merupakan peluang yang menarik bagi AIIB. Pada tahun 2017, Menteri Keuangan Indonesia saat ini, Sri Mulyani Indrawati (mantan direktur pelaksana Bank Dunia²⁰⁵), secara terbuka menyuarakan harapan akan terwujudnya kolaborasi dengan menyatakan “AIIB akan terus mencari proyek-proyek potensial... dan ini [menawarkan] kesempatan baik untuk bekerja sama dengan ADB yang memiliki lebih banyak pengalaman dalam persiapan proyek.”²⁰⁶ KEK telah menjadi target AIIB di Indonesia dan proyek tersebut telah diwarnai kontroversi. Sebuah laporan yang diterbitkan pada Maret 2020 menemukan ‘penggusuran meluas dan sistematis’ terhadap masyarakat adat, tuduhan perampasan tanah, intimidasi dan tindakan represif oleh aparat keamanan serta perencanaan pembangunan yang tidak jelas di Kecamatan Pujut, KEK Mandalika.²⁰⁷

‘SEGITIGA EMAS BORNEO’

Provinsi Kalimantan Utara yang belum lama dibentuk memiliki sebagian hutan hujan utuh yang tersisa di pulau itu. Sekitar 69% dari total luas Provinsi ini diklasifikasikan sebagai hutan, menjadikannya target utama investor.

Pembangunan perkebunan telah menjadi sorotan dalam Rencana Induk Tahun 2020 Pemerintah Provinsi sebagai salah satu ‘komponen utama’²⁰⁸ daerah untuk program pembangunan perbatasan.

Ini akan difasilitasi melalui ‘jaringan jalan yang saling terhubung yang diperluas ke provinsi Sabah dan Sarawak [Malaysia]’. Ruas-ruas baru, yang sedang dibangun, terdiri dari jalan aspal sepanjang 525 km. Jaringan transportasi ini akan membelah Heart of Borneo, menghubungkan Long Pasia (Sabah), Ba’Kalalan (Sarawak) dengan Long Bawan (Kalimantan Utara) yang sebelumnya sulit dicapai lewat darat.²⁰⁹

Koridor ‘pembangunan’ baru, yang secara resmi diberi nama ‘Kawasan Ekonomi Lundayeh’ (KEL) – dinamai berdasarkan salah satu wilayah masyarakat adat Dayak – bertujuan “untuk menyelaraskan rantai nilai lintas batas antara Malaysia dan Kalimantan Utara.”²¹⁰ Fokusnya adalah untuk meningkatkan hasil industri-industri utama Kalimantan Utara – yaitu, pertambangan, kehutanan dan pertanian (terutama kelapa sawit) – dan ekspor beberapa produk mentah, khususnya minyak inti sawit mentah, minyak sawit mentah serta batubara bituminus dan kayu lapis.

Sebuah studi pelingkupan (scoping study) ADB berspekulasi bahwa industri penebangan dan kelapa sawit menawarkan tingkat pengembalian internal ekonomi tertinggi (masing-masing 25,5% dan 16,5%), dengan kedua industri ‘siap untuk memberikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung ekspansi manufaktur Sabah [ke] biokimia premium berbasis minyak sawit, biomaterial, dan makanan berkualitas tinggi.’²¹¹ Negara Bagian Malaysia tersebut telah menanam investasi di kompleks penyulingan nabati kelapa sawit pertama di dunia dengan harapan akan meningkatkan level CPO dari Kalimantan Utara.²¹² Hal ini disertai dengan pembukaan fasilitas bea cukai baru di seluruh wilayah perbatasan, yang membentang dari Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu²¹³ hingga Aruk di Kabupaten Sambas, hanya akan meningkatkan integrasi di seluruh industri tersebut.



Samuel dan anak laki-lakinya memeriksa jaring ikan mereka

16 PROGRAM PEMBANGUNAN PERBATASAN TERPADU

Ketika AIIB mengumumkan persetujuannya atas empat pinjaman pertamanya di bulan Juni 2016, tidak mengherankan jika Indonesia termasuk dalam salah satu penerima pinjaman. Di bawah pemerintahan Presiden Widodo, ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan penuh semangat mendukung AIIB dan meningkatkan hubungannya dengan Tiongkok, memandang Beijing dan inisiatifnya sebagai bagian penting dari upaya pendanaan untuk meningkatkan infrastruktur-infrastruktur yang ‘nyaris tidak berfungsi’. Tiongkok sendiri sangat ingin memenuhinya. Di tahun 2017, AIIB menyetujui pengucuran dana sebesar USD100 juta untuk pendanaan bersama Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah Indonesia bersama Bank Dunia lewat sebuah perantara keuangan, PT Saranan Multi Infrastruktur (PT SMI), untuk “menyediakan pinjaman bagi proyek-proyek infrastruktur yang layak secara ekonomi”. PT SMI sebelumnya menyebut Trans-Kalimantan sebagai salah satu proyek yang termasuk layak tersebut.²¹⁴

Tiongkok sudah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia (dengan perdagangan bilateral mencapai USD79,4 miliar pada tahun 2019)²¹⁵, dan dari sudut pandang strategis, investasi di Indonesia – salah satu pemimpin dalam sepuluh negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) – meningkatkan diplomasi negara adidaya baru ini di kawasan tersebut. Strategi ini tampaknya tidak terpengaruh oleh pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Bulan Juli 2020, Presiden Xi Jinping menegaskan kembali komitmen Tiongkok terhadap multilateralisme melalui dukungan AIIB untuk bertindak sebagai “platform pengembangan jenis baru”.²¹⁶

Tahun 2016, pemerintah Indonesia mengumumkan sebuah program baru Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) yang memprioritaskan wilayah perbatasan Kalimantan sebagai ‘wilayah kunci’ dengan Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi ‘percontohan.’

Program Gerbangdutas dicirikan oleh “industri [yang] dapat menyebar ke seluruh provinsi” melalui “infrastruktur keras”. Tahun berikutnya, Indonesia meluncurkan rencana lima tahun untuk mempromosikan pembangunan infrastruktur. Kementerian Keuangan Indonesia memprediksikan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut akan membutuhkan dana sekitar US \$ 429,7 miliar dalam jangka menengah (dengan 42% berasal dari sektor swasta), kesenjangan pendanaan yang diperkirakan akan ditutup oleh investasi Tiongkok.²¹⁷

Tahun 2017, Joko Widodo mengumumkan bahwa dia menginginkan sepertiga pendanaan dari investor dan badan usaha milik negara datang dari AIIB.²¹⁸ Sejak saat itu Indonesia menjadi anggota ASEAN penerima terbesar investasi modal terkait Prakarsa Sabuk dan Jalan (US\$ 171 milyar).²¹⁹

Setelah pemilu ulang yang bergejolak, Indonesia menyaksikan penurunan sementara sebesar 73% dalam penanaman modal asing (PMA), sebagian karena penundaan terus menerus dalam pembebasan tanah. Menanggapi hal ini, pemerintahan Joko Widodo saat itu berupaya mendorong sejumlah besar amandemen terhadap perlindungan hukum dan regulatif yang ada yang secara khusus dirancang untuk lebih mengistimewakan hak-hak perusahaan di atas hak-hak masyarakat adat yang dijamin secara internasional.²²⁰ Efek nyata dari Omnibus Law masih belum diketahui, namun dengan salah satu organisasi pengawas independen melaporkan kenaikan lebih dari 50% jumlah kasus korupsi dalam proyek-proyek infrastruktur dan pengadaan antara tahun 2015 dan 2018,²²¹ pada akhirnya masyarakat setempat dan lingkunganlah yang menanggung akibatnya.

Omnibus Law merupakan salah satu perubahan legislatif terbesar dalam sejarah Indonesia dan menciptakan hambatan yang signifikan bagi pengakuan hukum atas hak-hak adat atas tanah sambil dengan signifikan memperluas opsi untuk pengambilalihan tanah adat oleh pemerintah. Penyediaan Bank Tanah, untuk berfungsi sebagai badan usaha milik Negara dengan kewenangan untuk memanfaatkan ‘tanah



Tekwan Yeq duduk termenung di ladangnya.

terlantar’ – yang didefinisikan sebagai tanah yang tidak diolah atau digunakan oleh pemegang haknya dalam jangka waktu dua tahun – mungkin merupakan hal yang paling tidak dapat diterima dari semua perubahan baru ini. Suatu ketentuan yang tampaknya mengembalikan konsep kolonial *terra nullius*, di mana Negara dapat menolak hak atas tanah masyarakat adat melalui definisi sewenang-wenangnya sendiri tentang ‘tanah terlantar’, dan berwenang memperoleh tanah masyarakat adat tanpa persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dan tanpa kompensasi yang wajar dan adil.

Di saat yang sama, Omnibus Law gagal untuk mengatasi penyebab utama konflik tanah dari Hak Guna Usaha (HGU), yang menghapus hak [adat] masyarakat atas tanah untuk selamanya.

Selain itu, undang-undang dan regulasi Indonesia yang baru-baru ini diadopsi²²² tentang pembangunan jalan di kawasan hutan kemungkinan besar akan memfasilitasi peningkatan migrasi dan serbuan karena mengandung perlindungan yang lebih lemah untuk kawasan hutan, yang seringkali amat penting bagi mata pencaharian

dan kebutuhan lain masyarakat adat.²²³ Sementara itu, wabah COVID -19 tidak berpengaruh besar untuk mengurangi minat Tiongkok dalam ambisinya mewujudkan Prakarsa Sabuk dan Jalan.

Pada bulan April 2020, AIIB mengumumkan bahwa “wabah [COVID-19] menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur,”²²⁴ mengabaikan bukti-bukti ilmiah bahwa perluasan industri pertanian di daerah tropis yang difasilitasi melalui pembangunan jalan bertanggung jawab sebagian atas penyebaran penyakit-penyakit mematikan²²⁵ dan peringatan dari KTT PBB tentang keanekaragaman hayati bahwa jika laju deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati terus berlanjut, semakin banyak patogen baru yang mematikan akan menimpa planet ini.²²⁶ Sebuah fakta yang telah diakui sendiri oleh AIIB – “megatren ... seperti peningkatan konektivitas ekonomi akan memungkinkan penularan penyakit mematikan yang cepat”²²⁷ – yang melemahkan argumennya sendiri.

17 PELAJARAN TERAKHIR DARI PERBATASAN

“Meskipun kita manusia dapat melahirkan anak, tanah tidak dapat, jika kita menebangi hutan, harapan apa yang ada untuk anak cucu kita.” Inei Yeq, tokoh spiritual Long Isun

Sebagai kesimpulan, adalah tepat untuk tetap berada di Kalimantan Timur – tempat ibu kota masa depan Indonesia – sebagai fabel (dongeng yang mengandung pelajaran moral) yang tepat untuk apa yang mungkin akan menimpa area hutan terakhir pulau itu. Dalam 16 tahun terakhir, di Provinsi Kalimantan Timur, perkebunan kelapa sawit telah meningkat dari 117.000 hektar menjadi 1,2 juta hektar. Pada tahun 2014, Gubernur Kalimantan Timur mengumumkan bahwa “fase 2” untuk pengembangan kelapa sawit di wilayah tersebut akan menambah 1,4 juta hektar dalam lima tahun ke depan.²²⁸

Saat ini, terdapat 2,18 juta hektar lahan dalam proses perizinan yang kemungkinan besar akan dialokasikan kepada pemegang konsesi.²²⁹ Perusahaan perkebunan besar adalah para penerima manfaat utama. Hak-hak mereka, berdasarkan izin mereka, mengganti semua “hak tidak terdaftar” yang dimiliki masyarakat adat yang telah kehilangan sebagian besar tanah tradisional mereka untuk perkebunan-perkebunan ini. Hak-hak ini tetap tidak terdaftar justru karena hambatan besar dan tidak tanggung-tanggung dalam hukum dan praktik Indonesia dan keterlambatan dalam menangani masalah-masalah ini dan tanggung jawab hukum internasional yang diakibatkannya langsung menimpa negara Indonesia, lewat persengkokolan sejumlah besar perusahaan yang terus memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan dari pelanggaran HAM berat terhadap xx juta masyarakat adat Indonesia.

“Di desa adat Dayak Bahau Busaang di Long Isun, jalan yang direncanakan itu akan memotong wilayah leluhur mereka, membelahnya menjadi dua. Jika terus berjalan sebelum hak mereka atas tanah dijamin, pembangunan tersebut bisa menimbulkan bencana berkepanjangan bagi masyarakat tersebut.”

Di Kalimantan Timur terletak perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu. Kabupaten ini terletak di tengah-tengah HoB dan hanya berpenduduk sekitar 28.500 orang, yang hampir semuanya merupakan masyarakat-masyarakat adat Dayak di dataran tinggi ini. Dimulai sejak tahun 2018, kabupaten perbatasan ini sekarang memiliki 21.900 hektar perkebunan kelapa sawit, yang dimiliki 14 perusahaan.²³⁰ Kabupaten ini juga telah membatasi beberapa konsesi yang belum dialokasikan, yang semuanya tumpang tindih dengan tanah masyarakat terpencil ini.

Di tahun yang sama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengumumkan rencananya untuk membangun jalan sepanjang 145 kilometer, yang akan menghubungkan konsesi kayu di Mahakam Ulu dengan jaringan jalan daerah.²³¹ Pemerintah Kalimantan Timur telah menyatakan niatnya untuk membangun jalan di wilayah antara Ujoh Bilang, ibu kota Mahakam Ulu, dan desa-desa di sepanjang perbatasan Malaysia.²³² Bupati Bonifasius Belawan Geh menambahkan bahwa “ketika jalan selesai, pembangunan perkebunan akan dengan mudah menyusul... [dan,] hasil perkebunan dapat dijual ke negara tetangga dengan menggunakan jalan raya Trans-Kalimantan.”²³³



Meskipun kita manusia dapat melahirkan anak, tanah tidak dapat, jika kita menebangi hutan, harapan apa yang ada untuk anak cucu kita.”

Inei Yeq, tokoh spiritual Long Isun

Perusahaan sangat menantikan penyelesaian jalan-jalan ini untuk memulai operasi. Saat ini, perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Mahakam Ulu menggunakan sungai untuk mengangkut hasil kebun mereka. Pembangunan infrastruktur lebih lanjut khususnya menguntungkan perusahaan-perusahaan ini, dengan mengorbankan masyarakat adat, yang tanahnya akan disediakan untuk perluasan kelapa sawit.

“Orang Dayak tidak bisa dipisahkan dari hutan. Hidup kami dihabiskan di hutan. Tanpa hutan, identitas kami hilang.” Inei Yeq

Jika kita menelusuri sampai ke tingkat masyarakat, di desa adat Dayak Bahau Busaang di Long Isun, yang terletak dekat sekali dengan perbatasan internasional, jalan yang direncanakan itu akan memotong wilayah leluhur mereka, membelahnya menjadi dua. Jika terus berjalan sebelum hak mereka atas tanah dijamin, pembangunan tersebut bisa menimbulkan bencana berpanjangan bagi masyarakat tersebut. Perumpamaan ini dapat diterapkan pada ribuan komunitas lain yang terkena dampak di seluruh perbatasan Kalimantan yang unik ini. Sebagian besar dari masyarakat di sana tidak memiliki perlindungan yang efektif atas hak teritorial mereka, terutama karena hak mereka untuk berpartisipasi secara efektif dan atas persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) terus-menerus diabaikan Negara.

“

Orang Dayak tidak bisa dipisahkan dari hutan. Hidup kami dihabiskan di hutan. Tanpa hutan, identitas kami hilang”

Inei Yeq



18 REKOMENDASI

PARA AKTOR DI HEART OF BORNEO (HOB)

- Lembaga konservasi yang bekerja dengan HoB harus menggunakan **pendekatan konservasi berbasis hak**, yang menyatakan bahwa masyarakat adat dan masyarakat yang memiliki keterkaitan erat dengan tanah (IPLC) memiliki hak untuk secara kolektif memiliki dan secara efektif menguasai tanah dan sumber daya alam yang secara tradisional mereka tempati, miliki, gunakan atau peroleh, termasuk hak atas ganti rugi untuk tanah yang mereka huni sebelum digusur atau yang diambil dari mereka untuk membentuk kawasan lindung untuk pelestarian lingkungan
- Pastikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diintegrasikan sepenuhnya ke dalam pengelolaan, strategi, program, dan pelatihan konservasi dari semua lembaga konservasi, donor, dan aktor dengan HoB.
- Penyandang dana HoB harus mengembangkan metrik dan target yang terkait dengan konservasi yang meneguhkan hak, dan menyediakan pendanaan untuk mendukung dengan lebih baik lagi inisiatif konservasi dari masyarakat yang memiliki keterkaitan erat dengan tanah itu sendiri. Ini berarti berinvestasi dalam proses tata kelola dan kepemimpinan kolektif yang melibatkan masyarakat untuk mengelola wilayah mereka dengan cara-cara yang merefleksikan prioritas dan pandangan hidup mereka.
- Donor dan lembaga konservasi harus menempatkan pengakuan jangka panjang atas penguasaan adat dari masyarakat yang memiliki keterkaitan erat dengan tanah sebagai hal utama untuk mewujudkan tujuan-tujuan konservasi mereka.
- HoB harus mengembangkan mekanisme pengaduan yang efektif, bersumber daya memadai, dan sesuai dengan budaya yang tersedia bagi masyarakat yang memiliki keterkaitan erat dengan tanah untuk menyuarakan keprihatinan mereka atas prakarsa tersebut serta mendukung prakarsa-prakarsa untuk hak masyarakat adat atas perbaikan/ganti rugi jika kegiatan konservasi berdampak negatif terhadap hak-hak mereka. Mekanisme apa pun harus memastikan adanya perlindungan yang memadai untuk pelapor pelanggaran (*whistle-blower*).
- Lembaga konservasi yang bekerja di HoB harus menentang dan menghindari semua program konservasi yang secara inheren tidak sejalan dengan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.
- Sebagai bagian dari uji tuntas, pemantauan dan kepatuhan terhadap hak-hak masyarakat adat harus ada dalam semua penilaian proyek HoB, memastikan semua informasi transparan dan dapat diakses dan evaluasi dilakukan oleh personel yang memiliki keahlian yang memadai.
- Lembaga konservasi yang beroperasi di HoB harus mengorientasikan kembali kerja mereka untuk mendukung masyarakat yang memiliki keterkaitan erat dengan tanah untuk melestarikan, bukannya menggusur dan melemahkan mereka dengan mendukung model-model konsesi ekstraktif dan eksploitatif saat ini yang diterapkan oleh Negara Indonesia dan Malaysia. Ini termasuk penarikan dukungan dari kehutanan industri 'berkelanjutan' yang menyebabkan perampasan tanah masyarakat adat dan masyarakat lokal, atau pembatasan akses mereka ke atau pemanfaatan sumber daya alam mereka.

PARA AKTOR DI HEART OF BORNEO (HOB)

- Lembaga konservasi yang beroperasi di HoB harus menuntut pemerintah nasional Indonesia dan Malaysia untuk mengakui dan melindungi hak adat atas tanah dari masyarakat yang memiliki keterkaitan erat dengan tanah.
- Lembaga konservasi yang beroperasi di HoB harus menjalankan proses PEDIATAPA yang independen dan menyeluruh untuk memastikan program kerja mereka mendapat dukungan penuh dari semua masyarakat yang memiliki keterkaitan erat dengan tanah yang terkena dampak, dan tidak mengandalkan aktor pemerintah untuk melaksanakannya. Jika memungkinkan, masyarakat yang memiliki keterkaitan erat dengan tanah harus dilibatkan di tahap paling awal dan tahap-tahap selanjutnya dari semua program konservasi, termasuk mengembangkan proyek dan pelaksanaannya.
- Lembaga konservasi yang beroperasi di HoB harus mengakui dan mendukung perlindungan penuh terhadap hak atas tanah dan sumber daya masyarakat yang memiliki keterkaitan erat dengan tanah, termasuk jika hak-hak ini tidak diakui secara resmi oleh pemerintah.
- Lembaga konservasi yang beroperasi di HoB harus mengakui masyarakat yang memiliki keterkaitan erat dengan tanah sebagai pelaku utama dalam mewujudkan konservasi, dan berupaya mendukung mereka dalam bekerja untuk mengamankan keanekaragaman hayati, termasuk melalui pendanaan langsung untuk dapat mendukung secara lebih baik lagi inisiatif-inisiatif konservasi dari masyarakat yang memiliki keterkaitan erat dengan tanah itu sendiri – dengan demikian, memperjuangkan model konservasi yang dipimpin masyarakat.
- Lembaga konservasi yang beroperasi di HoB harus menentang kriminalisasi praktik pertanian dan perburuan tradisional masyarakat yang memiliki keterkaitan erat dengan tanah untuk tujuan pemenuhan hidup sehari-hari.
- Pastikan adanya jalan untuk ganti rugi atas tindakan di masa lalu dan masa depan dalam semua pelanggaran hak asasi manusia dalam konservasi di dalam HoB. Lembaga konservasi harus meninjau keterlibatan mereka di masa lalu dan saat ini dalam mendukung pelanggaran hak asasi manusia – ini termasuk perampasan tanah adat milik masyarakat yang memiliki keterkaitan erat dengan tanah atau akses dan penggunaan sumber daya alam mereka – apabila tinjauan ini menemukan pelanggaran tersebut, harus diambil langkah-langkah untuk a) menghentikan pendanaan semua aktivitas yang sedang berlangsung; b) secara terbuka mengakui pelanggaran hak dan; c) berkonsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak untuk menentukan langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki pelanggaran.
- Lembaga konservasi yang beroperasi di dalam HoB harus membantu membangun kapasitas lembaga adat dan masyarakat adat dalam peran mereka sebagai pengelola kawasan konservasi. Untuk mendukung organisasi berbasis masyarakat adat, memberdayakan dan mendorong inisiatif konservasi lokal. Memperbaharui fokus pada teknik pengelolaan hutan tradisional, di mana pengelolaan hutan disesuaikan dengan kebutuhan dan adat istiadat setempat.

PEMERINTAH INDONESIA DAN MALAYSIA

- Segera tangguhkan perluasan operasi kelapa sawit atau penebangan kayu di wilayah perbatasan, serta pembangunan infrastruktur terkait, sampai pemerintah mengakui dan mengamankan hak kepunyaan dan kepemilikan masyarakat adat atas tanah yang dicakup oleh sistem adat penguasaan tanah mereka dan memperoleh Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) mereka atas pembangunan yang diusulkan.
- Pastikan bahwa rancangan/usulan perubahan UU dan peraturan tidak melemahkan jaminan yang ada dan tunduk pada konsultasi dengan masyarakat adat.
- Percepat pemberlakuan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, setelah mengamankan partisipasi dan persetujuan masyarakat adat, dan mengubah atau memberlakukan undang-undang terkait lainnya, termasuk yang berkaitan dengan peradilan non-diskriminatif dan efektif serta upaya hukum lainnya yang mempertimbangkan karakteristik masyarakat adat (misalnya, mencerminkan hak yang timbul dari sistem adat penguasaan tanah). **[Khusus untuk Pemerintah Indonesia]**
- Segera berikan jaminan penikmatan yang efektif dari hak masyarakat adat atas personalitas hukum kolektif dan mengubah undang-undang atau regulasi apa pun, baik tingkat nasional, provinsi atau kabupaten, yang mensyaratkan sertifikasi sebelumnya atas keberadaan masyarakat adat, dan mengakui bahwa kriteria mendasar dari identifikasi-diri, yang – jika tidak ada kriteria obyektif sebaliknya dan proses semestinya telah diikuti – akan ditetapkan hukum untuk mengontrol masalah identitas masyarakat adat.
- Memastikan rancangan perubahan UU dan peraturan tidak melemahkan perlindungan yang ada dan tunduk pada konsultasi dengan masyarakat adat
- Buat prosedur yang efektif, efisien, dan terikat waktu untuk mengakui dan melindungi hak masyarakat adat atas tanah.
- Perbaiki pelanggaran hak yang masif dan tengah berlangsung yang terjadi di perkebunan kelapa sawit yang ada dan menerapkan sanksi yang berat, termasuk pencabutan izin dan konsesi.
- Tegakkan peraturan yang mengatur proses alokasi izin untuk memastikan transparansi dan bebas dari manipulasi dan korupsi.
- Terapkan rekomendasi Inkuiri Nasional tentang Hak Tanah Masyarakat Adat yang dilaksanakan oleh komisi hak asasi manusia nasional Malaysia dan Indonesia yang menekankan perlunya reformasi hukum untuk mengakui dan melindungi hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah mereka, sebuah kesimpulan yang berulang kali diambil Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial.
- Terapkan reformasi yang direkomendasikan dalam undang-undang untuk memungkinkan sertifikasi kolektif atas tanah dan wilayah Orang Asli, Orang Dayak dan Pene\an (di Sarawak) dan Kadazan-Dusun (di Sabah). **[Khusus untuk Pemerintah Malaysia]**
- Revisi undang-undang tentang 'hak komunal', untuk menutup celah-celah yang disalahgunakan untuk mendukung pengambilalihan tanah masyarakat oleh perusahaan tanpa konsultasi yang tepat dan tanpa mendapatkan persetujuan dari masyarakat yang terkena dampak. **[Khusus untuk Pemerintah Malaysia]**
- Ratifikasi Konvensi ILO 169 tentang Masyarakat Hukum Adat

BANK DAN INDUSTRI EKSTRAKTIF

- Bank dan bisnis besar yang terlibat dalam pembiayaan, dan eksploitasi sumber daya alam di pulau Kalimantan harus secara terbuka mengungkapkan jejak rantai pasok komoditas global, investasi, atau layanan keuangan mereka yang berdampak pada hutan di pulau tersebut dan hak-hak Masyarakat Adat dan masyarakat terdampak penambangan dan perluasan pertanian industri.
- Wajibkan bukti kepatuhan penuh terhadap hukum, regulasi, dan dengan proses Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) untuk semua area di bawah dana pengelolaan atau kendali grup perusahaan. Pemasok, penerima investasi, dan klien harus sepenuhnya menunjukkan bahwa hak-hak Masyarakat Adat dan masyarakat lokal yang terkena dampak dihormati, terutama hak mereka atas Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) atas pengembangan yang diusulkan dan yang ada yang berdampak pada mereka. Ini termasuk ketentuan pinjaman kepada klien mereka untuk memenuhi standar lingkungan dan sosial yang ketat sejalan dengan hukum internasional dan praktik terbaik.
- Bentuk sistem uji tuntas dan pemantauan hutan dan hak asasi manusia yang kuat untuk mengidentifikasi wilayah perluasan dan masyarakat yang terkena dampak dan dengan cepat menanggapi kegiatan merugikan yang terkait dengan pengambilan pasokan, investasi, atau layanan keuangan mereka untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia dan deforestasi.
- Berhenti mengambil komoditas dari, berinvestasi di, atau memberikan layanan keuangan kepada kelompok-kelompok korporat yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan deforestasi, atau dapatkan komitmen terikat waktu yang kredibel untuk memastikan agar pemasok, penerima investasi dan klien secara transparan menerapkan tindakan korektif dan memperbaiki dampak-dampak negatif.
- Berlakukan prosedur nol toleransi dalam rantai pasok, investasi dan/atau portofolio pembiayaan untuk mencegah kekerasan, kriminalisasi, intimidasi, dan pembunuhan terhadap pembela hak asasi manusia, tanah, dan lingkungan.
- Dukung keberadaan undang-undang dan regulasi pemungkin di negara produsen dan konsumen yang dapat menangani penyebab mendasar dari pelanggaran hak-hak masyarakat adat, dan wajibkan perusahaan untuk memastikan agar rantai pasok, investasi dan layanan keuangan mereka tidak memiliki dampak lingkungan dan sosial yang merugikan.

SKEMA SERTIFIKASI (SEPERTI RSPO DAN FSC)

- Pulihkan kredibilitas skema sertifikasi dengan memperkuat proses audit, misalnya, dengan menetapkan tinjauan sejawat (*peer review*) yang independen untuk rancangan audit sebelum keputusan sertifikasi diambil.
- Tingkatkan keterwakilan masyarakat adat dalam struktur tata kelola skema sertifikasi, melalui pembentukan komite/badan penasehat/forum Masyarakat Adat permanen untuk memfasilitasi hubungan langsung dengan dewan organisasi sertifikasi.
- Buat mekanisme kontrak/ikatan untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan bersertifikat yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan sosial budaya, termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang mereka timbulkan, yang berdampak pada masyarakat adat dan wilayah tradisional mereka, bahkan meskipun perusahaan tersebut sudah tidak lagi tersertifikasi – kami merekomendasikan sistem kontrak/ikatan sebagai cara untuk memastikan pemulihan di mana kontrak/ikatan tersebut akan bertindak sebagai kesepakatan antara pemegang sertifikat [dan program sertifikasi] untuk menegakkan prinsip-prinsip standar sertifikasi, dan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga apabila prinsip-prinsip ini dilanggar.
- Sediakan proses audit yang lebih independen dan transparan untuk memutuskan hubungan ‘patron-klien’ antara badan sertifikasi dan perusahaan yang mereka audit, ini dapat difasilitasi melalui dana perwalian ESCROW yang bertanggung jawab langsung pada skema sertifikasi.
- Bekali auditor dengan pelatihan kesadaran budaya setempat untuk mendukung partisipasi masyarakat adat yang lebih baik dan sesuai budaya dalam pengumpulan data untuk jaminan.
- Berikan transparansi yang lebih besar tentang kredensial dan riwayat auditor.

MEGA PROJEK INFRASTRUKTUR (TERMASUK JARINGAN JALAN RAYA TRANS-KALIMANTAN DAN PAN-BORNEO)

- Berikan jaminan bahwa masyarakat yang memiliki keterkaitan erat dengan tanah yang terkena dampak memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) mereka atas proyek yang diusulkan yang dapat berdampak pada wilayah tradisional dan sumber daya alam mereka.
- Tingkatkan pengungkapan informasi, konsultasi, partisipasi dan akuntabilitas dalam proyek infrastruktur, termasuk mekanisme penanganan keluhan yang sesuai. Mekanisme ini harus selaras dengan Prinsip 31 Prinsip Pemandu PBB yang mendukung mekanisme yang “sah, dapat diakses, dapat diprediksi, adil, transparan, dan menghormati hak”.
- Wajibkan perencanaan tata ruang trilateral di seluruh HoB untuk mengurangi dampak terhadap masyarakat adat akibat rencana pembangunan jalan yang diusulkan.
- Proyek seperti ini harus mewajibkan penilaian sosial dan lingkungan yang transparan dan ketat untuk pembangunan jalan yang mempertimbangkan kemungkinan biaya dan manfaatnya secara keseluruhan.
- Beri jaminan bahwa Negara yang ikut serta harus memastikan partisipasi aktif dan bermakna dari masyarakat yang memiliki keterkaitan erat dengan tanah, di mana informasi proyek dalam bahasa yang dapat dipahami dan dalam format yang sesuai dengan budaya disediakan sedari awal dan secara cuma-cuma untuk pemegang hak yang terkena dampak sejak awal siklus hidup proyek.
- Pastikan pemilihan dan desain proyek selaras dengan hak asasi manusia internasional dan komitmen lingkungan negara tuan rumah.
- Pastikan agar semua aktor publik dan swasta terkait yang terlibat dalam proyek infrastruktur melakukan uji tuntas hak asasi manusia (HRDD). Proses ini harus terus berlangsung selama proyek berjalan.

LEMBAGA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INTERNASIONAL (KHUSUSNYA AIBB DAN ADB)

- Integrasikan persyaratan untuk menghormati hak asasi manusia internasional dan hukum lingkungan dalam kebijakan pengaman dan keberlanjutan mereka, termasuk hak masyarakat adat untuk memberikan atau tidak memberikan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) mereka, serta persyaratan untuk uji tuntas hak asasi manusia selama proyek berjalan. Demikian pula, lembaga harus menerapkan kebijakan untuk membantu melindungi para pembela hak asasi manusia dari intimidasi dan kriminalisasi.
- Atasi risiko hak asasi manusia dan lingkungan yang terkait dengan upaya menarik investasi swasta di bidang infrastruktur melalui kebijakan keberlanjutan mereka.
- Atasi diskriminasi sebagai fase paling awal dari siklus proyek dan harus dipantau secara ketat selama proyek berjalan.
- Atasi minimnya data tentang sebaran dampak proyek mega-infrastruktur terhadap penduduk asli, perhatian khusus harus diberikan kepada mereka yang sengaja dikucilkan dari kehidupan sosial atau politik, dan mereka yang mengalami diskriminasi atas berbagai alasan – misalnya gender dan etnis.
- Sediakan kebijakan informasi publik yang mencakup pengungkapan penuh dan proaktif dari informasi tentang bagaimana proyek yang didukung dapat mempengaruhi masyarakat yang memiliki keterkaitan erat dengan tanah, ini harus disediakan dalam bahasa yang dapat dipahami dan dalam format yang sesuai dengan budaya.

LAMPIRAN I: KRONOLOGI PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA YANG MENGIKIS HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

1870: UU Pertanahan Agraria Belanda (*Agrarische Wet*) menetapkan bahwa semua tanah yang tidak digarap atau ditelantarkan adalah milik negara yang dapat disewakan kepada perusahaan untuk pengembangan perkebunan dalam jangka panjang. Semua tanah yang tidak memiliki pemilik sah, kini menjadi tanah 'domain' milik pemerintah kolonial.

1945: UUD Indonesia, Pasal 33(3) memberi hak kepada negara untuk menguasai sumber daya alam.

1960: *Agrarische Wet* dimasukkan ke dalam undang-undang melalui **UU Pokok Agraria (No.5/1960 atau UUPA)** yang memungkinkan terjadinya pemindahtanganan tanah untuk kepentingan nasional. Meskipun mengakui bahwa hukum adat (adat) dan hak ulayat masih ada, UU ini menempatkan mereka di bawah hukum negara. Ini adalah undang-undang nasional pertama tentang pertanahan yang diberlakukan setelah kemerdekaan dan tetap menjadi undang-undang pembingkai tentang pertanahan hingga hari ini. Kombinasi UDD dan UUPA memperkenalkan kembali konsep 'domain' Negara, sekarang tanah dipercayakan kepada republik sosialis yang baru, bukan pemerintah kolonial.

1967: **UU Kehutanan (No.5/1967)** yang dikeluarkan Orde Baru secara radikal menetapkan kembali hak kemilikan atas sekitar 75% dari seluruh daratan Indonesia. UU ini mengklasifikasikan hutan Indonesia sebagai milik negara, mengesampingkan klaim kepemilikan masyarakat adat. Masyarakat hutan yang mengklaim hak adat, seperti hak ulayat, mendapati tanah mereka kini digolongkan sebagai kawasan hutan Negara, di mana tidak ada hak kepemilikan yang diakui. Hak adat dengan jelas berada di bawah 'kepentingan nasional'. Demikian pula, **UU Pertambangan (No.11/1967)** yang dikeluarkan pemerintahan Soeharto mewajibkan semua pemegang hak untuk mengizinkan kegiatan pertambangan di tanah mereka tanpa ada rujukan satu pun ke hak-hak khusus masyarakat adat.

1971: **Peraturan Pelaksana UU Kehutanan No.21/1971** Pasal 6(1) menyatakan: "hak masyarakat hukum adat dan anggotanya untuk mengambil hasil hutan ... harus diatur dengan cara yang tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan pemanfaatan hutan."

1974: **Keputusan Presiden No.45/1974** - ritual dan tradisi adat dilarang dan praktik perladangan berpindah tradisional tidak diizinkan.

1979: **UU Pemerintahan Desa (No.5/1979)** mensubordinasikan semua desa ke dalam satu struktur birokrasi yang sama. Lembaga adat digantikan secara total oleh sistem administrasi.¹

1984/1989: **Peraturan Menteri Dalam Negeri (No.11/1984); Instruksi No.17/1989 tentang Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat Hukum Adat di Daerah** menginstruksikan Gubernur dan Bupati untuk menata kembali lembaga adat, semakin menggerus kewenangan pemimpin adat dan mengebiri lembaga adat.

1. *Dulunya desa sering dikelompokkan kembali untuk dijalankan oleh kepala desa, yang berada di bawah koordinasi camat, yang ditunjuk oleh bupati.*

1994: **Keputusan Menteri Sosial No.5/1994** - 2,5 juta orang diidentifikasi sebagai 'masyarakat terasing', satu juta di antaranya masih dianggap membutuhkan campur tangan negara, termasuk pemukiman kembali secara paksa.

1999: **UU Kehutanan Baru (No.41/1999) – revisi dari undang-undang tahun 1967** - memprioritaskan alokasi hak eksploitasi kepada pemegang konsesi untuk skema penebangan dan perkebunan. Meskipun 'hutan adat' disebutkan untuk pertama kalinya, hutan adat ini didefinisikan sebagai hutan Negara, yang pada gilirannya didefinisikan sebagai 'hutan tanpa hak yang melekat'. Pemerintah diberi kewenangan yang luas untuk mengontrol ekstraksi kayu di Hutan Produksi, dan Menteri Kehutanan diberi kewenangan untuk memberikan semua izin pemanfaatan kayu komersial.

2002: **Keputusan Menteri tentang Pedoman Operasional Pemberdayaan Komunitas Terpencil yang diatur oleh Adat.** Pemukiman kembali masyarakat adat, misalnya mereka yang tinggal di 'hutan lindung dan daerah perbatasan', masih didukung. Komunitas terpencil yang 'berkiblat pada tradisi [dan] adat istiadat' dipandang [sebagai] penghalang [untuk] proses pembangunan itu sendiri.'

2004: **UU Perkebunan (No. 18/2004)** menjelaskan situasi terbatas di mana adat dapat diakui secara resmi.² Adalah tanggung jawab perusahaan, bukan pemerintah kabupaten, untuk mendapatkan persetujuan pemilik tanah atas penyerahan tanah mereka. Relasi kekuasaan yang timpang antara perkebunan dan masyarakat adat tak pelak lagi menjadi berat sebelah. UU ini mengizinkan perkebunan untuk menggunakan 'aparatur keamanan' setempat untuk menjaga keamanan perkebunan, dengan beberapa pasal mencantumkan hukuman jika terlihat ada ancaman terhadap perkebunan. **Undang-Undang Otonomi Daerah (No.32/2004)** lebih jauh membatasi tata kelola mandiri masyarakat, di mana perwakilan desa bertindak sebagai pegawai negeri sipil yang dapat membatalkan kewenangan lembaga adat.

2005: **Peraturan Presiden tentang Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (No.42/2005)** - Pemerintah dapat memaksakan pembebasan tanah, jika itu untuk kepentingan umum. Ini sangat membatasi hak milik dan hak adat. Meskipun ada revisi peraturan ini (**Peraturan Presiden No. 71/2012**) dan amandemen-amandemen berikutnya,³ sejumlah besar lembaga pemerintah tetap memiliki kuasa untuk melaksanakan pencabutan hak atas tanah dan memiliki serta mengelola tanah yang dibebaskan.

2009: **Peraturan tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (No.30/2009)** memungkinkan Negara untuk membuat sistem masif konsesi kehutanan publik dan swasta serta 'serapan karbon' di hutan-hutan yang secara tradisional dimiliki oleh masyarakat adat tanpa mengindahkan hak dan keberadaan mereka. **UU Mineral dan Batubara (No.4/2009)** gagal mengakui hak masyarakat adat atas tanah, di mana selama izin pertambangan yang dikeluarkan sesuai dengan tata ruang kabupaten dan provinsi, tidak ada kewajiban 'untuk melindungi, menghormati dan memenuhi kepentingan masyarakat di mana wilayah masyarakat berada di bawah area pertambangan dan area yang terdampaknya,' bertentangan dengan UUD 1945. Status skema verifikasi dalam **Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)** menjadi wajib. SVLK tidak menyelesaikan kegagalan Kementerian Kehutanan untuk menentukan hutan mana yang sudah ada hak di atasnya. Dengan demikian, Negara dapat terus mengambil alih dan memberikan izin eksploitasi industri hutan-hutan masyarakat tanpa persetujuan masyarakat atau kompensasi.

2. *Harus ada: penunjukkan yang jelas tentang pimpinan di masyarakat; batas-batas tanah adat yang ketat; sistem yang berfungsi berdasarkan peradilan dan hukum adat; dan pengakuan pemerintah terhadap sistem seperti itu lewat perundang-undangan daerah.*

3. *Peraturan Presiden No.40/2014; No.99/2014; No.30/2015; dan No.148/2015*

2011: **Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (Peraturan Presiden No.32/2011)** secara khusus menyoroti peran kelapa sawit dan kayu dalam pembangunan provinsi yang difasilitasi melalui proyek mega-infrastruktur.

2013: **UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (No. 18/2013)**, Pasal 50 (3) menguraikan hukuman pidana bagi masyarakat yang memasuki hutan yang ditetapkan sebagai kawasan ‘lindung’ atau ‘konservasi’ tanpa izin sebelumnya dari pihak berwenang, mengancam kehidupan masyarakat adat yang mengandalkan hasil hutan bukan kayu untuk mata pencaharian mereka.

2014: **Undang-Undang Perkebunan (No. 39/2014)** melarang penerbitan izin di atas tanah adat namun yang terpenting malah tidak mengatur apa pun tentang hak masyarakat adat untuk tidak memberikan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan mereka atas konsesi yang telah diserahkan atas tanah mereka.⁴ UU ini juga memperkenalkan kembali pasal yang mengkriminalisasi masyarakat yang menempati lahan perkebunan atau menggunakan praktik tradisional untuk membuka kawasan hutan. **Undang-Undang Pemerintahan Daerah (No.23/2014)** mencabut kewenangan pengelolaan sumber daya alam dari pemerintah kabupaten dan mengalihkannya ke pemerintah provinsi dan/atau nasional, yang kembali ke gaya pengelolaan hutan ala ‘Orde Baru’.

2016: **Peraturan Presiden No. 45/2016** merinci agenda pembangunan jangka menengah nasional Indonesia (2015-2019) dengan fokus baru pada peningkatan investasi agribisnis, mengakomodasi dan lebih memfasilitasi kepentingan pembangunan skala besar dan berbasis konsesi swasta daripada pengakuan hak-hak adat.

2017: Beberapa Peraturan Presiden (**No.56/2017 dan No.88/2017**) menyatakan bahwa pemerintah akan menangani dampak sosial terhadap masyarakat yang terkena dampak proyek strategis nasional (termasuk pemukiman kembali secara paksa). Penyelesaian konflik lahan kini akan dilakukan dengan merelokasi masyarakat kecuali jika mereka dapat menunjukkan bahwa mereka telah menghuni area tersebut jauh sebelum diresmikan sebagai kawasan hutan. Selain itu, peraturan-peraturan ini menutup kemungkinan adanya hutan adat di ‘hutan konservasi’ yang mengancam kehidupan ribuan masyarakat adat yang wilayahnya berada di kawasan konservasi. Pengakuan terhadap masyarakat adat kini harus didapat melalui peraturan daerah – sebuah proses yang banyak memakan waktu dan tidak jelas – sementara kedudukan/aplikasi hukumnya masih sangat tidak jelas dan sangat tergantung pada penafsiran pemerintah.

2020: **‘RUU Omnibus’** [masih dalam proses pembahasan saat laporan ini ditulis] mengusulkan lebih dari 1.200 perubahan terhadap setidaknya 80 undang-undang yang ada. Undang-undang deregulasi baru menghapus (1) kewajiban plasma di mana sebelumnya perusahaan kelapa sawit harus mengalokasikan 20% dari tanah mereka untuk petani kecil²³⁴ (menghapus perlindungan bagi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dari pengembangan kelapa sawit); (2) kewajiban perusahaan untuk menggunakan konsesi dalam kerangka waktu yang ketat, atau berisiko memiliki lahan yang diangap terlanjur – spekulan tanah kini dapat menimbun lahan dalam jumlah besar yang tidak mereka niatkan untuk segera digunakan, mengancam upaya masyarakat adat untuk mengamankan hak atas hutan adat mereka; (3) Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial – tidak mewajibkan konsultasi publik; dan (4) persyaratan bagi daerah untuk mempertahankan minimal 30% dari wilayahnya sebagai kawasan hutan. Revisi **UU Pertambangan Tahun 2009** menghapus batasan luas operasi pertambangan di bawah satu izin dan memungkinkan perpanjangan izin secara otomatis sebelum rehabilitasi yang diwajibkan diselesaikan.

4. *UU Perkebunan No. 39 Tahun 2014 Pasal 12(1) berbunyi “Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.”*

CATATAN AKHIR

1. United Nations Development Program, 2017, *Strengthening Forest Area Planning and Management in Kalimantan*. Available at: [https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/IDN/FINAL%20SIGNED%205029_Kalimantan%20Project%20Document%2019%20Jan%202018%20\(1\).pdf](https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/IDN/FINAL%20SIGNED%205029_Kalimantan%20Project%20Document%2019%20Jan%202018%20(1).pdf)
2. *Info Sawit: Indonesian Palm Oil Magazine*, 2018, *Data KPK: Luas Areal Izin Sawit 20 Juta Ha*. Available at: <https://www.infosawit.com/news/8642/data-kpk--luas-areal-izin-sawit-20-juta-ha>
3. *Chain Reaction Research*, 2019, *28 Percent of Indonesia's Palm Oil Landbank is Stranded*. Available at: <https://chainreactionresearch.com/report/28-percent-of-indonesias-palm-oil-landbank-is-stranded/>
4. *Ibid*
5. *Reuters*, 14th August 2020. Available at: <https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3097351/jokowi-indonesia-must-capitalise-coronavirus-crisis-reboot>
6. Joshi L et. al, 2004, *Locally derived knowledge of soil fertility and its emerging role in integrated natural resource management*. In: M van Noordwijk, Ong, CK, Cadish, G. *Belowground Interactions in Tropical Agroecosystems*. CABI: 17-39.
7. Jessup TC and Vadya A.P, 1988 *Dayaks and forests of interior Borneo Expedition Magazine* 30, 5-16
8. *Institut Dayakologi*, 2011, *Subsuku dan Bahasa Bayak*. Available at: <https://institutdayakologi.wordpress.com/2011/04/05/suku-dayak/>
9. *Minority Rights Group International*, 2018. Available at: <https://minorityrights.org/minorities/dayak/>
10. Barr C. et al, 2001, *The Impacts of Decentralization on Forests and Forest-Dependent Communities in Kabupaten Malinau, East Kalimantan, CIFOR, Bogor, Indonesia*. Available at: https://www.cifor.org/publications/pdf_files/drafts/desentralization/malinau1.pdf
11. Juniwati K.S et al, 2019, *Connecting the dots in the forest-migration nexus: A case study from Malinau, Indonesia, CIFOR, Bogor, Indonesia*. Available at: http://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP250Juniwati.pdf
12. Cochester M et al, 2014, *Assault on the commons: Deforestation and Denial of Forest Peoples' Rights in Indonesia, Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh, UK*. Available at: <http://www.forestpeoples.org/sites/default/files/publication/2014/12/assault-commons.pdf>
13. Persoon G.A and Osseweijer M, 2008, *Reflections on the Heart of Borneo, Tropenbos International, The Netherlands*
14. *The Kalimantan Border Oil Palm Mega Project, Friends of the Earth Netherlands and the Swedish Society for Nature Conservation (SSNC), April 2006*.
15. S.L Hitchner, *Heart of Borneo as a 'Jalan Tikus': Exploring the links between indigenous rights, extractive and exploitative industries, and conservation at the World Conservation Congress, Conservation and Society* 8(4):320-330, University of Georgia, Center for Integrative Conservation Research, USA, 2008
16. Chartier, D., and Sellato, B., *Accounting for Indigenous Practices and Customs: Effective Reality or Western Construction through a Neoliberal Lens*, 1998 found in Eghenter, C., *Social, Environmental and Legal Dimension of Adat as an Instrument of Conservation in East Kalimantan*. Available at: <file:///C:/Users/angusm/Desktop/kalimantan%202013.pdf>
17. Victoria Tauli-Corpuz, *UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, Cornered by Protected Areas*, 2018. Available at: <https://www.corneredbypas.com/>
18. Colchester, M. (2014) *Indigenous Peoples and Protected Areas: towards reconciliation? In: Stefan Disko and Helen Tugendhat (eds.), 2014, World Heritage Sites and Indigenous Peoples' Rights, Forest Peoples Programme, Gundjeimhi Aboriginal Corporation and International Work Group for Indigenous Affairs, Copenhagen: 39-53*.
19. Eghenter, C., *Whose Heart of Borneo? Critical issue in building constituencies for equitable conservation, in Reflections on the Heart of Borneo, Persoon, G.A, & Osseweijer, M., (eds.), 2008*
20. *For example, the small-scale low-impact forestry practiced by indigenous Dayak groups has been proved to cause very little damage to the ecosystem. The gaps caused by small-scale tree felling tend not to be much larger than a natural tree gap. If timber is removed from a tribal territory, there is a concerted effort to transport it with care aware that trees will need to be extracted in the future. Consequently, traditional forest management causes far less harm to the forest compared to industrial scale operations.*
21. *This was achieved through participatory community mapping, qualitative assessments of the use and availability of forest resources with economic value; participatory assessment of needs and potential of local institutions; and documentation of land use of natural resources.*
22. *Forum Musyawarah Masyarakat Adat – Indigenous Caucus Forum*
23. WWF, 2012, *FORMATAT: The Alliance of the indigenous peoples of the highlands of Borneo*. Available at: https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/formatat__english_version2_1.pdf
24. *Forum Masyarakat Adat Dataran Tinggi Borneo*
25. Pimbert, M. P. and Borrini-Feyerabend, G. (2019) *Nourishing life – territories of life and food sovereignty. Policy brief of the ICCA Consortium no. 6. Various: ICCA Consortium, Centre for Agroecology, Water and Resilience at Coventry University and CENESTA.*

26. Eghenter C, 2006, *Collaborative management of national parks in Indonesia: an effective model for regulating the commons of conservation?*, Bali, WWF-Indonesia. Available at: https://www.researchgate.net/publication/42761046_Collaborative_Management_of_National_Parks_in_Indonesia_An_Effective_Model_for_Regulating_the_Commons_of_Conservation
27. *The Ministry of Environment and Forestry (MoEF) will issue logging and pulpwood estate concessions in a forest area. Once these have been realised the MoEF has the power to approve plans to classify the newly degrade forest area as 'conversion forests' and then issue permits to allow clearance, in the process reclassifying the land as an 'Area for other purposes' (Areal Penggunaan Lain - APL). APL falls under the administration of the National Land Agency. The Department of Plantations and the District governor then have the power to issue location permits (Ijin Lokasi) for oil palm. The new rules now stipulate that no clearance can happen until a company has a Business Use Permit (Hak Guna Usaha - HGU).*
28. Linder, J.M, & Palkovitz, R.E, *The threat of Industrial Oil Palm Expansion to Primates and Their Habitats*, Springer international publishing, Switzerland 2016.
29. *The Borneo Initiative, Large-scale forest certification in Indonesia, 2015. Available at: <http://theborneoinitiative.org/2015/wp-content/uploads/2016/11/Flyer-TBI-EN-Aug-2016.pdf>*
30. WWF-Indonesia, *WWF-Indonesia Annual Report, Jakarta, 2013. Available at: http://awsassets.wwf.or.id/downloads/wwid_ar_final_small_2.pdf*
31. *Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) is the acronym of Indonesia's national timber legality assurance system, which is mandatory legality and sustainability certification system built on a national multi-stakeholder consensus.*
32. *The Borneo Initiative: International platform for SVLK/PHPL and FSC Forest Certification Initiatives in Indonesia, October 2013. Available at: http://theborneoinitiative.org/wp-content/uploads/2015/11/introreport_102013wikkel.pdf*
33. <https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/conl.12622>
34. Maddox, T, *Experience in international cooperation on transboundary landscape management from the Heart of Borneo Initiative, 2014. Available at: <http://www.gms-eoc.org/uploads/resources/556/attachment/Sess%202.1.%20Maddox-WWF-International%20Cooperation%20Borneo%20Initiative.pdf>*
35. *Ibid*
36. WWF, 2017, *The environmental Status of Borneo 2016 Report. Available at: https://d2owvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/fa_2016_borneo_executive_summary_a4_webversion_020617.pdf*
37. WWF, 2018, *WWF Heart of Borneo Workplan summary. Available at: https://d2d2tb15kqhejt.cloudfront.net/downloads/hob_factsheet_2018_insert_printer.pdf*
38. *See Endnote 36*
39. *Facts compiled from SK719/2014 from KLHK KalTim and PERDA No.1 on spatial planning [Mendesak KLHK Memuntaskan Kasus Konflik Tenurial Kampung Long Isun, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur], Radar Kota News, 27 November 2017, <https://www.radarkotanews.com/suara-rakyat/mendesak-klhk-menuntaskan-kasus-konflik-tenurial-kampung-long-isun-kabupaten-mahakam-ulu-kalimantan-timur>.*
40. M. Inoue, M. Kawai, and N. Imang, *Implications of local peoples' preferences in terms of income source and land use for Indonesia's national REDD-plus policy: evidence in East Kalimantan, Indonesia, 22 INT. J. ENVIRON. SUSTAIN. DEV. 244 (2013).*
41. *PT Kemakmuran Berkah Timber, Concession Permit information (2020), <http://kemakmuranberkah.co.id/index.php/info-perusahaan/area-kerja>.*
42. *Call for Action – Indonesian Government must address violation of community's rights, Forest Peoples Programme (16 March 2017) <https://www.forestpeoples.org/index.php/en/private-sector/press-release/2017/press-release-call-action-indonesian-government-must-address>.*
43. *Submission to the UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, Ms Victoria Tauli-Corpuz. Thematic Report on the Criminalisation of Indigenous Peoples, Forest Peoples Programme & Both ENDS (16 March 2018), <https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/UNSRIP%20FPP%20BE%20final.pdf>.*
44. *Protecting Forest Defenders, Forest Peoples Programme (2017). Available at: <https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Protecting%20Forest%20Defenders%20Leaflet%20Web.pdf>.*
45. *Indigenous community files FSC Policy of Association complaint against Roda Mas Group Indonesia, Forest Peoples Programme (27 January 2020), <https://www.forestpeoples.org/index.php/en/indonesia-long-isun-files-FSC-complaint-against-roda-mas>*
46. Barr C, 2001, *Banking on sustainability: structural adjustment and forestry reform in post-Suharto Indonesia. WWF Macroeconomics Program Office Washington, DC. Available at: http://www.cifor.org/publications/pdf_files/books/profits.pdf*
47. *The concession extended along the Malaysia border - 843,500 hectares in West Kalimantan and 265,000 hectares in East Kalimantan. The province of East Kalimantan has since been divided into East and North Kalimantan.*

48. Obidzinski K. et. Al, 2006, *Timber Smuggling in Indonesia: Critical or Overstated problem – Forest Governance Lessons from Kalimantan*, CIFOR, Bogor, Indonesia. Available at: http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BObidzinski0601.pdf
49. *PT Giri Ekawana (110,000 hectare concession in Malinau, North Kalimantan) and PT Duta Rendra Mulya (215,000 hectare concession in Malinau, North Kalimantan and Kutai Barat, East Kalimantan).*
50. 1 Major Sudjono (Kalimantan Regional Command) openly stated: 'The army supports oil palm on the border. The army controls this area. The border area is the sole property of the army' (Pontianak Post 2005)
51. Potter L, 2009, *Resource Periphery, Corridor, Heartland: Contesting Land Use in the Kalimantan/Malaysia Borderlands*, *Asia Pacific Viewpoint* 50(1): 88-106
52. *Patronage relationships have ensured that business and military elites continue to be the primary beneficiaries of such investments. For example, Duta Palma – an Indonesian palm oil giant - is 30% owned by the Indonesian military and many prominent former military men rotate top management positions within the company.*
53. 2 Perdiguero A, 2017, *Special Border Economic Zone in IMT-GT and BIMP-EAGA Subregions. Session 4: Developing CBEZ and Economic Corridors*. Available at: https://aric.adb.org/pdf/events/rci-week-2017/Day1_S4_APerdiguero.pdf
54. J. Nelson et. Al, *Native Customary Rights: Does It Hold the Future of Sarawak's Natives?*, 2016, *Journal of Forest and Environmental Science*, Vol. 32, No.1, p.82-93
55. M.Colchester, *Legal obstacles to territorial rights recognition, sustainable commodity production and forest conservation on forest peoples' land in Southwast Asia with a focus on Indonesia and Malaysia*, 2019, Liverpool University.
56. M. Colchester et. al, 2008, *Conservation and Indigenous Peoples: Assessing the Progress since Durban*, *Forest Peoples Programme*. Available at: <https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/04/wccmalaysiapareviewwkgdftsept08eng.pdf>
57. J. Nelson et. Al, *Native Customary Rights: Does It Hold the Future of Sarawak's Natives?*, 2016, *Journal of Forest and Environmental Science*, Vol. 32, No.1, p.82-93
58. M.Colchester, *Legal obstacles to territorial rights recognition, sustainable commodity production and forest conservation on forest peoples' land in Southwast Asia with a focus on Indonesia and Malaysia*, 2019, Liverpool University.
59. *Madeli Salleh v Superintendent of Land and Survey and Anor [2005] (3 CLJ 697)*
60. *Adong bin Kuwaa & 15 ors v the Government of Johore, 1997*
61. *Director of Forest, Sarawak v TR Sandah Tabau [3 CLJ 1] cited in Subramaniam, Y & Nicholas, C, 2018, The courts and restitution of indigenous territories in Malaysia, Erasmus Law Review 1:67-79*
62. Shoumatoff A, 2017, *Vanishing Borneo: Saving One of the World's Last Great Places*, *Field Notes: Yale Environment* 360. Available at: <https://e360.yale.edu/features/vanishing-borneo-saving-one-of-worlds-last-great-places-palm-oil>
63. *Amnesty International, 2016, The Great Palm Oil Scandal, Labour abuses behind big brand names*. Available at: <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2152432016ENGLISH.PDF>
64. *Kementerian Koordinator Perekonomian, 2018, Latar Belakang Pembentukan BPDP Kelapa Sawit; Universitas Muhammadiyah Jogjakarta: Jogjakarta, Indonesia*
65. *United Nations Development Program, 2017, Strengthening Forest Area Planning and Management in Kalimantan*. Available at: [https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/IDN/FINAL%20SIGNED%205029_Kalimantan%20Project%20Document%2019%20Jan%202018%20\(1\).pdf](https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/IDN/FINAL%20SIGNED%205029_Kalimantan%20Project%20Document%2019%20Jan%202018%20(1).pdf)
66. *Info Sawit: Indonesian Palm Oil Magazine, 2018, Data KPK: Luas Areal Izin Sawit 20 Juta Ha*. Available at; <https://www.infosawit.com/news/8642/data-kpk--luas-areal-izin-sawit-20-juta-ha>
67. *Chain Reaction Research, 2019, 28 Percent of Indonesia's Palm Oil Landbank is Stranded*. Available at: <https://chainreactionresearch.com/report/28-percent-of-indonesias-palm-oil-landbank-is-stranded/>
68. *PWC, 2011, Business Solutions: Delivering The Heart of Borneo Declaration – Focus on Forestry, Palm Oil and Mining*. Available at: <https://www.pwc.co.uk/assets/pdf/hob-business-solutions.pdf>
69. *Meijaard, E. et al, 2018, Oil palm and biodiversity: A situation analysis by the IUCN Oil Palm Task Force, IUCN Oil Palm Task Force Gland, Switzerland: IUCN* <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2018-027-En.pdf>
70. *Ibid*
71. *Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016, Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit*. Available at: <http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/05/Kajian-KPK-soal-Tata-Kelola-Sawit-2016.pdf>
72. *Mongabay, 2019, Indonesian official charged in 1.6 million USD bribers-for-permits scheme*. Available at: <https://news.mongabay.com/2019/12/indonesia-palm-oil-permits-bribes-corruption-kpk/>

73. Mongabay, 2019, *Indonesia calls on palm oil industry, obscured by secrecy, to remain opaque*. Available at: <https://news.mongabay.com/2019/05/indonesia-calls-on-palm-oil-industry-obscured-by-secrecy-to-remain-opaque/>
74. Gapki apresiasi HGU dikecualikan dari data publik, 8th April 2019. Available at: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190408/99/909103/gapki-apresiasi-hgu-dikecualikan-dari-data-publik>; and *Industri kelapa sawit khawatir dampak dibukanya data HGU untuk publik*, 29th June 2017. Available at: <https://katadata.co.id/berita/2017/06/29/industri-kelapa-sawit-khawatir-dampak-dibukanya-data-hgu-untuk-publik>
75. Wakker E, 2014, *Indonesia: Illegalities in Forest Clearance for Large-Scale Commercial Plantations*, *Forest Trends*. Available at: https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/imported/indonesia-case_6-19-14-pdf.pdf
76. Mongabay, 2015, *First Resources the latest palm oil giant to announce zero-deforestation commitment*. Available at: <https://news.mongabay.com/2015/07/first-resources-the-latest-palm-oil-giant-to-announce-zero-deforestation-commitment/>
77. *Identification and Quantification of the Proceeds of Bribery: A joint OECD-StAR analysis*. 2012, OECD Publishing. Available at: <https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/50057547.pdf>
78. *Since 2005, the RSPO has required that member companies respect communities' legal and customary rights and only develop oil palm on their lands with their free, prior and informed consent (FPIC)*.
79. *ESIAs act as safeguards that all affected parties are properly informed of the potential impacts of company operations. HCV assessments are required by the RSPO and recommend land use plans to ensure companies do not clear primary forest, critical species, habitats, ecosystem or environmental services and protect areas fundamental to meeting basic needs of local communities and areas critical to cultural identity*.
80. *Perkumpulan Lintas Hijau Kalimantan Utara, 2020, Sah! Bupati Nunukan akui 4 Masyarakat Hukum Adat*. Available at: <https://plhkaltara.org/sah-bupati-nunukan-akui-4-masyarakat-hukum-adat/>
81. Colchester M et al, 2011, *Palm oil and indigenous peoples in South East Asia*, *Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh, UK*. Available at: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/palmoilindigenoussoutheastasiafinalmceng_0.pdf
82. Pacheco P et al, 2017, *The palm oil global value chain: Implications for economic growth and social and environmental sustainability*, Bogor; Indonesia. Available at: https://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP220Pacheco.pdf
83. Heilmann D, 2015, *After Indonesia's Ratification: The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution and its Effectiveness as a Regional Environmental Governance Tool*, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. Available at: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/186810341503400304>
84. *Similar interest groups have since been created in Malaysia including, the Malaysian Palm Oil Group (facilitates industrial relations), the Malaysian Palm Oil Board (a parastatal body focuses on research) and the Malaysian Palm Oil Council (focuses on marketing and promotion of palm oil)*.
85. *Today, Indonesia's largest conglomerates – the Astra Group, the Lippo Group, the Salim Group and the Sinar Mas Group – have been cited as employing a type of patronage politics within their business culture which allows them a level of 'protection' from governments in their operations. See: Wijaya T, Chinese Business in Indonesia and Capital Conversion: Breaking the Chain of Patronage, Southeast Asian Studies, Vol.8, No.2, August 2019, pp.295-329, Centre for Southeast Asian Studies, Kyoto University*. Available at: https://www.jstage.jst.go.jp/article/seas/8/2/8_295/_pdf
86. Varkkey H, 2013, *Patronage politics as a driver of economic regionalisation: The Indonesian oil palm sector and transboundary haze*, *Asia Pacific Viewpoint*. Available at: http://eprints.um.edu.my/8407/1/PRE-PRINT_apv_2013.pdf
87. H. Varkkey, 2016, *The Haze Problem in Southeast Asia: Palm Oil and Patronage*, Routledge London & New York
88. *Sime Darby website, (n.d.), "Sustainability Policies & Certifications"*. Available at: <http://www.simedarby.com/sustainability/>
89. *Sime Darby urged to resolve long-standing land rights conflict before stock exchange listing of its plantation division*, *Forests & Finance Briefing*, 2017, TUK Indonesia. Available at: https://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/2017/01/ForestsandFinanceNews_SimeDarby-1.pdf
90. *Sime Darby's land grabbing in Indonesia*, TUK Indonesia, 2016. Available at: <https://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/2016/11/Sime-Darby-Fact-Sheet-Final.pdf>
91. *Sime Darby website, 2020, PT Mitra Austral Sejahtera (PT MAS) Assets Disposal & Legacy Issues*. Available at: <http://www.simedarbyplantation.com/media/press-releases/pt-mitra-austral-sejahtera-pt-mas-assets-disposal-legacy-issues>
92. *Resolution GA15-6d, Discouraging RSPO members subject to complaints from avoiding their obligations by divestment or withdrawing their membership*, *Roundtable of Sustainable Palm Oil*, 2018. Available at: <https://ga.rspo.org/ga15/Resolutions/ResolutionGA15-6d.pdf>
93. *Unsustainable Sime Dary, Buyers and Financiers must stop their business relation*, TUK Indonesia, 2019. Available at: <https://www.tuk.or.id/2019/03/21/press-release-unsustainable-sime-darby-buyers-and-financiers-must-stop-their-business-relations/?lang=en>
94. *Rainforest Action Network, Keep the Forests Standing, March 2020*. Available at: https://www.ran.org/wp-content/uploads/2020/03/RAN-Keep-Forests-Standing_vWEB.pdf
95. *Forests and Finance, 2020*. Available at: <https://forestsandfinance.org/charts/>

96. *Forests and Finance*, 2020. *Top 10 Lenders & Underwriters (2014-2019 August)*. Available at: <https://forestsandfinance.org/chart/top-10-creditors-2013-2018/>
97. WWF, 2018, *Driving sustainable banking in ASEAN*. Available at: <https://susba.org/assessments?filters=view-country--country-2--indicators-all>
98. *Mongabay*, 2020, *Is Malaysia's CIMB serious about addressing deforestation*. Available at: <https://news.mongabay.com/2020/08/is-malysias-cimb-serious-about-addressing-deforestation/>
99. *CIMB Group Sustainability Blueprint 2019-2020*. Available at: <https://www.cimb.com/en/sustainability/sustainability.html>
100. *The Jakarta Post*, 2019, *Jokowi's vision is not environmentally friendly: Activists*. Available at: <https://www.thejakartapost.com/news/2019/07/26/jokowi-s-vision-not-environmentally-friendly-activists.html>
101. See Endnote 7
102. *Ibid*
103. FIDH, 2013, *Submission to the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights*. Available at: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/IDN/INT_CESCR_NGO_IDN_15962_E.pdf
104. *Human Rights Watch*, 2019, "When we lost the forest, we lost everything": *Oil Palm plantations and Rights Violations in Indonesia*. Available at: <https://www.hrw.org/report/2019/09/23/when-we-lost-forest-we-lost-everything/oil-palm-plantations-and-rights-violations>
105. *Ibid*
106. *Musim Mas Group 2006*. Available at: <https://www.musimmas.com/>
107. *In Sambas today, many of the Malay-speaking Islamic lowland and riverine communities which, however vaguely, trace allegiance back to the Malay Sultanates, describe themselves as Melayu even if many of them are relatively recent converts to Islam and their ways of life retain many elements of their Dayak past*.
108. *De Vos R*, 2013, *Palm Oil Land Disputes in West Kalimantan: the Politics of Scale in Processes of Dispute Resolution – an empirical research on dispute resolution strategies in Sambas district*. Available at: <https://edepot.wur.nl/276440>
109. *Control Union 2011a RSPO New Planting Procedure assessment report: public summary, PT Agrowiratama*. Available at: http://www.hcvnetwork.org/resources/assessments/4.3_PTAGrowiratam_RSPO_NPP_public_summary_Jan_2011-2.pdf
110. *T. Santika et. Al*, 2019, *Changing landscapes, livelihoods and village welfare in the context of oil palm development, Land Use policy 87*. Available at: <https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Santika%20et%20al.%202019%20-%20oil%20palm%20and%20village%20welfare.pdf>
111. *Greenpeace Southeast Asia*, 2019, *Indonesian Forest Fires Crisis: Palm oil and pulp companies with largest burned land areas are going unpunished*. Available at: <https://www.greenpeace.org/southeastasia/publication/3106/3106/>
112. See Endnote 39
113. *MB 01-VII-2016 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resort Kapuas Hulu, 2016, Maklumat Bersama Tentang Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan/Kebun [A Shared Decree Concerning a Prohibition on Burning Forests and Lands/Gardens]*. Putussibau, 13 July 2016. Available at: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10745-018-9969-y>
114. *Mongabay*, 2016, *No fire, no food: tribe clings to slash-and-burn amid haze crackdown*. Available at: <https://news.mongabay.com/2016/09/no-fire-no-food-tribe-clings-to-slash-and-burn-amid-haze-crackdown/>
115. *In the West Kalimantan borderlands since 2019, 7 indigenous farmers have been criminalised in Bengkayang District; 2 in Sanggau District; 5 in Sintang District; and 2 indigenous farmers have been sentenced for carrying out traditional farming activities on their lands in Kapuas Hulu District*.
116. *Aljazeera*, 2019, *Indonesia land-burning fines unpaid years after disastrous fires*. Available at: <https://www.aljazeera.com/news/2019/02/indonesia-land-burning-fines-unpaid-years-disastrous-fires-190215014438048.html>
117. *Norwana A et al*, 2011, *The local impacts of oil palm expansion in Malaysia: An assessment based on a case study in Sabah State*. Available at: https://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP-78Andriani.pdf
118. *PACOS Trust, Malaysia: Securing Indigenous Peoples Rights in Conservation: Reviewing and Promoting Progress in Sabah, Malaysia, A contribution to the World Conservation Congress, October 2008*. Available at: <https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/04/wccmalaysiapareviewwkgdftsept08eng.pdf>
119. *Ngidang, D* 2002, 'Contradictions in land development schemes: the case of joint ventures in Sarawak, Malaysia.', *Asia Pacific Viewpoint*, vol. 43, no. 2, pp. 157-80.
120. *Sanderson S*, 2017, *Processes of large-scale oil palm development on native customary land in Sarawak: a rural livelihoods approach*, University of Queensland

121. *Ibid*
122. J. Nelson et. al, *Native Customary Rights: Does It Hold the Future of Sarawak*, 2016, *Journal of Forest and Environmental Science*
123. Geddes, W. R. 1954. *The Land Dayaks of Sarawak*. Colonial Research Study No. 14. Her Majesty's Stationery Office, London.
124. Colchester M et al, 2010, *Land is life: Land rights and Oil Palm Development in Sarawak*, Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh, UK. Available at: <https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/sarawaklandislife07eng.pdf>
125. *Jakarta Post*. 2005a. *Forest Conversion on Kalimantan Border Halted*. *Jakarta Post*, 12 September
126. *Consideration of the reports submitted by state parties under Article 9 of the convention: Indonesia*. CERD/C/IDN/CO/3. UN Committee on the elimination of racial discrimination 71st session. August 2007. Available at: <https://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.IDN.CO.3.pdf>
127. Ahmad, Nurhanudin, W. Wagiman and T. Bawor. 2009. *Pembangunan Perkebunan Sawit Di Perbatasan Indonesia-Malaysia: Diskriminasi Rasial Terhadap Masyarakat Adat*. Bogor: Tim Advokasi Sawit Perbatasan
128. See e.g., *Early Warning and Urgent Action Procedure: Indonesia* (13 March 2009), p. 1 (stating that the “high number of conflicts arising each year throughout Indonesia” between local communities and plantation companies remains an issue of concern, “in particular with regard to the protection of indigenous peoples’ rights.” Also referring to “Indonesia’s 2008 “Regulation on Implementation Procedures for Reducing Emissions for Deforestation and Forest Degradation” reiterates Law 41 of 1999 on Forestry that appears to deny any proprietary rights to indigenous peoples in forests”).
129. *Perpres. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Rpjmn)*, 2010. Tahun 2010–2014. *Peraturan Presiden Republik Indonesia*, No. 5.
130. *Early Warning and Urgent Action Procedure: Indonesia* (30 August 2013) (emphasis added) (also requesting information on “measures to register and recognise the collective ownership of customary indigenous territories in the State party”).
131. R. Stavenhagen, *Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people*, Oral Statement to the UN Permanent Forum on Indigenous Issues Sixth Session, 21 May 2007, p. 3, http://www.un.org/esa/socdev/unpfi/documents/6session_SR_statement_asia_en.doc. Stavenhagen.
132. See e.g., E/C.12/IDN/CO/1 (2014), para. 27 (expressing concern “at violations of human rights in the mining and plantations sectors, including the right to livelihood, the right to food, the right to water, labour rights and cultural rights”); CEDAW/C/IDN/CO/6-7 (2012), para. 45(b) (identifying “violation of the rights of indigenous women to access their land, water and natural resources”); and CRC/C/IDN/CO/3-4 (2014), para. 19 (expressing deep concern about “Various forms of discrimination against children belonging to indigenous communities, such as insufficient access to education and health care”); and, at para. 70 (urging Indonesia to “... ensure the prior informed consent of indigenous peoples with regard to exploitation of the natural resources in their traditional territories”).
133. *Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context*, Raquel Rolnik: Mission to Indonesia, A/HRC/25/54/Add.1 (2013), para.48 (explaining that “Adat land [customary indigenous land] can only be registered and certified after having been rendered into one of seven private law land rights recognized in article 16 of the [Basic Agrarian Law]. Thus, although in many cases the land right originates in adat law since well before the creation of the Indonesian State in 1945, BPN officials impose a presumption that all unregistered land is State land until proven otherwise. Moreover, Hak ulayat (which can be translated as ‘a communal right of allocation’) cannot be registered”), <https://www.refworld.org/docid/52e0f5e7a.html>
134. *Id.* para. 49-50 (additionally observing, at para. 42, that an “inequitable and exclusionary land tenure system exists in Indonesia, exemplified by the fact that approximately 69 per cent of the land is owned by 16 per cent of the population”).
135. *Report of the Special Rapporteur on the right to food on her mission to Indonesia*, A/HRC/40/56/Add.2 (2018), para. 51-2 (emphasis added), <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/447/88/PDF/G1844788.pdf?OpenElement>.
136. *Id.* para. 66.
137. *Id.* para. 68 (explaining that “The Agrarian Reform Consortium states that between 2015 and 2017, there were 1,361 agrarian conflicts involving 2,185,948 hectares and impacting 848,197 households. These conflicts predominantly involved the use of land for plantations, forestry and infrastructure”). See also ‘In landmark ruling, Indonesia’s indigenous people win right to millions of hectares of forest’, *Mongabay*, 17 May 2013 (recording that the Indonesian National Forestry Council documented that conflicts over forests in 2013 involved nearly 20,000 villages in 33 provinces), <https://news.mongabay.com/2013/05/in-landmark-ruling-indonesias-indigenous-people-win-right-to-millions-of-hectares-of-forest/>; and *Towards Indonesian Land Reforms: Challenges and Opportunities. A Review of the Land Sector (Forest and Non-forest) in Indonesia* (World Bank 2014) (concluding that these conflicts are primarily due to competing land claims, loss of livelihoods for local communities, and governance issues).
138. See e.g., *Sustaining Economic Growth, Rural Livelihoods and Environmental Benefits: Strategic Options for Forest Assistance in Indonesia*, (World Bank, December 2006), p. 2, <http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1152870963030/IDForestStrategy.pdf?resourceurlname=IDForestStrategy.pdf>.
139. *Greenpeace*, 2011, *How Sinar Mas is Pulping the Planet*. Available at: <https://www.groene-rekenkamer.nl/download/Sinar-Mas-Pulping-The-Planet.pdf>

140. GAR Golden Agri-Resources Initiates Industry Engagement for Forest Conservation. Available at <http://www.goldenagri.com.sg/110209%20Golden%20Agri-Resources%20Initiates%20Industry%20Engagement%20for%20Forest%20Conservation.pdf>
141. M. Colchester, P. Anderson and S. Chao, 2014, *Assault on the Commons: Deforestation and the Denial of Forest Peoples' Rights in Indonesia*. Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh, UK. Available at: <https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/publication/2014/12/assault-commons.pdf>
142. *Under the Basic Agrarian Law HGU lands revert to the State not the community, on expiry of a lease*. See UN Doc. CERD/C/IDN/CO/3, points 38-41
143. RSPO Letter to PT Kartika Prima Cipta/Golden Agri resources Ltd, 4th March 2015. Available at: <https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/private/news/2015/03/Complaint%20PT%20Kartika%20Prima%20CiptaGolden%20Agri%20resources%20Ltd.pdf>
144. Forest Peoples Programme Annual Report 2015, 6th June 2016. Available at: https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/publication/2016/06/annual-report-final-draft-web_0.pdf
145. *Who watches the watchmen 2? The continuing incompetence of the Roundtable on Sustainable Palm Oil's (RSPO) assurance systems*, Environmental Investigation Agency/Grassroots, 2019. Available at: https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/OGR_WWTW_Report_311019_singlepage_low.pdf
146. *Five new complaints filed against Indonesia's largest palm oil company*, Forest Peoples Programme, 16th August 2018. Available at: <https://www.forestpeoples.org/en/node/50274>
147. Forest Peoples Programme, 2020, *Large scale bribery and illegal land-use violations alleged on large parts of GAR palm oil plantations*. Available at: <https://www.forestpeoples.org/en/palm-oil-rspo/press-release/2020/large-scale-bribery-and-illegal-land-use-violations-alleged-large>
148. *Early Warning and Urgent Action Procedure: Indonesia (28 August 2015)* (further observing that "On the information available to the Committee, it appears that the State party has not taken any measures in response to these recommendations and Court ruling").
149. *Early Warning and Urgent Action Procedure: Indonesia (30 August 2013)* (referring to the ruling of the Constitutional Court "that certain provisions of the Forestry Act No. 41/1999 are unconstitutional due to the classification of 'customary [indigenous] forest' as being part of 'state forests'").
150. *Gini Rasio Pertanahan Capai 0,58, Progrma Strategis Agraria dan Tata Ruang Mendesak*. Available at: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160924/9/586709/gini-rasio-pertanahan-capai-058-program-strategis-agraria-dan-tata-ruang-mendesak>
151. Reuters, 2018, *With forest rights, indigenous Indonesians stave off mining, palm oil*. Available at: <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-landrights-lawmaking-idUSKCN1NI13T>
152. Mongabay, 2019, *Kementerian Lingkungan Rilis Peta Indikatif Hutan Adat dan Ubah Aturan*. Available at: <https://www.mongabay.co.id/2019/05/29/kementerian-lingkungan-rilis-peta-indikatif-hutan-adat-dan-ubah-aturan/>
153. Mongabay, 2018, *Indonesia's 'one map' database blasted for excluding indigenous lands*. Available at: <https://news.mongabay.com/2018/08/indonesias-one-map-database-blasted-for-excluding-indigenous-lands/#:~:text=AMAN%20estimates%20that%20indigenous%20peoples,of%20Indonesia's%20total%20forest%20area.>
154. *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2014, Peluncuran Peta Indikatif Wilayah Adat Indonesia*. Available at: <https://www.aman.or.id/2014/01/peluncuran-peta-indikatif-wilayah-adat-indonesia/>
155. *National Inquiry on the Rights of Indigenous Peoples over their Land in Forest Areas*, National Commission on Human Rights (Komnas HAM), 18 March 2016 (documenting gross and pervasive violations of indigenous peoples' rights in Indonesia), p. 14, http://rightsandresources.org/wp-content/uploads/2016/04/Komnas-HAM-National-Inquiry-on-the-Rights-of-Customary-Law-Abiding-Communities-Over-Their-Land-in-Forest-Areas_April-2016.pdf
156. See e.g., W. van der Muur, *Forest conflicts and the informal nature of realizing indigenous land rights in Indonesia*, 22(2) CITIZENSHIP STUDIES 160 (2018), 165, <https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445495>. See also Wawancara dengan Yuli Prasetyo Nugroho (Kepala Sub Direktorat Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal), 12 November 2019 (stating that "Despite lofty promises in the 2014-2019 National Medium-Term Development Plan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah – RPJM) to provide 12.7 million hectares in community forest, only 34 District Decrees were issued with the support of the Ministry of Environment and Forestry (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – KLHK) relating to Indigenous Forests covering a total area of only 24,152 hectares").
157. M.C Hansen et al, *High-resolution global maps of 21st-century forest cover change*, 342 SCIENCE 73 (2013)
158. M. Colchester and S. Chao (eds.), *Conflict or Consent? The palm oil sector at a crossroads*. Forest Peoples Programme, TUK-Indonesia and Sawit Watch, Bogor (2013).
159. L. Leonald & D. Rowland, *Drivers and effects of agrarian change in Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan, Indonesia, 2016*. Available at: <https://pdfs.semanticscholar.org/5349/bfac0fffbf18036f9a30aea76da9df35f315.pdf>
160. Mongabay, 2019, *Indigenous Iban community defends rainforests, but awaits land rights recognition*. Available at: <https://news.mongabay.com/2019/07/indigenous-iban-community-defends-rainforests-but-awaits-lands-rights-recognition/>

161. See Endnote 48
162. *Badan Registrasi Wilayah Adat 2018-2019*. Available at: <https://brwa.orid/assets/image/rujukan/1582007682.pdf>
163. *Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Nomor 13, 28 December 2018*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/105759/perda-kab-kapuas-hulu-no-13-tahun-2018>.
164. *Bengkayang District Regulation Number 4 Year 2019 on recognition and protection of Bengkayang District customary law communities; Sanggau District Regulation Number 1 Year 2017 on recognition and protection of customary law communities; and Sintang District Regulation Number 12 Year 2015 on recognition and protection of customary institution and customary law communities*.
165. See Endnote 48
166. *Global Legal Monitor, 2015, Indonesia: Economic Deregulation Planned*. Available at: <https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/indonesia-economic-deregulation-planned/>
167. *The Star, 2019, Ambitious plan in the making*. Available at: <https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/10/21/ambitious-plan-in-the-making#RL5WyJQo3V1W0Iz2.99>
168. *Borneo Post online, 2020, Trans-Borneo Highway to create 15-20 years of spillover effect -MIR*. Available at: <https://www.theborneopost.com/2020/02/19/trans-borneo-highway-to-create-15-20-years-of-spillover-effect-mier/>
169. *Gbadebo-Smith O, 2020, An investor's guide to Palm Oil*. Available at: <https://www.toptal.com/finance/market-research-analysts/palm-oil-investing>
170. *Jakarta Post, 2019, Indonesia has a \$412 billion plan to rebuild the country*. Available at: <https://www.thejakartapost.com/news/2019/05/16/indonesia-has-a-412-billion-plan-to-rebuild-the-country.html>
171. *M. Alamgir, M. Campbell and S. Sloan. et al. High-risk infrastructure projects pose imminent threats to forests in Indonesian Borneo, 9 Sci Rep 140 (2019)*. Available at: <https://doi.org/10.1038/s41598-018-36594-8>.
172. *Sloan.S et al, 2019, Trans-national conservation and infrastructure development in the Heart of Borneo*. Available at: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0221947#pone.0221947.ref069>
173. *Ibid*
174. "Don't erode Sarawak natives' rights to land, Pakatan tells ex-BN reps", *The Star*, 10 July 2018, <https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/07/10/sarawak-pakatan-says-proposed-changesto-land-laws-will-erode-traditional-natives-rights-to-land/>
175. *Ibid* 91
176. *Mongabay News, 2020, 'Indonesia's push to become a tourism paradise side-lines land rights'*, Available at: <https://news.mongabay.com/2020/01/indonesia-tourism-development-infrastructure-land-rights-indigenous-investment/>
177. *Barthel M. et al, 2018, Study on the environmental impact of palm oil consumption an on existing sustainability standards, 3keel & LMC International for European Commission, European Union, Luxembourg*. Available at: https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/palm_oil_study_kh0218208enn_new.pdf
178. See Endnote 48
179. *Ibid*
180. See Endnote 19
181. *AIIB has 57 founding members, a capital base of \$100 billion, and a mandate to finance regional infrastructure. In AIIB China's voting rights amount to over 26% - technically giving the country power to veto any major decisions requiring a super majority vote (75%)*.
182. *The main BRI financiers are the China Development Bank (CDB) and Export-Import Bank of China (EIBC). Multilateral Development Banks, such as The New Development Bank - established in 2014 by the BRICS nations (Brazil, Russia, India, China and South Africa) - and the Silk Road Infrastructure Fund - funded from Chinese foreign exchange reserves, emulating a sovereign wealth fund - whilst major BRI backers, are minor players in comparison to CDB and EIBC*.
183. <https://www.aiib.org/en/policies-strategies/framework-agreements/review-environmental-social-framework/index.html>
184. *Pacific Standard, 2018, Environmentalists are raising concerns over China's Belt and Road Initiative*. Available at: <https://psmag.com/environment/environmental-concerns-over-chinese-infrastructure-projects>
185. *Ibid*
186. *Chain Reaction Research, 2019, The Chain: Chain's Palm Oil Imports Surge amid Global Trade Shifts, Potentially Challenging Zero-Deforestation Commitments*. Available at: <https://chainreactionresearch.com/the-chain-chinas-palm-oil-imports-surge-amid-global-trade-shifts-potentially-challenging-zero-deforestation-commitments/>
187. See Endnote 37
188. *CIMB ASEAN Research Institute, 2018, China's Belt and Road Initiative (BRI) and Southeast Asia*. Available at: <http://www.lse.ac.uk/ideas/>

Assets/Documents/reports/LSE-IDEAS-China-SEA-BRI.pdf

189. *China Daily*, 2020, *Oiling squeaky wheels of trade*. Available at: https://www.chinadailyasia.com/business/2014-03/27/content_15127330.html
190. See Endnote 111
191. *Reuters*, 2018, *EU to phase out palm oil from transport fuel by 2030*. Available at: <https://www.reuters.com/article/us-eu-climatechange-palmoil-idUSKBN1JA21F>
192. Potter L, 2015, *Managing oil palm landscapes: A seven-country survey of the modern palm oil industry in Southeast Asia, Latin America, and West Africa*, CIFOR, Bogor, Indonesia. Available at: https://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-122.pdf
193. M. Erickson-Davis, "Sarawak makes 80% forest preservation commitment, but some have doubts". *Mongabay*, 12 March 2018. Available at: <https://news.mongabay.com/2018/03/sarawak-makes-80-forest-preservationcommitment-but-some-have-doubts/>
194. *Indonesian migrant labourers make up between 80-90% of Malaysian Borneo's plantation workforce. Low wages, long hours, and difficult conditions in the plantation, coupled with the availability of better livelihood opportunities in urban centres ensures that few Sarawak and Sabah residents opt to work in the plantation sector. Instead, the highly porous international border with Indonesia, combined with overpopulation and chronic poverty, ensure a steady supply of Indonesian migrant workers for Malaysia's plantation industry*. See: Ferdous Alam A.S.A, 2015, *Malaysian oil palm industry: Prospect and problem*, *Journal of Food Agriculture and Environment* 1313(22):143-148. Available at: https://www.researchgate.net/publication/281275048_Malaysian_oil_palm_industry_Prospect_and_problem
195. *Mongabay*, 2006, *Japan depletes Borneo's rainforests; China remains largest log importer*. Available at: <https://news.mongabay.com/2006/07/japan-depletes-borneos-rainforests-china-remains-largest-log-importer/>
196. *The Observer*, 2010, *Borneo's majestic rainforest is being killed by the timber mafia*. Available at: <https://www.theguardian.com/world/2010/oct/24/borneo-indonesia-rainforest-illegal-logging>
197. *HSBC Global Asset Management*, 2019, *Belt, Road and Beyond*. Available at: http://www.frinfo.assetmanagement.hsbc.com/06_inews-2019/issue-153-feb-11/hsbc-bri-educational-brochure_feb_2019.pdf
198. *Borneo Highway PDP Sdn Bhd (BHP) is a government-appointed Project Delivery Partner company to implement Phase 1 of the MYR12.8b Sabah portion of the Pan Borneo Highway. The shareholders of BHP are Warisan Tarang, MMC Corporation Berhad (MMC), and United Engineers Malaysia Berhad (UEM Group)*. See *DBS Asian Insights*, *DBS Group Research*, June 2017, *Malaysia Infrastructure: Chinese Contractors – Friend or Foe?*
199. *Borneo 360*, 2020, *Sabah Early History*. Available at: <https://www.borneo360.com/history/>
200. *Asian Development Bank*, 2018, *The role of Special Economic Zones in improving effectiveness of Greater Mekong Subregion Economic Corridors*. Available at: <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/470781/role-sezs-gms-economic-corridors.pdf>
201. *ADB Country Operations Business Plan: Indonesia 2020-2022, September 2019*. Available at: <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/526266/cobp-ino-2020-2022.pdf>
202. See Endnote 14
203. *ADB, Proposed Loan: Indonesia: National Roads Development Project (Kalimantan), Initial Poverty and Social Analysis, Project Number: 52347-001, May 2020*
204. *The ADB and AIIB have co-financed a highway project in Pakistan, a natural gas field upgrade in Bangladesh, and a bypass road in Georgia since 2016*.
205. *South China Morning Post*, 2019: <https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3034013/indonesias-joko-widodo-keeps-sri-mulyani-indrawati-finance>
206. *Nikkei Asian Review*, 2017, *Indonesia minister: Japan, China rivalry good for Asian infrastructure*. Available at: <https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/Indonesia-minister-Japan-China-rivalry-good-for-Asian-infrastructure>
207. *Asian Infrastructure Investment Bank and the New Development Bank: Paradigm Shift or Rehashing Corporate-Led Development, March 2020*. Available at: <https://realityofaid.org/wp-content/uploads/2020/04/AIIB-NDB-Paradigm-Shift-or-Rehashing-CorporateLed-Development.pdf>
208. *Government of North Kalimantan, "Brief Profile of Kalimantan Utara."* 2016
209. *The Borneo Post*, 2019, *Highway to link Sabah with Sarawak at 'Golden Triangle'*. Available at: <https://www.theborneopost.com/2019/01/04/highway-to-link-sabah-with-swak-at-golden-triangle/>
210. *Pre-feasibility Study of Sabah-North Kalimantan Cross-Border Trade and Investment, 2018*. Available at: https://mpr.ub.uni-muenchen.de/86535/1/MPRA_paper_86535.pdf
211. See Endnote 14
212. *Sabah soon to have world's first palm oil based biorefinery complex*, *The Star*, 22nd April 2015. Available at: <https://www.thestar.com.my/>

- metro/community/2015/04/22/rm2bil-plant-pact-state-soon-to-have-worlds-first-palm-oil-based-biorefinery-complex/
213. Jokowi's cross-border facilities upgrade, *The Jakarta Post*, April 2017. Available at: <https://www.thejakartapost.com/academia/2017/04/12/jokowis-cross-border-facilities-upgrade.html>
 214. PT Sarana Multi Infrastruktur, 2015-2019 Strategy. https://www.ptsmi.co.id/wp-content/uploads/2016/01/SML_Insight_Q1_2015_IND.pdf
 215. *South China Morning Post*, 2020: <https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3102148/indonesia-begins-embrace-chinas-yuan-trade-belt-and-road>
 216. *South China Morning Post*, 2020: <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3095048/xi-uses-annual-conference-infrastructure-bank-spell-out-chinas>
 217. Deloitte, 2018, US\$64bn Investment Opportunities in Indonesia for Belt & Road Initiative. Available at: <https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/international-business-support/articles/investment-opportunities-in-indonesia-for-bri.html>
 218. *The Diplomat*, 2016, Indonesia and China's AIIB. Available at: <https://thediplomat.com/2016/07/indonesia-and-chinas-aiib/>
 219. ASEAN Investment Report, 2018. Available at: <https://asean.org/storage/2018/11/ASEAN-Investment-Report-2018-for-Website.pdf>
 220. *Mongabay News*, 2020, 'Experts see minefield of risks as Indonesia seeks environmental deregulation'. Available at: <https://news.mongabay.com/2020/02/indonesia-environment-omnibus-laws-deregulation-amdal-investment/>.
 221. Indonesian case highlights potential long-term harms of corruption, *Mongabay*, 10 August 2020. Available at: <https://news.mongabay.com/2020/08/indonesia-corruption-infrastructure-east-kutai-ismunandar/>
 222. Regulation number P.23/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2019 concerning strategic roads in forest areas. Jakarta, Indonesia . See also Land Acquisition Law: Law No.2/2012 and Presidential Regulation No.71/2012 regarding Land Acquisition for Public Interest, effective as of 2015 (which now limits the land acquisition procedure to 583 days and allows for revocation of land rights in the public interest), <https://www.pwc.com/id/en/cpi/asset/indonesian-infrastructure-stable-foundations-for-growth.pdf>.
 223. M. Alamgir et. al., 2019, High-risk infrastructure projects pose imminent threats to forests in Indonesian Borneo. Available at: <https://rdcu.be/bgVvc>.
 224. AIIB, 2020, Asian Infrastructure Finance 2020. Available at: https://www.aiib.org/en/news-events/asian-infrastructure-finance/2020/_common/pdf/AIIB_AIF2020_16April2020.pdf
 225. *Uneven Earth*, 2020, Where did coronavirus come from, and where will it take us? Available at: <http://unevenearth.org/2020/03/where-did-coronavirus-come-from-and-where-will-it-take-us-an-interview-with-rob-wallace-author-of-big-farms-make-big-flu/>; and *The Guardian*, 2020, Pandemics result from destruction of nature say UN and WHO. Available at: <https://www.theguardian.com/world/2020/jun/17/pandemics-destruction-nature-un-who-legislation-trade-green-recovery>
 226. *The Observer*, 2020, Rampant destruction of forests 'will unleash more pandemics'. Available at: <https://www.theguardian.com/environment/2020/aug/30/rampant-destruction-of-forests-will-unleash-more-pandemics>
 227. AIIB, 2020, Asian Infrastructure Finance 2020. Available at: https://www.aiib.org/en/news-events/asian-infrastructure-finance/2020/_common/pdf/AIIB_AIF2020_16April2020.pdf *The Observer*, 2020, Rampant destruction of forests 'will unleash more pandemics'. Available at: <https://www.theguardian.com/environment/2020/aug/30/rampant-destruction-of-forests-will-unleash-more-pandemics>
 228. *Antara News*, 12.000 Bibit Sawit Ilegal Dimusnahkan di Paser, August 14, 2014.; <http://kaltim.antaranews.com/berita/21605/12000-bibit-sawit-ilegal-dimusnahkan-di-paser>; and *Provinsi Kaltim (Provinsi Kalimantan Timur)* Tambah 1,4 Juta Hektare Kebun Sawit. Government of East Kalimantan. Samarinda, <https://kaltimprov.go.id/berita-3540-tambah-14-juta-hektare-kebun-sawit-.html>
 229. L. Hovani et. al, *Jurisdictional Approaches to Sustainable Landscapes: Berau and East Kalimantan, Indonesia (The Nature Conservancy, USA, 2018)*.
 230. Dinas Perkebunan, *Provinsi Kalimantan Timur (2018)*, <https://disbun.kaltimprov.go.id/halaman/mahakam-ulu>.
 231. Akhirnya, Jalan di Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Bakal Tersentuh Aspal, *Liputan6*, 7 September 2018, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3638693/akhirnya-jalan-di-kabupaten-mahakam-ulu-kalimantan-bakal-tersentuh-aspal>.
 232. Gelontorjan Anggaran Rp 50 Miliar untuk bangun Jalan Ujoh Bilang Long Bagun sampai tembus Long Pahan, *Badan Nasional Pengelola Perbatasan*, 8 May 2019, <http://bnpp.go.id/index.php/berita/beritadetail/gelontorkan-anggaran-rp-50-miliar-untuk-bangun-jalan-ujoh-bilang-long-bangun-sampai-tembus-long-pahan>.
 233. Mahakam Ulu prioritaskan pembangunan jalan dan jembatan, *Antara News*, 26 March 2018, http://datacenterbappedakaltim.com/data/musrenbang/2016/07%2520PAPARAN%2520BUPATT%2520MAHULU%2520DI%2520MUSRENBANG%2520PROV%25202016_1.pdf
 234. *Mongabay*, 2020, Indonesia moves to end smallholder guarantee meant to empower palm oil farmers. Available at: <https://news.mongabay.com/2020/05/indonesia-palm-oil-plasma-plantation-farmers-smallholders/>

Forest Peoples Programme is a company limited by guarantee (England & Wales) Reg. No. 3868836, registered office address 1c Fosseway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh, GL56 9NQ, England & Wales registered Charity No. 1082158. It is also registered as a non-profit Stichting in the Netherlands, and holds Special Consultative Status with the UN ECOSOC.

Forest Peoples Programme (FPP)

1c Fosseway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh,

GL56 9NQ, UK

Tel 00 44 1608 652 893

info@forestpeoples.org

www.forestpeoples.org

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

The publication is freely available online at www.forestpeoples.org. Copyright is retained by the Forest Peoples Programme.

This overall copyright attribution of the publication does not overwrite the copyright attributions of the single images inside the publication. For all the images that are not FPP originals, the photographer and/or original source has been credited, and the copyright is with the authors of those images/graphs.